



PUTUSAN

Nomor : 08-K/PM I-03/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : SYAFRIAL BASIR.
Pangkat/NRP : Serma/31940400300872.
Jabatan : Batibinpers Sipers Rem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 18 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI Terandang Blok B No. 2 Jl. Proklamasi Padang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 032/Wbr selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/27/VI/2017, tanggal 27 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/36/VII/2017, tanggal Juli 2017.
 - b. Perpanjangan penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/40/VIII/2017, tanggal 10 Agustus 2017. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 17 September 2017 oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera berdasarkan Surat Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/50/IX/2017, tanggal 14 September 2017.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : RAJA SALEH HASIBUAN.
Pangkat/NRP : Sertu/21080602330388.
Jabatan : Dansimin Kima.
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 8 Maret 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Hal 1 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 133/YS selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Surat Penahanan sementara Nomor : Kep/03/VI/2017, tanggal 8 Juli 2017.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Danrem 032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/38/VI/2017, tanggal 31 Juli 2017. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 30 Agustus 2017 berdasarkan Surat Pembebasan dari Tahanan oleh Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/145/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP 28/A-27/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WBR selaku Papera Nomor : Kep/57/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 8 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/08-K/PM.I-03/AD/II/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/08-K/PM.I-03/AD/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/08-K/PM.I-03/AD/II/2018, tanggal 19 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 8 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama memalsu surat”.

Hal 2 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Terdakwa-2 : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

Mohon pula agar barang-barang bukti :

- 1) Berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Pengajuan Usul Pindah satuan Ba, Ta Yonif 133/YS Nomor : R/169/X/2017, tanggal 26 Oktober 2016.
 - b. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/1730/XI/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengiriman daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa Kodim 0212/Tapsel.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/913/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang pengiriman nama personel.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.
 - j. 1 (satu) lembar Ralat Surat Perintah Nomor : Sprin/476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017.
 - k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasipers 032/Wbr tanggal 12 Juli 2017.

Hal 3 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi bukti transfer Bank BRI a.n. Khairudin Wibowo dan Ali Nurdin.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang-barang :
- 1 (satu) buah HP merk Icery warna putih berisi percakapan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1.
 - 1 (satu) buah flasdisk.

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2 di depan persidangan pada tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa-1 dan Penasehat Hukum Terdakwa-2 yang tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga yang ditujukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

Pledoi Terdakwa-1 :

Di dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa-1 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur mendakwa dan menuntut Terdakwa-1 di dalam perkara ini hanya dengan bermodalkan keterangan dari Terdakwa-2, padahal selama jalannya persidangan semua keterangan Terdakwa-2 tidak pernah dapat dibuktikan.

Terdakwa-2 memberikan keterangan di depan sidang bahwa Terdakwa-1 yang mengarahkan Terdakwa-2 melalui HP untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.

Berikut isi percakapan tersebut sesuai yang tertulis dituntutan Oditur :
Terdakwa-2 berbicara : **“Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)”**, lalu Terdakwa-1 menjawab : **“Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirubah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk saya rapatkan kepada Kasipers”**.

Inilah keterangan Terdakwa-2 dan dijadikan oleh Terdakwa-2 sebagai dasar untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS, padahal Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pembicaraan seperti itu. Dengan keterangan dari Terdakwa-2 ini, Oditur menyimpulkan di dalam nota tuntutan bahwa unsur bersama-sama sudah terbukti. Kenapa sebegitu mudahnya dan sesederhana itu Oditur menyimpulkan, maka timbul pertanyaan kepada Oditur sebagai berikut :

Hal 4 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Apakah Oditur sudah mengecek bahwa percakapan HP tersebut benar-benar ada, jangan-jangan percakapan tersebut hanya Hoax dan fitnah belaka atau hanya gosip.

2) Kalau sekiranya percakapan itu benar adanya, apakah Oditur sudah meneliti dengan Ahli Bahasa, untuk memastikan apakah potongan percakapan saya tersebut ada unsur mengarahkan Terdakwa-2 untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.

3) Kalau sekiranya percakapan itu benar adanya, lalu dibagian kalimat yang mana ada terdapat kata-kata yang dengan tegas telah menyuruh Terdakwa-2 untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS. Dan Terdakwa-1 yakini bahwa Terdakwa-2 sudah mengarang cerita atau membuat berita gosip.

Oleh karena itu Terdakwa-1 berpendapat bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur terhadap Terdakwa-1 "**kabur**", dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menolak tuntutan Oditur tersebut dan membebaskan Terdakwa-1 dari segala tuntutan.**

2. Bahwa terdapat tiga buah keterangan Terdakwa-2 yang selama persidangan tidak dapat dibuktikan yang justru ditelan mentah-mentah dan dijadikan dasar oleh Oditur untuk menuntut Terdakwa-1 sebagai berikut :

1) Terdakwa-2 mengaku bahwa Terdakwa-1 yang mengarahkan Terdakwa-2 untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.

2) Terdakwa-2 mengaku meletakkan amplop berisi uang 2 Juta rupiah di atas meja Terdakwa-1, dan setelah meletakkan amplop tersebut Terdakwa-2 menjumpai Serda M. Ravi anggota Persrem dan Terdakwa-2 menyampaikan kepada Serda M. Ravi bahwa Terdakwa-2 sudah mengasih uang 2 juta rupiah kepada Terdakwa-1. Apa iya setelah meletakkan uang di atas meja Terdakwa-1, lalu Terdakwa-2 menyampaikan lagi kepada orang lain. Apakah maksudnya dan tujuannya, apakah Terdakwa-2 dengan Serda M. Ravi ada konspirasi untuk menjatuhkan Terdakwa-1. Namun ternyata Serda M. Ravi sudah membantah keterangan Terdakwa-2 tersebut.

3) Terdakwa-2 mengaku menjumpai Terdakwa-1 di depan RS. Semen Padang dan bahkan mengaku berjumpa dan melihat istri Terdakwa-1 di dalam mobil Agya.

Terkait pengakuan-pengakuan dari Terdakwa-2 ada beberapa hal yang terungkap selama persidangan yaitu terungkapnya kebohongan-kebohongan Terdakwa-2 seperti :

1) Rekaman yang dibuat oleh Terdakwa-2 yang katanya terdapat kutipan percakapan Terdakwa-1 yang berisi arahan Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS ternyata tidak pernah ada, bahkan justru Terdakwa-2 telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait penyadapan/perekaman.

Hal 5 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Serda M. Ravi anggota Persrem di depan Majelis Hakim justru membantah pengakuan Terdakwa-2. Serda M. Ravi menyampaikan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menjumpai Serda Ravi sesaat setelah Terdakwa-2 meletakkan amplop berisi uang di atas meja Terdakwa-1 seperti pengakuan Terdakwa-2.

3) Pada saat dipanggil sebagai saksi di Denpom I-4 Padang, Istri Terdakwa-1 sudah membantah bahwa dia tidak pernah melihat Terdakwa-2 dimanapun sebelum perjumpaan di kantor Denpom I-4 Padang.

4) Selama persidangan terdapat hal yang tak terduga yang keluar dari mulut Terdakwa-2 yaitu : Terdakwa-2 mengakui bahwa pemalsuan surat atau tandatangan Danyonif 133/YS adalah atas **inisiatif Terdakwa-2 sendiri**. Ini jawaban Terdakwa-2 pada saat ditanya oleh Majelis Hakim. Kalau dari segi bahasa dapat dimengerti bahwa kata-kata "**inisiatif sendiri**" berarti tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

3. Bahwa Oditur dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan sangat tidak tepat karena menjadikan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi satu berkas. Padahal Terdakwa-2 lah yang telah memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa-1 dan kenapa kejahatan Terdakwa-2 dikaitkan kepada Terdakwa-1.

Antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beda satuan. Terdakwa-2 punya pimpinan sendiri dan Terdakwa-1 punya pimpinan sendiri juga. Bagaimana bisa Terdakwa-1 dituduh bersama-sama dengan Terdakwa-2, sementara Terdakwa-2 di Batalyon 133/YS sedangkan Terdakwa-1 tugas di Pers Korem 032/Wbr, dan sesuai surat perintah Danrem 032/Wbr Terdakwa-1 memang ditugasi mengurus perpindahan personel, dan surat perpindahan seluruh satuan yang berada dibawah Korem 032/Wbr memang sampai ke meja Terdakwa-1. Jadi apanya yang salah dengan jabatan Terdakwa-1. Dan surat pindah yang Terdakwa-1 terima bukan hanya surat pindah Yonif 133/YS saja, tetapi surat pindah dari 10 Kodim, 2 Batalyon Infanteri semua sampai ke meja Terdakwa-1. Dan Terdakwa-1 mohon untuk tidak membuat asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, opini-opini atau berita hoax tentang tugas-tugas Terdakwa-1.

4. Bahwa Oditur dengan sengaja membuat berkas perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi satu berkas dengan maksud :

1) Untuk pengelabuan agar seolah-olah Terdakwa-1 benar-benar terlibat dalam permasalahan Terdakwa-2.

2) Agar kelihatan saksi-saksi menjadi banyak jumlahnya. Padahal para saksi yang berasal dari Yonif 133/YS yang menyuap Terdakwa-2 tidak mengenal Terdakwa-1. Bahkan fakta dipersidangan para saksi dari Yonif tersebut mengakui sudah menyuap Terdakwa-2 untuk bisa pindah satuan dan Terdakwa-2 pun sudah mengakui.

3) Jadi apa yang disampaikan oleh Oditur dalamuntutannya bahwa perbuatan "**secara bersama-sama**

Hal 6 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

memalsukan surat” sudah terbukti sesuai dari keterangan para saksi **tidaklah benar** dan **Oditur keliru dalam hal ini**, karena sesuai fakta persidangan **bahwa yang sudah terbukti itu adalah perbuatan Terdakwa-2 memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS sesuai keterangan para saksi dari Yonif 133/YS**. Namun keterlibatan Terdakwa-1 dalam perkara Terdakwa-2 tidak pernah dapat dibuktikan, karena memang Terdakwa-1 tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut, Terdakwa-2 hanya mencatat/menjual nama Terdakwa-1 untuk mendapatkan uang dari para saksi Yonif 133/YS.

4) Di dalam persidangan para saksi yang lain tidak mengetahui apapun tentang permasalahan Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Terdakwa-1 dalam permasalahan Terdakwa-2 hanyalah berasal dari keterangan Terdakwa-2 sendiri yang sampai detik ini tidak dapat dibuktikan.

5) Dalam nota penuntutan, Oditur hanya mengkopi paste BAP para saksi pada saat diperiksa POM bukan keterangan saksi di persidangan. Jadi keterangan para saksi yang terdapat dalam nota tuntutan Oditur tidak sesuai dengan fakta persidangan. Sedangkan fakta persidangan terungkap :

a. Serda M. Ravi anggota Persrem di depan Majelis Hakim justru membantah pengakuan Terdakwa-2. Serda M. Ravi menyampaikan bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menjumpai Serda M. Ravi sesaat setelah Terdakwa-2 meletakkan amplop berisi uang di atas meja Terdakwa-1, seperti pengakuan Terdakwa-2 dan Serda M. Ravi juga tidak mengetahui perihal isi amplop.

b. Selama persidangan terdapat hal yang tak terduga yang keluar dari mulut Terdakwa-2 yaitu : Terdakwa-2 mengakui bahwa pemalsuan surat atau tandatangan Danyonif 133/YS adalah **atas inisiatif Terdakwa-2 sendiri**. Ini jawaban Terdakwa-2 pada saat ditanya oleh Majelis Hakim. Kalau dari segi bahasa dapat dimengerti bahwa kata-kata **“inisiatif sendiri”** berarti tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

c. Dalam nota tuntutan Oditur juga dimuat keterangan dari para saksi yang tidak hadir di persidangan seperti Serma Andi Rahman, Kopda Erwan, Praka Khairudin Wibowo.

Pihak Oditur sudah keliru dalam menyimpulkan keterangan dari para saksi, hal ini terjadi akibat pergantian Oditur, sehingga Oditur pengganti tidak dapat menyimak dinamika yang terjadi selama persidangan atau Oditur tidak mencatat keterangan para saksi selama persidangan. Dan ini berdampak kepada nota tuntutan yang tidak sesuai fakta persidangan. Banyak keterangan para saksi di persidangan yang salah kutip oleh Oditur salah satu contoh yaitu keterangan Serda M. Ravi seperti yang sudah Terdakwa-1 paparkan di atas tadi.

Hal 7 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terkait dengan kesaksian dari personel Persrem (seperti saksi Mayor Inf Muslim, saksi PNS Musrini, saksi Pratu Ferdiansyah dan saksi Serda M. Ravi) di depan persidangan yang kebanyakan menjelek-jelekkan kinerja Terdakwa-1 selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Bati Binpersrem. Ada yang mengatakan bahwa Terdakwa-1 membuat sebuah produk surat tidak sesuai prosedur, Terdakwa-1 dituduh memalsukan sprin, Terdakwa-1 dituduh sudah melampaui tugas pokok dan lain-lain sebagainya. Yang jelas semua tuduhan tersebut hanyalah fitnah belaka, hanya berita hoax atau gosip semata. Kalaulah Terdakwa-1 bekerja selama 9 tahun ini seperti yang disampaikan para saksi tersebut (saksi-saksi dari Persrem), tentu Terdakwa-1 tidak akan dipakai oleh pimpinan selama 9 tahun. Kalau di lingkungan TNI, tentu kebijaksanaan masing-masing pimpinan yang akan kita laksanakan. Untuk pekerjaan di masing-masing Seksi/bagian tentu kebijaksanaan Kepala Seksi yang akan kita ikuti, kita tidak usah alergi dengan kata-kata **“tidak sesuai prosedur”**, karena untuk pengaturan sistem kerja di setiap unit/bagian tentulah Kepala unit/bagian itu yang yang membuat kebijakan dan kebijakan itu terkadang mengalahkan aturan yang ada.

6. Tentang tuduhan pemalsuan tandatangan seperti yg disampaikan oleh para saksi di atas, itu hanyalah dugaan para saksi saja, asumsi belaka, hanya hoax, toh sampai sekarang tidak pernah bisa diusut, karena memang tidak ada surat atau tandatangan yang palsu seperti dugaan tersebut. Dugaan para saksi tersebut muncul karena terdapat personel yang pindah tanpa ada pengajuan dari Dansat masing-masing. Dan perlu sama-sama kita ketahui bahwa perintah pindah itu bisa datang dari usulan satuan bawah dan bisa juga datang dari atensi Komando Atas atau bisa juga kebijaksanaan Pimpinan Atas. Terdakwa-1 sebagai bawahan tentu melaksanakan perintah/petunjuk/arahan dari Kasipers. Tentu orang lain tidak mengetahui tentang perintah yang diberikan Kasipers kepada Terdakwa-1, karena di sipersrem sudah terbagi pada fungsi dan jabatan masing-masing. Apapun petunjuk/arahan Kasipers kepada Terdakwa-1, maka Terdakwa-1 wajib mengamankan petunjuk itu. Dan Terdakwa-1 sebagai Bati Binpersrem selama 9 tahun sudah mengamankan kebijaksanaan/petunjuk/arahan bahkan rahasia Pimpinan dengan baik, walaupun disana-sini Terdakwa-1 diisukan yang jelek-jelek dan Terdakwa-1 tidak menggubris berita-berita hoax tersebut.

7. Terdakwa sampai saat ini masih mempertanyakan penetapan status Tersangka dan Terdakwa kepada Terdakwa-1 dalam pemalsuan tandatangan Pimpinan Korem 032/Wbr, bukankah dalam perkara pemalsuan tandatangan ada 3 hal yang harus dilakukan oleh pihak POM dan Oditur :

- 1) Orang yang punya tandatangan yang harus melaporkan pemalsuan tersebut.
- 2) Harus ada laporan Labskrim untuk memastikan palsu atau tidak.
- 3) Apakah korban atau yang punya tandatangan merasa dirugikan.

Kalau ke 3 hal di atas belum dilakukan, bahkan Yang punya tandatangan tidak pernah dihadirkan di depan persidangan,

Hal 8 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sementara Terdakwa-1 sudah dituntut memalsukan, maka timbul pertanyaan :

- 1) Bagaimana pihak Pom dan Oditur tahu kalau tandatangan itu palsu.
- 2) Timbul dugaan bahwa pihak Pom dan Oditur melakukan maladministrasi. Seharusnya Oditur sudah memahami hal ini, namun dengan sengaja membiarkan hal ini terjadi. sehingga saya sekeluarga merasa sangat teraniaya dan dirugikan.
- 3) Timbul dugaan bahwa pihak Pom dan Oditur mendapat tekanan atau titipan yaitu bahwa saya harus tetap dipidana. Kenapa bisa timbul dugaan ini, karena yang memperkarakan saya adalah Pimpinan Korem 032/Wbr sendiri yaitu Kasiintel Kol Inf Dedi Iswanto.

8. Terdakwa-1 dipidanakan oleh Kasiintel dengan alasan bahwa Terdakwa-1 memalsukan tandatangan Danrem dan Kasipers, namun tuduhan itu hanyalah fitnah, makanya setelah satu bulan lebih Terdakwa-1 ditahan di POM, namun bukti dari tuduhan kasiintel tersebut tidak pernah ada, sehingga dari pada Kasiintel malu, maka dikirimlah Terdakwa-2 ke POM untuk dipidanakan atas tuduhan pemalsuan tandatangan Danyonif 133/YS. Padahal sebenarnya Danyonif berkeinginan permasalahan Terdakwa-2 diselesaikan di interen batalyon saja, namun karena didesak oleh Kasiintel supaya Terdakwa-2 dikirim ke POM dengan maksud untuk menjerat Terdakwa-1 melalui permasalahan Terdakwa-2 karena tuduhan awal kasiintel terhadap Terdakwa-1 bahwa Terdakwa-1 memalsukan tandatangan Danrem tidak dapat dibuktikan. Makanya setelah 15 hari Terdakwa-1 ditahan di tahanan POM, barulah Terdakwa-2 masuk ke tahanan POM. Jadi awal Terdakwa-1 diproses di POM bukan permasalahan dengan Terdakwa-2.

9. Sebelum Terdakwa-1 mengakhiri nota pembelaan ini, banyak yang dapat disimpulkan antara lain :

- 1) Oditur tidak dapat membuktikan tentang kebenaran telah terjadinya Percakapan HP antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, yang dijadikan dasar oleh Terdakwa-2 memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.
- 2) Keterangan Terdakwa-2 tidak sinkron atau berubah-ubah. Terkadang mengatakan bahwa Terdakwa-1 yang mengarahkan untuk memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS, sementara di depan Majelis Hakim Terdakwa-2 mengakui bahwa atas inisiatif sendiri memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.
- 3) Keterangan Terdakwa-2 berubah-ubah yaitu bahwa Terdakwa-2 mengakui tidak jadi melanjutkan mengurus pindah personel Yonif 133/YS dan mengembalikan semua uang yang sudah diterima kepada personel tersebut, padahal sebelumnya Terdakwa-2 mengakui sudah meletakkan amplop berisi uang di atas meja Terdakwa-1.
- 4) Oditur tidak cermat dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa-1 dalam hal pemalsuan tandatangan Kasipersrem yang mana Yang punya tandatangan tidak pernah

Hal 9 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

melaporkan tentang tandatangannya yang telah dipalsukan dan Yang punya tandatangan juga tidak pernah dimintai keterangannya atau Yang punya tandatangan belum pernah dihadirkan didepan persidangan.

5) Oditur tidak dapat membuktikan pasal menolak perintah yang dituduhkan kepada Terdakwa-1.

6) Oditur keliru dalam menyimpulkan tuntutan bahwa unsur secara bersama-sama memalsukan surat sudah terbukti. Padahal yang terbukti adalah perbuatan Terdakwa-2 dalam memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS sesuai keterangan yang diberikan oleh para saksi yang menyogok Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 juga sudah mengakuinya. Sedangkan keterkaitan Terdakwa-1 dengan perbuatan Terdakwa-2 tidak pernah terbukti.

7) Setelah panjang lebar Terdakwa-1 uraikan nota pembelaan Terdakwa-1 ini, Terdakwa-1 berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk tidak menerima tuntutan Oditur dan membebaskan Terdakwa-1 dari segala tuntutan.

Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa-2 :

Analisa Fakta :

Sebelum mengemukakan pendapat mengenai unsur-unsur perlu dikaji lebih mendalam tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda NRP 21080602330388 ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada keterangan Terdakwa-2 benar telah diketahui, dihadapkan dengan alat bukti berupa rekaman antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimana Terdakwa-2 melakukan pemalsuan surat atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa-1 Serma Syafril Basir : **(Tuntutan Sdr. Oditur Militer hal 37 dan 38 angka 8, 9 dan 10).**

Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mengetahui surat pengajuan atas nama Praka Bendro Sitorus di ACC oleh Komandan Korem 032/Wbr kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr melalui handphone tentang pengajuan pindah satuan anggota Yonif 133/YS tersebut dengan kalimat **"Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)"** lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **"Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers"**.

Hal 10 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11
Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari Terdakwa-1 tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 sedang piket batalyon Terdakwa-2 merubah lampiran surat :

- a. Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan a.n. Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya Praka Bendro Sitorus sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.
- b. Surat : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi-1), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi-13), sedangkan nama Praka Miswanto (Saksi-17) tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 juga dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/diScan oleh Terdakwa-2 dan tanggal surat yang semula tanggal 26 April 2017 diganti menjadi tanggal 2 Mei 2017.
- c. Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS yang awalnya tidak ada nama Kopda Erwan (Saksi-18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi-18 dan Saksi-13, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa-2 akan turun piket melalui handphone menghubungi Terdakwa-1 **“Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah”**, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“Ok abang lagi diluar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass”**, kemudian Terdakwa-2 menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa-1 dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri **“bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang”**, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya”**, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

Hal 11 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihadapkan dengan alat bukti yang ada terhadap **perkara Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan adalah perkara yang dipaksakan hal ini terbukti dengan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan tidak satupun yang melihat, mendengar dan mengamati secara langsung Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan telah memalsukan surat perpindahan personel Yonif 133/YS hadir dalam persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang.**

4. Bahwa benar Terdakwa-2 membantu perpindahan personel Yonif 133/YS dengan niat membantu personel Yonif 133/YS agar dapat pindah dari Yonif 133/YS bukan untuk alasan ekonomi atau memperkaya diri Terdakwa-2, hal ini terbukti setelah adanya masalah yang dihadapi Terdakwa-1 Serma Syafrial Basir, Terdakwa-2 mengembalikan uang para Saksi yang ingin pindah melalui perantara Terdakwa-2, yaitu :

a. Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi-4) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar, tetapi Saksi-1 belum jadi memberikannya sudah terungkap perkara para Terdakwa yang sekarang disidangkan.

b. Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-2.

c. Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi-16 baru memberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-16.

d. Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi-14) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi-14.

5. Bahwa dengan pengembalian sejumlah uang tersebut yang dilakukan **Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan para Saksi yang berkeinginan pindah Satuan tidak merasa dirugikan oleh Terdakwa-2 hal ini terbukti tidak satupun para Saksi (anggota Yonif 133/YS) yang berkeinginan pindah tersebut yang melaporkan Terdakwa-2 malahan yang melaporkan Terdakwa-2 adalah Saksi-15 Serma Andi Rahman Danunit Intel-1 Tim Intel Korem 032/Wbr yang pada saat persidangan adalah Saksi Pelapor yang mana tidak hadir.**

Oleh karena analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan **batal demi hukum (periksa : Pasal 130 ayat (3) UU No. 31 Th.1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor : 234 K/Kr/1978).**

Hal 12 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



6. Bahwa dalam persidangan adanya Surat Rekomendasi dari Danyonif 133/YS perihal permohonan keringanan hukuman atas Terdakwa-2 selaku Ankum Nomor : R/31/II/2018, tanggal 07 Februari 2017.

Analisa Yuridis :

Apakah dakwaan Sdr. Oditur Militer tersebut betul telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :**

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Penasehat Hukum Terdakwa belum yakin dan Tidak sependapat dengan uraian unsur Oditur Militer dengan alasan bahwa bukan hanya Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan yang diduga melakukan pemalsuan surat perpindahan personel Yonif 133/YS patut diduga bukan saja Terdakwa-2 atau malahan Terdakwa-2 adalah korban suruhan dari Subjek Hukum lain yang melakukan pemalsuan surat tersebut, sehingga untuk pembuktian unsur ini akan kami kaitkan dan hubungan dengan pembuktian unsur yang lainnya sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini.

Oleh karenanya unsur "Barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama".

Dalam unsur ke-2 Penasihat Hukum berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memang benar Terdakwa-2 telah melakukan pemalsuan surat perpindahan personel Yonif 133/YS yang mana **Terdakwa-2 sebelumnya dimintai tolong oleh anggota Yonif 133/YS yang akan pindah** bukan menawarkan diri untuk membantu perpindahan anggota tersebut karena hal tersebut sudah merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa-2 selaku Dansimin Yonif 133/YS, tetapi tidak satu orangpun Saksi yang hadir dipersidangan melihat, mendengar dan mengamati pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa-2 .

Di dalam fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya para Saksi yang telah memenuhi syarat materil dan formil serta dihadapkan dengan barang bukti yang ada tidak satupun para Saksi yang melihat, mendengar dan mengamati Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan telah melakukan pemalsuan surat perpindahan personel Yonif 133/YS seperti yang dituduhkan Sdr. Oditur Militer.

Oleh karenanya unsur "Secara bersama-sama" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



Unsur ke-3: "Membuat surat palsu atau memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan".

Di dalam uraiannya mengenai unsur ke-3 Oditur Militer menyampaikan :

Yang dimaksud "Membuat surat palsu" adalah membuat surat secara tidak benar/palsu berarti semua isi surat tersebut dibuat sendiri oleh si Pelaku/Terdakwa, sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan baik menggunakan tulisan tangan, diketik, atau dicetak, dan sebagainya.

Mengenai pendapat ini Penasihat Hukum Terdakwa-2 membantah adanya surat palsu yang ada dibuat oleh Terdakwa-2 malahan surat tersebut tidak semua isinya palsu bahkan adanya yang benar isinya. Dalam kasus Terdakwa-2 ini yaitu :

Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan a.n. Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya Praka Bendro Sitorus sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

Sedangkan yang dimaksud "Memalsukan sesuatu surat" adalah surat tersebut sudah ada tetapi kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi atau ditambah atau dirubah isinya.

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan suatu hak adalah" adalah surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan" adalah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menanggapi hal di atas bahwa dengan adanya Surat Rekomendasi dari Danyonif 133/YS perihal permohonan keringanan hukuman atas Terdakwa-2 selaku Ankum Nomor : R/31/IV/2018, tanggal 07 Februari 2017 dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara ini, karena yang dipalsukan adalah tanda tangan Danyonif 133/YS, sehingga jelas bahwa Danyonif 133/YS adalah korban dari perbuatan Terdakwa-2, namun Danyonif 133/YS tidak melaporkan Terdakwa-2 diproses hukum, melainkan yang melaporkan adalah Saksi-15 Serma Andi Rahman bahkan Danyonif 133/YS dalam hal ini merekomendasikan keringanan hukuman bagi Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karenanya unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : "Dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian".

Di dalam uraiannya mengenai unsur ke-4 Oditur Militer menyampaikan :

Bahwa dengan adanya kata "Dengan maksud" adalah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa berupa menambahkan nama-nama personel yang tidak ada di dalam lampiran surat yang sebelumnya menjadi ada nama-nama persobel tersebut.

Bahwa yang dimaksud "Untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli" adalah surat tersebut digunakan untuk suatu tindakan seolah-olah surat tersebut tidak palsu".

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan kerugian" adalah bahwa dengan adanya surat yang dipalsukan oleh Pelaku/Terdakwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang/pihak lain.

Menanggapi hal tersebut di atas kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan tidak ada unsur niat karena sebelumnya sudah ada arahan ataupun petunjuk dari Terdakwa-1 Serma Syafril Basir.
- b. Terdakwa-2 dalam pemalsuan surat perpindahan personel Yonif 133/YS ini jelas telah disuruh oleh Terdakwa-1 Serma Syafril Basyir, hal ini terungkap dalam persidangan :

Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mengetahui surat pengajuan atas nama Praka Bendro Sitorus di ACC oleh Komandan Korem 032/Wbr kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr melalui handphone tentang pengajuan pindah satuan anggota Yonif 133/YS tersebut dengan kalimat "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)" lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

- c. Perbuatan Terdakwa-2 harusnya merugikan Danyonif 133/YS bukan Saksi-15 Serma Andi Rahman yang mana

Hal 15 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Danyonif 133/YS-lah yang sewajarnya melaporkan Terdakwa-2 karena tanda tangannya dipalsukan.

Bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan azas kausalitas (sebab akibat) yaitu :

- Seandainya Terdakwa-1 tidak menyuruh Terdakwa-2 merubah surat perpindahan personel Yonif 133/YS mungkin kejadian ini tidak terjadi.

Kemudian dihadapkan dengan kerugian Terdakwa-2 lah yang dirugikan oleh Terdakwa-1 karena pada saat sekarang ini Terdakwa-2 telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk membantu perpindahan personel Yonif 133/YS dan hal tersebut diketahui oleh personel Staf Pers Korem 032/Wbr yang lain yaitu Serda Muhammad Ravi (Saksi-9), yang mana uang itu adalah uang pribadi Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan.

Bahwa yang pertama kali disidik oleh Penyidik Denpom I/4 Padang adalah Terdakwa-1 kemudian selang beberapa waktu kemudian baru Terdakwa-2.

Oleh karenanya unsur "Dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "Unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP" adalah tidak terbukti.

Untuk itu demi tegaknya hukum dan keadilan, Penasihat Hukum Terdakwa-2 mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan, agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer,
a t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.
A t a u :
- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa terhadap Pledoi Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2, Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2 tidak mengajukan Duplik namun tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Padang Nomor : Sdak/01/K/AD/I-03/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 16 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/I/2018



Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di wilayah Korem 032/Wbr, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggu pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

c. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibinpers Korem 032/Wbr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

d. Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr tentang Pengajuan Surat Pindah Satuan Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 a.n. Bendro Sitourus apakah sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr, dengan kalimat **“Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)”** lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers”.**

e. Bahwa kemudian Surat Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan a.n. Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut keluar kemudian sesuai hasil koordinasi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket menghubungi Terdakwa-1 **“Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah”**, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“ok abang lagi diluar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan By pass”**, kemudian Terdakwa-2 menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa-1 dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS PT Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri **“bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang”**, dijawab Terdakwa-1 **“ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya”**, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

g. Bahwa pada sekira bulan April 2017 Saksi-2 Lettu Inf Marianto Sembiring sebagai Kasi Pers diperintahkan oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S.A.P untuk membuat surat usul pindah satuan a.n. **Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto (Saksi)** setelah di buat surat oleh Bamin Sertu Martin Hamongan Tambunan (Saksi), kemudian dibuat disposisi oleh Pasi Pers selanjutnya dinaikan ke Danyonif 133/YS, setelah Danyonif 133/YS ACC menyetujui lalu surat tersebut di agendakan dan diberi nomor oleh Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) dengan nomor surat R/80/IV/2017 tanggal 26 April 2017, namun oleh Terdakwa-2, Saksi diperintahkan untuk surat tersebut diletakkan di meja saja dan Terdakwa-2 lah yang akan mengantar surat ke Korem 032/Wbr.

h. Bahwa kemudian Surat Danyonif 133/YS Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS tersebut oleh Terdakwa lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi), sedangkan nama Saksi tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/Scan oleh Terdakwa-2.

i. Bahwa pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa yang membuat surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi didalamnya dengan cara menscan/memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan Terdakwa-2 mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr (diserahkan kepada Terdakwa-1 Batibinper Sipers Korem 032/Wbr).

j. Bahwa Kopda Ernawan (Saksi) tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Saksi bisa pindah karena menghadap

Hal 18 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Terdakwa-1. Surat Danyonif Nomor R/169/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Saksi, Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi, dan Saksi, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

k. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasi Pers dan atas saran Seksi Personil Makorem 032/Wbr Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Badenmarem 032/Wbr ke Basetumrem 032/Wbr dan Saksi dari Basetumrem 032/Wbr ke Badenmarem 032/Wbr kemudian saran Seksi diterima oleh Kasipers, selanjutnya Serda Muhamad Ravi (Saksi) membuat surat perintah perpindahan antara Saksi ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Basetumrem 032/Wbr.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditandatangani oleh Kasipers Letkol Arm D.P Dwi Purnama dan pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditandatangani oleh Kasipers berubah yang semula Saksi Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang lalu diketahui oleh personel Seksi Pers yang merubah Sprin adalah Terdakwa-1.

m. Bahwa pada tanggal 9 Mei sekira pukul 06.45 WIB saat Saksi mau masuk kantor Spers Korem 032/Wbr lalu Saksi diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor Sprin/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, diperintahkan untuk menstempel (Cap satuan) surat perintah tersebut, kemudian Saksi melihat Sprin Nomor/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 berubah yaitu Sertu Syafrial (Saksi) sebelumnya menjabat Basetumrem 032/Wbr berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1.

n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB diruangan Stafpers tempat Terdakwa-1 bekerja pernah memberikan uang dalam amplop putih yang berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut langsung dimasukkannya ke dalam laci meja, saat Terdakwa-2 memberikan uang ada Serda Muhamad Ravi (Saksi), setelah itu Terdakwa-2 keluar bercerita bersama Serma Nursiwan, Serma Suyoto, Lettu Roby, Pasipers Mayor Inf Muslim (Saksi), Sertu Gajali, Pratu Ferdi (Saksi) tidak berapa lama datang Serda M. Ravi (Saksi) lalu Terdakwa-2 bisikan kepadanya bahwa Terdakwa-2 sudah memberikan uang dalam amplop ke Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-2 shalat asyar baru pulang ke Asrama Yonif 133/YS kemudian pemberian uang tersebut guna kepentingan surat R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 supaya cepat penyelesaiannya.

o. Bahwa Surat Nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 terdapat usul pindah satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Hartono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda Arnalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima)

Hal 19 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang a.n. Sertu Hartono, Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, Kopda Arnalis dan Sertu Fuad terdapat selisih satu orang personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 0307/TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerjasama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindahannya.

p. Bahwa yang membuat surat pindah nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang terdapat nama Sertu Indra Fuad diduga penumpang gelap adalah Terdakwa- 1 dan tandatangan Kasipers Kolonel Inf Heri Setiyono, S, Sos diragukan (palsu).

q. Bahwa Surat Nomor B/1730/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 terdapat daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel dari Korem 032/Wbr kepada Kodam I/BB a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr beserta 2 (dua) orang Serka Rusman Bayonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, namun dalam lampiran surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 2 (dua) orang a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr hilang satu orang a.n. Serka Rusman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1.

r. Bahwa terdapat beberapa anggota yang pernah mengurus pindah satuan kepada para Terdakwa serta telah menyerahkan uang yaitu :

- 1) Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar.
- 2) Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.
- 3) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi baru memberi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.
- 4) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi.
- 5) Sertu Indra Fuad (Saksi) telah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usulan pindah ke Kodam I/BB telah diajukan.
- 6) Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Kopda Erwan (Saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal 20 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21
7) Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 Praka Khairudin Wibowo (Saksi) bertemu Terdakwa-1 di Piketan Makorem 032/Wbr kemudian Terdakwa-1 menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

8) Pada sekira bulan Februari 2017 Terdakwa-1 telah menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Praka Edi Lamtostin (Saksi) sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi.

s. Bahwa para Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat personalia, atau menganggap dirinya ada kekuasaan memindahkan/memutasikan anggota Korem 032/Wbr dan anggota Yonif 133/YS.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di wilayah Korem 032/Wbr, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Sertu Raja Saleh Flasibuan (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

c. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibinpers Korem 032/Wbr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

d. Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr tentang

Hal 21 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22
Pengajuan Surat Pindah Satuan Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 a.n. Bendro Sitourus apakah sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr, dengan kalimat **“Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)”** lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers”**.

e. Bahwa kemudian Surat Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan a.n. Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut keluar kemudian sesuai hasil koordinasi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket menghubungi Terdakwa-1 **“Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah”**, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“ ok abang lagi diluar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass”**, kemudian Terdakwa-2 menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa-1 dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS PT Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri **“bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang”**, dijawab Terdakwa-1 **“ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya”**, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

g. Bahwa pada sekira bulan April 2017 Saksi-2 Lettu Inf Marianto Sembiring sebagai Kasi Pers diperintahkan oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S A P untuk membuat surat usui pindah satuan a.n. **Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto (Saksi)** setelah di buat surat oleh Bamin Sertu Martin Hamongan Tambunan (Saksi), kemudian dibuat disposisi oleh Pasi Pers selanjutnya dinaikan ke Danyonif 133/YS, setelah Danyonif 133/YS ACC menyetujui lalu surat tersebut di agendakan dan diberi nomor oleh Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) dengan nomor surat R/80/IV/2017 tanggal 26 April 2017, namun oleh Terdakwa-2, Saksi diperintahkan untuk surat tersebut diletakkan di meja saja dan Terdakwa-2 lah yang akan mengantar surat ke Korem 032/Wbr.

h. Bahwa kemudian Surat Danyonif 133/YS Nomor R/80/IV/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS tersebut oleh Terdakwa lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi), sedangkan

Hal 22 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/Scan oleh Terdakwa-2.

i. Bahwa pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa yang membuat surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi didalamnya dengan cara menscan/memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan Terdakwa-2 mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr (diserahkan kepada Terdakwa-1 Batibinper Sipers Korem 032/Wbr).

j. Bahwa Kopda Ernawan (Saksi) tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Saksi bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, Surat Danyonif Nomor R/169/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Saksi, Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi, dan Saksi, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

k. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasi Pers dan atas saran Seksi Personil Makorem 032/Wbr Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Badenmarem 032/Wbr ke Basetumrem 032/Wbr dan Saksi dari Basetumrem 032/Wbr ke Badenmarem 032/Wbr kemudian saran Seksi diterima oleh Kasipers, selanjutnya Serda Muhamad Ravi (Saksi) membuat surat perintah perpindahan antara Saksi ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Basetumrem 032/Wbr.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditandatangani oleh Kasipers Letkol Arm D.P Dwi Purnama dan pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditandatangani oleh Kasipers berubah yang semula Saksi Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang lalu diketahui oleh personel Seksi Pers yang merubah Sprin adalah Terdakwa-1.

m. Bahwa pada tanggal 9 Mei sekira pukul 06.45 WIB saat Saksi mau masuk kantor Spers Korem 032/Wbr lalu Saksi diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor Sprin/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, diperintahkan untuk menstempel (Cap satuan) surat perintah tersebut, kemudian Saksi melihat Sprin Nomor/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 berubah yaitu Sertu Syafril (Saksi) sebelumnya menjabat Basetumrem 032/Wbr berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1.

n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB diruangan Stafpers tempat

Hal 23 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24
Terdakwa-1 bekerja pernah memberikan uang dalam amplop putih yang berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut langsung dimasukkannya ke dalam laci meja, saat Terdakwa-2 memberikan uang ada Serda Muhamad Ravi (Saksi), setelah itu Terdakwa-2 keluar bercerita bersama Serma Nursiwan, Serma Suyoto, Lettu Roby, Pasipers Mayor Inf Muslim (Saksi), Sertu Gajali, Pratu Ferdi (Saksi) tidak berapa lama datang Serda M. Ravi (Saksi) lalu Terdakwa-2 bisikan kepadanya bahwa Terdakwa-2 sudah memberikan uang dalam amplop ke Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-2 shalat asyur barn pulang ke Asrama Yonif 133/YS kemudian pemberian uang tersebut guna kepentingan surat R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 supaya cepat penyelesaiannya.

o. Bahwa Surat Nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 terdapat usul pindah satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Hartono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda Arnalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima) orang a.n. Setu Hartono, Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, Kopda Arnalis dan Sertu Fuad terdapat selisih satu orang personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 0307/TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerjasama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindahannya.

p. Bahwa yang membuat surat pindah nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang terdapat nama Sertu Indra Fuad diduga penumpang gelap adalah Terdakwa- 1 dan tandatangan Kasipers Kolonel Inf Heri Setiyono, S, Sos diragukan (palsu).

q. Bahwa Surat Nomor B/1730/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 terdapat daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel dari Korem 032/Wbr kepada Kodam I/BB a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr beserta 2 (dua) orang Serka Rusman Bayonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, namun dalam lampiran surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 2 (dua) orang a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr hilang satu orang a.n. Serka Rusman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1.

r. Bahwa terdapat beberapa anggota yang pernah mengurus pindah satuan kepada para Terdakwa serta telah menyerahkan uang yaitu :

- 1) Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar.
- 2) Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.
- 3) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi) sebesar

Hal 24 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi baru memberi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.

4) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi,

5) Sertu Indra Fuad (Saksi) telah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usulan pindah ke Kodam I/BB telah diajukan.

6) Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Kopda Erwan (Saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

7) Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 Praka Khairudin Wibowo (Saksi- 16) bertemu Terdakwa-1 di Piketan Makorem 032/Wbr kemudian Terdakwa-1 menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8) Pada sekira bulan Februari 2017 Terdakwa-1 telah menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Praka Edi Lamtostin (Saksi) sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi.

s. Bahwa para Terdakwa sebagai pejabat personalia yang telah memindahkan/memutasikan anggota Korem 032/Wbr dan anggota Yomf 133/YS tanpa sepengetahuan dan seijin dari Danrem 032/Wbr dan Danyonif 133/YS telah tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah dinas.

Atau

Ketiga :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas di wilayah Korem 032/Wbr, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat atau di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat surat palsu atau memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau suatu pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti bagi suatu tindakan, dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 25 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

a. Bahwa Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

b. Bahwa Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

c. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibipers Korem 032/Wbr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

d. Bahwa sekira bulan April 2017 Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr tentang Pengajuan Surat Pindah Satuan Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 a.n. Bendro Sitourus apakah sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr, dengan kalimat **“Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)”** lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers”**.

e. Bahwa kemudian Surat Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan a.n. Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut keluar kemudian sesuai hasil koordinasi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket menghubungi Terdakwa-1 **“Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/ acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah”**, lalu dijawab oleh Terdakwa-1 **“ ok abang lagi diluar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass”**, kemudian Terdakwa-2 menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa-1 dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS PT Semen Padang, lalu

Hal 26 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 menghampiri “bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang”, dijawab Terdakwa-1 “ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya”, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

g. Bahwa pada sekira bulan Aprii 2017 Saksi-2 Lettu Inf Marianto Sembiring sebagai Kasi Pers diperintahkan oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S.A.P untuk membuat surat usul pindah satuan a.n. **Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto (Saksi)** setelah di buat surat oleh Bamin Sertu Martin Hamongan Tambunan (Saksi), kemudian dibuat disposisi oleh Pasi Pers selanjutnya dinaikan ke Danyonif 133/YS, setelah Danyonif 133/YS ACC menyetujui lalu surat tersebut di agendakan dan diberi nomor oleh Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) dengan nomor surat R/80/IV/2017 tanggal 26 April 2017, namun oleh Terdakwa-2, Saksi diperintahkan untuk surat tersebut diletakkan di meja saja dan Terdakwa-2 lah yang akan mengantar surat ke Korem 032/Wbr.

h. Bahwa kemudian Surat Danyonif 133/YS Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS tersebut oleh Terdakwa lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi), sedangkan nama Saksi tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/Scan oleh Terdakwa-2.

i. Bahwa pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa yang membuat surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi didalamnya dengan cara menscan/memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan Terdakwa-2 mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr (diserahkan kepada Terdakwa-1 Batibinper Sipers Korem 032/Wbr).

j. Bahwa Kopda Ernawan (Saksi) tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Saksi bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, Surat Danyonif Nomor R/169/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Saksi, Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi, dan Saksi, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

k. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasi Pers dan atas saran Seksi Personil Makorem 032/Wbr Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Badenmarem 032/Wbr ke Basetumrem 032/Wbr dan Saksi dari Basetumrem 032/Wbr ke Badenmarem

Hal 27 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

032/Wbr kemudian saran Seksi diterima oleh Kasipers, selanjutnya Serda Muhamad Ravi (Saksi) membuat surat perintah perpindahan antara Saksi ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Basetumrem 032/Wbr.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditandatangani oleh Kasipers Letkol Arm D.P Dwi Purnama dan pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditandatangani oleh Kasipers berubah yang semula Saksi Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang lalu diketahui oleh personel Seksi Pers yang merubah Sprin adalah Terdakwa-1.

m. Bahwa pada tanggal 9 Mei sekira pukul 06.45 WIB saat Saksi mau masuk kantor Spers Korem 032/Wbr lalu Saksi diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor Sprin/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, diperintahkan untuk menstempel (Cap satuan) surat perintah tersebut, kemudian Saksi melihat Sprin Nomor/404/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 berubah yaitu Sertu Syafrial (Saksi) sebelumnya menjabat Basetumrem 032/Wbr berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1.

n. Bahwa kemudian Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB diruangan Stafpers tempat Terdakwa-1 bekerja pernah memberikan uang dalam amplop putih yang berisi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut langsung dimasukannya ke dalam laci meja, saat Terdakwa-2 memberikan uang ada Serda Muhamad Ravi (Saksi), setelah itu Terdakwa-2 keluar bercerita bersama Serma Nursiwan, Serma Suyoto, Lettu Roby, Pasipers Mayor Inf Muslim (Saksi), Sertu Gajali, Pratu Ferdi (Saksi) tidak berapa lama datang Serda M. Ravi (Saksi) lalu Terdakwa-2 bisikan kepadanya bahwa Terdakwa-2 sudah memberikan uang dalam amplop ke Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-2 shalat asyar baru pulang ke Asrama Yonif 133/YS kemudian pemberian uang tersebut guna kepentingan surat R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 supaya cepat penyelesaiannya.

o. Bahwa Surat Nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 terdapat usul pindah satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Hartono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda Arnalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima) orang a.n. Setu Hartono, Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, Kopda Arnalis dan Sertu Fuad terdapat selisih satu orang personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 0307/TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerjasama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindhanya.

p. Bahwa yang membuat surat pindah nomor R/595/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 yang terdapat nama Sertu Indra Fuad diduga penumpang gelap adalah Terdakwa- 1 dan tandatangan Kasipers Kolonel Inf Heri Setiyono, S, Sos diragukan (palsu).

q. Bahwa Surat Nomor B/1730/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 terdapat daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel dari Korem

Hal 28 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
032/Wbr kepada Kodam I/BB a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr beserta 2 (dua) orang Serka Rusman Bayonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, namun dalam lampiran surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 2 (dua) orang a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr hilang satu orang a.n. Serka Rusman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1.

r. Bahwa terdapat beberapa anggota yang pernah mengurus pindah satuan kepada para Terdakwa serta telah menyerahkan uang yaitu :

- 1) Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar.
- 2) Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.
- 3) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi baru memberi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 3 000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi.
- 4) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi,
- 5) Sertu Indra Fuad (Saksi) telah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usulan pindah ke Kodam I/BB telah diajukan.
- 6) Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Kopda Erwan (Saksi) menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 Praka Khairudin Wibowo (Saksi) bertemu Terdakwa-1 di Piketan Makorem 032/Wbr kemudian Terdakwa-1 menerima uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- 8) Pada sekira bulan Februari 2017 Terdakwa-1 telah menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Praka Edi Lamtostin (Saksi) sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi.

s. Bahwa para Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat personalia, atau menganggap dirinya ada kekuasaan memindahkan/memutasikan anggota Korem 032/Wbr dan anggota Yonif 133/YS.

Hal 29 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Bahwa para Terdakwa-1 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Danrem 032/Wbr telah menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk merubah lampiran Surat Nomor R/79/IV/2017 tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor R/80/IV/2017 tanggal 26 April 2017, kemudian oleh Terdakwa-2 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain dan tandatangan Danyonif 133/YS dipalsukan dengan cara diScan lalu diberi stempel setelah itu diberikan kepada Terdakwa-1 merupakan perbuatan secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM.
Atau
Ketiga : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-1 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa-2 didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286, Serma SYUFRIADI, SH NRP 21010027110382 dan Sertu IFANDRE IDHAM, SH NRP 21070582040785 berdasarkan surat perintah dari Danrem 032/Wirabraja Nomor : Sprin/579/VII/2017, tanggal 25 Juli 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa-2 kepada Penasihat Hukum tertanggal 31 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-1 tidak mengajukan eksepsi, namun Penasihat Hukum Terdakwa-2 menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Tidak Disampaikan.

Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Raja Saleh Hasibuan NRP 21080602330388 Dansimin Kima Yonif 133/YS dipanggil menghadap persidangan di Pengadilan Militer I-03 Padang tanggal 29 Januari 2018. Bahwa pada saat perkara Terdakwa dilimpahkan pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana Kep Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr dengan Nomor : Kep/157/XI/2017. Terdakwa belum pernah menerima salinan Surat Dakwaan dari Oditur.

Bahwa menurut penasihat hukum, Oditur Militer telah mengabaikan Pasal 130 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 yang menyebutkan **Salinan Surat Keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau penasehat hukumnya pada saat yang bersamaan dengan penyampaian**

Hal 30 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan penyerahan perkara dan surat dakwaan tersebut ke pengadilan, dan tembusannya disampaikan kepada penyidik.

2. Surat Dakwaan Obscuur Libel.

Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer merumuskan atas unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- Pertama : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Atau
- Kedua : Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) Ke-3 KUHPM.
- Atau
- Ketiga : Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dakwaan tersebut di atas adalah **dakwaan alternatif**. Menurut penasehat hukum **Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan** dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan **bila belum didapat kepastian** tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung **atau**.

Kemudian dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa yang diungkapkan Sdr. Oditur Militer dalam setiap dakwaan alternatif tersebut keseluruhannya hampir sama dan pada poin akhir setiap dakwaan alternatif tersebut disebutkan (hal 4-5, 8 dan 11-12) :

- 1) Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi-4) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar.
- 2) Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi-6) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-6.
- 3) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi-7) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi-7 baru memberi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-7.
- 4) Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi-10) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi-10.

Hal 31 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Dalam hal ini jelas-jelas Terdakwa-2 tidak mempergunakan uang tersebut dan telah dikembalikan sebelum perkara ini dilaporkan oleh Saksi-1 Serma Andi Rahman NRP 21010023561181 dalam Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-15/VI/2017/ldik, tanggal 28 Juni 2017 di Denpom I/4 Padang sehingga dakwaan tersebut seolah-olah dipaksakan yang menjadikan Terdakwa-2 telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jelas-jelas dakwaan tersebut menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 Sertu Raja Saleh Hasibuan atas petunjuk dari Terdakwa-1 Serma Syafrial Basyir yang menyebutkan dalam dakwaan : **“Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers”**.

Dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 jelaslah perbuatan tersebut dapat terjadi atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-2 dapat melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa adanya petunjuk dan arahan tersebut mana mungkin Terdakwa tahu atau bisa melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didakwakan Sdr. Oditur Militer.

Dengan demikian Surat Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, jelas dan lengkap serta berdasarkan keberatan-keberatan kami terhadap Dakwaan Oditur Militer kami penasehat hukum Terdakwa-2 berkesimpulan bahwa jelas terbukti adanya ketidaktegasan atau ketidakpastian secara hukum, ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Militer berkenan untuk menjadikan bahan pertimbangan dan memutus dalam perkara ini dengan Putusan Sela yang menyatakan :

- Mengabulkan eksepsi Terdakwa-2 untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak 01/K/AD/I-04/II/2018, tanggal 8 Januari 2018, batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2, Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak sependapat dengan isi materi eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum persidangan Oditur Militer sudah memberikan surat dakwaan kepada para Terdakwa termasuk Terdakwa-2 untuk dibaca dan dipelajari, kemudian setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua, para Terdakwa termasuk Terdakwa-2 ditanyakan oleh Hakim Ketua apakah sudah pernah menerima dan membaca surat dakwaan?, dan dijawab oleh para Terdakwa termasuk Terdakwa-2 kalau mereka sudah menerima dan membaca surat dakwaan, dan di depan persidangan atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan kembali surat dakwaan

Hal 32 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33
putusan.mahkamahagung.go.id
kepada para Terdakwa termasuk Terdakwa-2, dan setelah itu Hakim Ketua juga telah menanyakan kepada para Terdakwa termasuk Terdakwa-2 apakah para Terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer dan para Terdakwa termasuk Terdakwa-2 menyatakan sudah mengerti.

2. Bahwa dakwaan Oditur Militer sudah lengkap baik persyaratan formal dan materiil sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sedangkan keberatan Penasihat Hukum selebihnya tidak diatngapi karena sudah masuk pada pokok perkara.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas Oditur Militer tidak sependapat dengan isi materi eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum karena eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak sesuai sebagaimana rumusan dan maksud ketentuan Undang-Undang dan/atau Yurisprudensi, oleh karenanya Oditur Militer berpendapat bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan mohon Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 oleh Oditur Militer, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 dalam perkara Terdakwa-2 tersebut di atas.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-2 dan menyatakan surat dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor : Sdak/01/K/AD/I-04/I/2018, tanggal 8 Januari 2018 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa-2 dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah disesuaikan dengan urutan pemeriksaan Saksi berdasarkan fakta di persidangan dimulai dari pemeriksaan Saksi yang hadir, selanjutnya pemeriksaan Saksi yang tidak hadir dan ada jawaban sesuai ketidakhadiran para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : MARTIN
Pangkat/NRP : Praka/3170873750387.
Jabatan : Ta Bak Mori Kipan C Yonif 133/YS
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 5 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Hal 33 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Martin Saksi tidak kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr, sedangkan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak masuk Yonif 133/YS serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga sama sekali tidak pernah melihat Surat Nomor R/80/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan baru kali ini melihatnya tentang nama Saksi yang tertera dalam lampiran surat tersebut yang dipindahkan ke Kodim 0305/Pariaman yang betul Kodim 0308/Pariaman sama sekali Saksi tidak mengetahuinya, Saksi juga kaget kenapa nama Saksi tertera didalam surat tersebut.
3. Bahwa Saksi mengajukan untuk pindah secara pribadi sama sekali tidak pernah, tapi Saksi pernah ditawarkan untuk pindah oleh Terdakwa-2 yang saat itu menjabat sebagai Dansimin Yonif 133/YS ke Kodim 0308/Pariaman.
4. Bahwa seingat Saksi akhir tahun 2016 Dansimin Yonif 133/YS Terdakwa-2 menemui Saksi dan menawarkan bahwa "ada permintaan untuk pindah ke Kodim 0308/Pariaman, apakah Saksi mau pindah biar Terdakwa-2 yang masukan atau usulkan nama Saksi", dan Saksi jawab "Ya, mau bang", kemudian Terdakwa-2 berkata lagi "Tapi ada biaya administrasinya untuk orang Korem karena dia yang urus", dan Saksi jawab "Berapa bang ?" dan dijawab Terdakwa "kasih ajalah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)", Saksi jawab lagi "kalau sekerang saya ngak ada uang", dan dibalasnya lagi "kasih ajalah dulu separohnya", dan Saksi jawab lagi "separoh-pun ngak ada bang, tapi kalau memang ada dan sudah pindah baru saya kasih bang", kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa-2 "Ya sudahlah, nanti Terdakwa-2 usahakan kamu pindah", dan kalau sudah pindah kasihkan uang itu semuanya", ya ? dan Saksi jawab lagi "Ya bang".
5. Bahwa selanjutnya Saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa-2 lagi, namun Saksi kaget pada akhir bulan Rhamadan 2017 Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Yonif 133/YS untuk menghadap ke Kasi Intel Korem 033/YS untuk dimintai keterangan tentang ada nama Saksi tertera pindah Satuan dari Yonif 133/YS ke Kodim Pariaman.
6. Bahwa awalnya Terdakwa-2 yang meminta uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi karena menurutnya uang itu untuk orang Korem, namun Saksi tidak ada uang saat itu dan memang ada Saksi menjanjikan uang kepada Terdakwa-2 apabila benar Saksi telah pindah baru nanti Saksi berikan, tapi sampai saat ini belum pernah Saksi memberikan sesuatu berupa uang kepada Terdakwa-2 tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang Korem 032/Wbr yang akan mengurus pindah Saksi itu, Saksi juga tidak pernah memberikan uang yang diminta Terdakwa-2 kepada Saksi itu. Saksi tahunya pindah dari Yonif 133/YS ke Kodim Pariaman akhir puasa Rhamadan 2017 kemarin dari Pasi Intel Yonif 133/YS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35
8. Bahwa Saksi memang kaget dan heran ada nama Saksi pindah Satuan karena janji Saksi akan memberikan uang belum Saksi penuhi kepada Terdakwa-2 dan ternyata sudah ada duluan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BENI EKA PUTRA.
Pangkat/NRP : Praka/31080012921287.
Jabatan : Taban Ru-2 Ton SMS Kiban.
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 15 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) sedangkan dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) kenal sejak tahun 2008 karena pernah menjadi Danru Saksi, selain itu antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga sama sekali tidak pernah mengetahui perihal surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 tentang Pengajuan Pindah Satuan anggota Yonif 133/YS yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa-2.
3. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pindah Satuan secara pribadi kepada Satuan Yonif 133/YS, namun sewaktu Saksi sedang melaksanakan jaga Kesatrian di Mayonif 133/YS pernah berkomunikasi guna berkonsultasi kepada Terdakwa-2 selaku Dansimin Yonif 133/YS atas keinginan Saksi pindah ke Kesatuan Kodim 0306/Kota, pada saat itu Saksi minta tolong kepada Terdakwa-2 agar membantu Saksi untuk pindah.
4. Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2017 Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-2 ada niat keinginan Saksi untuk pindah dari Yonif 133/YS ke Kodim 0306/Kota, dan Terdakwa-2 mengiyakan dan menyampaikan kepada Saksi "Siapkan saja uang administrasinya sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)".
5. Bahwa sekira bulan April 2017 Saksi ditelpon via handphone oleh Terdakwa-2 menyampaikan kepada Saksi "Beni nama mu sudah Terdakwa-2 ajukan pindah, sekarang transferlah uang ke rekening Terdakwa-2 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah uang terkirim ke rekening Terdakwa-2, Saksi kabari Terdakwa-2 bahwa uang sudah dikirim ke rekeningnya, selanjutnya sekira 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa-2 menghubungi Saksi lagi agar segera menstransfer kekurangan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara mengancam Saksi "Beni, kamu kirimlah kekurangan uang kalau tidak nama mu

Hal 35 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
Terdakwa-2 ganti dengan nama orang lain", Saksi jawab "Iya,
putusan.mahkamahagung.go.id Dansimin Saksi kirim sekarang".

7. Bahwa setelah uangnya terkirim Saksi kabari lagi Terdakwa-2 bahwa uangnya sudah Saksi kirim, selanjutnya tanggal 16 Juni 2017 Saksi diajak oleh Terdakwa-2 ke ATM dengan meminta Saksi membawa No Rekening Saksi, sesampainya di ATM Terdakwa-2 mengirim uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Saksi, dan Terdakwa-2 ke rumah Saksi sesampainya di rumah Saksi diceritakan oleh Terdakwa-2 bahwa Saksi tidak jadi bisa pindah karena personel Korem 032/Wbr yang mengurus Saksi pindah sedang berpekar.

8. Bahwa sampai saat ini Saksi belum terlaksana pindah Satuan sesuai janji Terdakwa-1, namun uang yang Saksi berikan sudah dikembalikan semuanya oleh Terdakwa-2.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa-2 mengurus proses pindah Satuan Saksi, namun Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa-2 apa saja yang harus Saksi siapkan namun Terdakwa-2 menjawab "Kamu siapkan saja Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) nanti kamu taunya beres bisa Go dari Yonif 133/YS", makanya Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana proses yang dilakukan oleh Terdakwa-2.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Terdakwa-2 mengurus proses pindah Saksi, namun Terdakwa-2 pernah menyampaikan kepada Saksi uang yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut hanya untuk orang Korem yang mengurus proses pindah Saksi.

11. Bahwa Terdakwa-2 pernah menyampaikan kepada Saksi agar nantinya apabila surat perintah pindahnya sudah terbit agar juga memberikan uang kepada Terdakwa-2 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kata Terdakwa-2 belum ada mendapatkan uang dari yang telah Saksi berikan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut.

12. Bahwa sejak Saksi mengirimkan uang ke rekening milik Terdakwa-2, Saksi tidak pernah menanyakan atau mendesak perihal rencana pindah Saksi kepada Terdakwa-2 dan Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui Terdakwa-2 memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS.

13. Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan konsep surat dan diceritakan proses pindah Saksi oleh Terdakwa-2 namun Saksi hanya didampaikan oleh Terdakwa bahwa akan segera pindah dan tidak usah berpikir macam-macam, Saksi tidak tahu siapa lagi yang Terdakwa-2 tawarkan atau dibantunya untuk pindah Satuan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SYAFRIL.
Pangkat/NRP : Sertu/31970759420577.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.

Hal 36 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Pesisir Selatan, 4 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kasiak Lolo Kel. Gunung Sariak Kec. Kuranci Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2010 sewaktu Saksi ditempatkan di Korem 032/Wbr selesai melaksanakan Secaba Reg, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) baru mengetahui namanya pada saat diperiksa oleh Penyidik, selain itu antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.
2. Bahwa Surat perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari jabatan lama dan baru ada nama Saksi dan Saksi menerima perintah ke Kesatuan Kodim 0312/Padang, dan setahu Saksi, Saksi tidak pernah mengajukan pindah dari Setumrem 032/Wbr ke Kodim 0312/Padang.
3. Bahwa sebelum menerima surat perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 Saksi telah di BP kan di Setumrem 032/Wbr sejak bulan Februari 2017 dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/129/11/2017, tanggal 20 Februari 2017, kemudian pada tanggal 12 April 2017 Saksi menerima surat perintah Nomor : Sprin 328/V/2017, tanggal 12 April 2017 tentang Pindah ke Setumrem 032/Wbr, baru berdinis di Setumrem 032/Wbr lebih kurang 3 (tiga) bulan Saksi menerima surat perintah Danrem 032/Wbr lagi Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 Saksi pindah dinas ke Kodim 0312/Padang, kemudian Saksi mengkoordinasikan hal tersebut dengan Staf Pers Korem 032/Wbr masalahnya yang menggantikan Saksi di Setumrem 032/Wbr adalah Serka (K) Fitri Andriani.
4. Bahwa sebelum Saksi mendapat surat perintah untuk pindah dari Setumrem 032/Wbr, Saksi tidak ada mendapat kabar dari siapapun Saksi akan dipindahkan ke Kodim 0312/Padang, Saksi mengetahuinya setelah Saksi menerima surat perintah.
5. Bahwa setelah Saksi menerima surat perintah ke Kodim 0312/Padang Saksi langsung menghadap Kasetumrem 032/Wbr Kapten Czi (K) Mariyanti Seragih dan Kasetum menyampaikan kepada Saksi tidak ada mengajukan Saksi untuk pindah dari Setumrem 032/Wbr, namun Kasetumrem 032/Wbr kaget dan tidak terima personelnnya dipindah dari Setumrem 032/Wbr yang mana awalnya Saksi bertugas sehari-hari sebagai Bintara Agenda yang dijabat oleh Personel Bintara laki-laki namun pengganti Saksi adalah Serka (K) Fitri Andriani dan Saksi rasa tidak ada personel Setumrem 032/Wbr yang menginginkan Saksi pindah dari Setumrem 032/Wbr karena Saksi punya hubungan baik dengan seluruh personel Setumrem 032/Wbr.
6. Bahwa setelah menerima surat perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 Saksi ada menghubungi personel Pers Korem 032/Wbr via handphone Serma

Hal 37 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Syafrial Basir (Terdakwa-1) menanyakan "Kenapa saya pindah ke Kodim 0312/Padang, sedangkan saya baru 3 (tiga) bulan ditempatkan di Setumrem 032/Wbr, dan kalau dipindah Saya jangan ke Kodim 0312/Padang, dipindahkan ke Tim Intel Rem 032/Wbr gak apa-apa", namun dijawab Terdakwa-1 "kalau kamu di denma tidak ada jabatan lagi, sedangkan Serka Fitria mau jabatan kamu, jadi kamu ke Kodim saja dulu, dijalani saja dulu ya".

7. Bahwa selanjutnya Saksi menghadap Kasetumrem 032/Wbr dan diminta oleh Kasetumrem 032/Wbr agar menanyakan langsung kepada Pers Korem 032/Wbr alasan Saksi dipindahkan dari Setumrem 032/Wbr oleh Terdakwa-1, makanya Saksi menghubunginya lewat handphone.

8. Bahwa Saksi telah menjalankan surat perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 lebih kurang selama 1 (satu) bulan kemudian Saksi kembali menerima surat perintah ralat dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 tentang Ralat Surat Perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 dan Saksi dipindahkan kembali dari Kodim 0312/Padang ke Ba Denmarem 032/WBr.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa surat perintah Saksi diralat dan Saksi dipindahkan lagi ke Kodim 0312/Padang dengan jabatan baru Bintara Denma Korem 032/Wbr, pada saat Saksi menerima ralat surat perintah Saksi tidak ada mempertanyakan kepada siapapun, namun Saksi hanya menerima saja dan menjalankannya.

10. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Saksi menerima Surat Perintah Nomor : Sprin/129/11/2017, tentang BP ke Setumrem 032/Wbr, kemudian pada tanggal 12 April 2017 Saksi menerima surat perintah Nomor : Sprin/328/IV/2017, tanggal 12 April 2017 tentang Pindah ke Setumrem 032/Wbr, dan baru berdinis di Setumrem 032/Wbr lebih kurang 1 (satu) bulan Saksi menerima kembali surat perintah Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 untuk pindah dinas ke Kodim 0312/Padang.

11. Bahwa Saksi tidak ada mengurus untuk pindah kembali ke Korem 032/Wbr namun Saksi hanya kaget menerima surat perintah ralat agar pindah kembali ke Korem 032/Wbr.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : INDRA FUAT.
Pangkat/NRP : Sertu/31940723890773.
Jabatan : Babinsa Ramil 03/Pariangan.
Kesatuan : Kodim 0307/Tanah Datar.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 28 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 03/Pariangan Batu Sangkat Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

Hal 38 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2011 di Korem 032/Wbr, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas antara Atasan dan Bawahan saja.

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 setelah Saksi dipanggil ke Pasi Intel Kodim 0307/TD pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 lalu Saksi di interogasi tentang Usul Pindah Saksi ke Korem 022/PT, kemudian Saksi ditanya tentang hubungan dengan Terdakwa-1 dan Saksi jawab pernah memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal, hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2015 atau bulan Mei 2015 di Simpang Kinol saat Terdakwa-1 makan di kaki lima dengan istri dan anaknya.

4. Bahwa awalnya Saksi telepon menggunakan handphone Saksi Nomor : 081397919261 ke nomor Terdakwa-1 Nomor : 081266161494 selanjutnya Saksi tanyakan "dimana bang ?" dijawab "lagi makan sama keluarga di simpang Kinol", lalu Saksi ke Simpang Kinol bertemu di belakang warung, lalu Saksi memberikan uang dalam amplop warna putih dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), awalnya ditolak, tapi Saksi masukan saja uang tersebut dikantong celananya, setelah itu Saksi pulang.

5. Bahwa alasan Saksi memberikan uang tersebut untuk tujuan ucapan terima kasih karena usulan pindah Saksi ke Korem 022/PT telah diajukan ke Kodam I/BB.

6. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Saksi menelpon Terdakwa-1 menanyakan tentang surat pindah Saksi sudah diajukan ke Kodam I/BB apa belum atau sudah, dan dijelaskan oleh Terdakwa-1 sudah diajukan ke Kodam I/BB.

7. Bahwa Saksi pernah mengajukan pindah Satuan Kodim 0307/TD pada bulan Januari 2012 yang ditanda-tangani oleh Dandim 0307/TD Letkol Inf Candra Irawan, SH, namun sampai tahun 2016 belum ada jawaban pindah Saksi, makanya Saksi menghubungi Terdakwa-1 dan sebelumnya Letkol Inf Iwan Barli (mantan Danyon 133/YS) dan Letkol Inf Iwan Barli mengatakan kepada Saksi bahwa surat Saksi belum masuk ke Kodam I/BB silahkan dicek di Korem 032/Wbr sehingga Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa-1.

8. Bahwa sampai sekarang Saksi belum menerima surat perintah pindah ke Korem 022/PT, dan Saksi belum pernah melihat pengusulan yang dibuat Terdakwa-1 tersebut ataupun diperlihatkan kepada Saksi, hanya Saksi yang bertanya kepada Terdakwa-1 tentang pindah Saksi.

9. Bahwa menurut yang Saksi lihat Surat Nomor : R/595/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2016 yang asli adalah Surat pengusulan pindah Bintara sebanyak 4 (empat) orang yang 5 (lima) orang termasuk Saksi patut diduga palsu atau nama Saksi disisipkan oleh Terdakwa-1.

Hal 39 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40
10. Bahwa Saksi belum pernah melihat surat Nomor : R/595/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2016 dan juga tidak ada tembusan ke Kodim 0307/TD dan Saksi pernah minta tolong kepada Letkol Inf Iwan Barli yang berdinastis sewaktu di Pusdalops Kodam I/BB pada tahun 2012.

11. Bahwa setelah Saksi lihat bahwa yang menyisipkan nama Saksi adalah Terdakwa-1 dan atas perintah siapa Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-1 tidak pernah terima uang dari Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ALI NURDIN.
Pangkat/NRP : Serda/31940051160973.
Jabatan : Baramil 08/Solok.
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 September 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gunung Sago No. 08 Rt. 001 Rw. 002 Kel. Gunung Pengilun Kec. Padang Utara Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr pada tahun 2013 pada saat Saksi berdinastis di Korem 032/Wbr, sedangkan dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) Saksi tidak kenal, selain itu antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Terdakwa-1 adalah Saksi pernah menolong Terdakwa-1 menerima transferan sejumlah uang yang pada saat itu pengakuan Terdakwa-1 adalah kirim uang dari saudaranya melalui rekening Bank BRI milik Saksi.

3. Bahwa Saksi sehari-hari berdinastis di Korem 032/Wbr dan pada saat bertemu dengan Terdakwa-1 meminta tolong kepada Saksi agar meminjamkan nomor rekening Saksi untuk menerima kiriman sejumlah uang dari saudaranya, karena Terdakwa-1 merupakan satu almanaster tamtama tahun 1994 dengan Saksi maka Saksi bilang "saya tidak ingat nomor rekening, saya cari dulu dirumah", keesokannya Saksi dicari Terdakwa-1 untuk meminta tolong pinjam nomor rekening Saksi kemudian Saksi berikan nomor rekening Saksi Nomor : 0091-01-024764-50-2, setelah dicatat oleh Terdakwa-1 langsung pergi meninggalkan Saksi.

4. Bahwa nomor rekening Saksi digunakan untuk menerima sejumlah uang digunakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 yang mana pada saat itu Terdakwa-1 menghubungi Saksi

Hal 40 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan "Ali, coba dicek, kata saudara saya sudah dikirim uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Praka Khairudin Wibowo.

5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Praka Khairudin Wibowo yang telah mengirim uang ke rekening BRI milik Saksi yang mana sebelumnya pengakuan Terdakwa-1 Nomor rekening Saksi digunakan untuk menerima kiriman uang dari saudaranya, Saksi tidak mengetahui siapa nama saudara Terdakwa-1 yang telah mengirimkan uang ke rekening milik Saksi, namun setelah dicek print outnya ternyata yang mengirimkan uang ke rekening Saksi atas nama Praka Khairudin Wibowo.

6. Bahwa hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Saksi pergi ke ATM Bank BRI untuk mengambil uang sebanyak 3 (tiga) kali penarikan dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian keesokan harinya Saksi serahkan kepada Terdakwa-1, kemudian pada siang harinya tanggal 17 Januari 2017 Saksi melakukan 2 (dua) kali penarikan dengan nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari itu juga Saksi serahkan kepada Terdakwa-1 di Kantornya.

7. Bahwa pada saat Saksi memberikan total uang kepada Terdakwa-1, Saksi diberinya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasihnya telah Saksi bantu menerima uang kiriman dari saudaranya.

8. Bahwa Terdakwa-1 baru pertama kali meminta tolong kepada Saksi menerima kiriman sejumlah uang dan hanya sekali itu saja.

9. Bahwa Saksi merasa menyesal telah membantu Terdakwa yang mana pada saat itu disampaikannya digunakan untuk menerima kiriman dari saudaranya, namun sekarang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan yang akhirnya terkait dengan Saksi yang awalnya tidak tau apa-apa hanya niat mau membantu ternyata Saksi terbawa-bawa dengan masalah hukum, Saksi menyesal telah membantunya dan menjadi pelajaran bagi Saksi kedepannya.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : MUSLIM.
Pangkat/NRP : Mayor Inf/546822.
Jabatan : Pasi Pers.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Pariaman, 10 Oktober 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Monang Indah Blok O No. 5
Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Padang
Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42
1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) Batinpers Sipers Korem 032/Wbr pada tahun 2015 saat Saksi menjabat sebagai Pasi Pers di Korem 032/Wbr, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa yang Saksi maksud dengan tidak melalui prosedur secara sah dalam permasalahan pengajuan Dikbangpers yang mana sesuai dengan Surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 terdapat pemalsuan nama dan tanda-tangan Saksi dalam pengajuan Dikbangpers bagi personel jajaran Makorem 032/Wbr, dalam surat pengantar tertera a.n. Saksi dan dalam lampiran tertera Saksi dengan pangkat Kapten yang dilakukan oleh Terdakwa-1.

3. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi selaku pejabat Pasipers Korem 032/Wbr yaitu membantu Kasi Pers dalam rangka penyelenggaraan administrasi personalia tentang Pembinaan personel, pembinaan jabatan, UKP Militer dan PNS, Werving, pembinaan Kumtatib, pembinaan persit, kesejahteraan prajurit, menggantikan Kasipers apabila berhalangan dan acara Protokoler.

4. Bahwa tugas dan tanggung-jawab jabatan Terdakwa-1 sesuai dengan jabatannya Bati Bin Pers Sipersrem 032/Wbr yaitu bertanggung-jawab tentang perpindah personel Makorem 032/Wbr beserta jajarannya, mengajukan bagi personel yang memenuhi persyaratan mengikuti Dikbangsper baik Perwira, Bintara dan Tamtama, Merencanakan dan membantu Kasipers dalam kegiatan Werving, Mendata dan merencanakan serta mengajukan Dikbangpers PNS di jajaran Korem 032/Wbr.

5. Bahwa prosedur surat apabila ada pengajuan Dikbangpers bagi personel militer maupun PNS di jajaran Korem 032/Wbr apabila surat masuk dari Satuan bawah, surat melalui Setum kemudian ke Danrem 032/Wbr sesuai dengan Disposisi kemudian ke Kasi melalui agenda Seksi (Seksi Personel), kemudian menerima petunjuk disposisi dari Kasi Pers ke bidang masing-masing sesuai dengan isi surat.

6. Bahwa anggota personalia terdiri dari Kasi Pers Letkol Arm D.P. Dwi Purnama, Pasi Pers Mayor Inf Muslim (Saksi), Bati Kumtatib Jahri Serma Nursiwan, Bati Binpers Terdakwa-1, Bati Kwatra Sertu Admad Gazali, Babanpers Serda M. Ravi (Saksi-13), Operator Komputer PNS Mirza, Turagenda PNS Musrini (Saksi-11), dan Tamudi Praka Hengki.

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengajuan Dikbangpers beserta lampirannya tercantum nama Saksi dan Saksi tidak pernah menanda-tangani surat tersebut, surat tersebut tidak benar dan yang membuat serta menanda-tangani surat tersebut adalah Terdakwa-1 sendiri dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa-1 membuat dan menanda-tangani surat tersebut karena pada tanggal 7 Februari 2017 hari Selasa Saksi tidak masuk dinas karena terapi di RS. M. Djamil Padang dalam pengobatan pengapuran sendi lutut pasca operasi.

8. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 pejabat Kasipers ada di tempat karena Saksi melihat

Hal 42 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanda-tangan Kasi Pers pada tanggal 7 Februari 2017 dalam surat yang diajukan oleh Seksi Personalia.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut namun setelah Saksi cek dan perhatikan dalam surat tersebut terdapat kejanggalan yang mana pangkat Saksi ada 2 (dua) dalam Surat Pengantar Pangkat Saksi Mayor dan dalam lapiran Surat pangkat Saksi Kapten dan Saksi mengetahui bahwa yang membuat Surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengajuan Dikbangpers beserta lapirannya adalah Terdakwa-1 dengan cara memalsukan pangkat dan tanda-tangan Saksi.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain membantu maupun terlibat Terdakwa-1 untuk memalsukan surat dan tanda-tangan dalam pengajuan usul pindah Satuan maupun usul sekolah Dikbangpers, sepengetahuan Saksi yang satu ruangan adalah Babannya Serda Muhammad Ravi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : MUSRINI.
Pekerjaan/NIP : Pns TNI AD/196105041983032003.
Jabatan : Turagenda Sipers Korem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Lirik Rengat, 5 April 1961.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Simpang Haru Blok E No. 10 Padang Timur.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2008 saat masuk ke Korem 032/Wbr, sedangkan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak tahun 2016 sejak yang bersangkutan menjabat Dansimin pers Kima Yonif 133/YS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan pemalsuan dan penyalahgunaan jabatan terhadap usulan pindah anggota Yonif 133/YS ke Korem 032/Wbr pada saat Saksi dipanggil ke Sintel Korem 032/Wbr pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 saat diinterogasi oleh Kasi Intel Kolonel Inf Dedi Widiyanto bahwa telah terjadi pemalsuan data tentang pindah anggota Yonif 133/YS yang semula berjumlah 4 (empat) orang diajukan oleh Yonif 133/YS dan yang satu orang diganti oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, lalu dimasukan 2 (dua) orang anggota tanpa prosedur sedangkan Saksi sebagai Tur agenda Sipers Korem 032/Wbr tidak ada menerima surat tersebut.

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Tur Agenda Sipers Korem 032/Wbr sejak tahun 2002 dan tugas pokok Saksi menerima surat dari luar dan menuliskan di agenda surat masuk sesuai dengan

Hal 43 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44
klasifikasi surat, lalu Saksi naikan ke Kasipers setelah disposisi disalurkan ke Pasipers dan Bati-Bati yang ada di Spers Korem 032/Wbr, kemudian Surat keluar setelah surat dibuat oleh Bati-Bati lalu diserahkan ke Tur agenda, selanjutnya dinaikan ke Pasi dan Kasipers, setelah ditanda-tangan atau diparaf diserahkan ke Tur Agenda lalu di catat dan diberi Nomor selanjutnya jabatan Saksi mengatur usulan UKP PNS di wilayah Korem 032/Wbr.

4. Bahwa Saksi mengetahui jabatan Terdakwa-1 tugas pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengusulkan jabatan Pama dan Pamen.
- b. Merekap usulan pindah dari satuan bawah bagi Bintara, Tamtama.
- c. Membuat usulan personel Dikbangpers ke Ko Atas.
- d. Membuat surat ke satuan bawah.

sedangkan untuk Terdakwa-2 sepengetahuan Saksi sebagai Dansimin Yonif 133/YS untuk tugas pokoknya urusan administrasi Yonif 133/YS.

5. Bahwa menurut data yang Saksi miliki di buku Agenda surat keluar masuk memang ada tercatat surat dari Danyonif 133/YS dengan Nomor Surat : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017, namun setelah Saksi dipanggil oleh Kasi Intel Korem 032/Wbr bahwa surat yang dimaksud di duga palsu yang tanda-tangan Danyonif 133/YS di Scan, sedangkan untuk Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 Saksi tidak menerima surat tersebut yang Saksi terima dan tercatat di buku Agenda adalah surat Nomor : R/80A/2017, tanggal 2 Mei 2017 dengan lampiran pindah anggota Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang ternyata surat tersebut sudah dipalsukan, sedangkan surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 15 April 2017 tidak ada Saksi terima.

6. Bahwa surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 26 April 2017 dan R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 yang menerima dan mencatat di buku Agenda PNS Mutia dan kata PNS Mutia kepada Saksi bahwa surat tersebut Terdakwa-1 sendiri yang memberikan kepadanya lalu di perintahkan supaya PNS Mutia untuk mencatat di buku Agenda surat masuk dan dinaikan segera ke Sipers yang dilaporkan kepada Saksi waktu itu, namun surat tersebut keburu ketahuan sehingga tidak jadi dinaikan ke Danrem 032/Wbr.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa surat harus melalui TU baru ke Tur Agenda dan dinaikan ke Kasipers untuk surat masuk, sedangkan surat tersebut di atas yang diberikan oleh Terdakwa-1 kepada PNS Mutia sudah melampaui tugas pokoknya dan sekarang Saksi baru tahu bahwa Terdakwa-1 seperti itu, karena ada menyembunyikan sesuatu yaitu pemalsuan surat pindah supaya tidak diketahui orang banyak.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ada 2 (dua) sprin yang satu dipalsukan dengan Nomor Sprin tetap Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 dan tidak sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Terdakwa-1 dan Kasipers Korem 032/Wbr Letkol Inf Arm S.P. Dwi Purnama, S.Sos telah dibohongi dan tanda-tanggannya dipalsukan oleh Terdakwa-1, yang mana sprin yang asli Serka Fitria Andrani pindah dari Badenmarem menjadi Ba Setumrem 032/Wbr, dan Sertu Syafril dari Ba Setumrem 032/Wbr

Hal 44 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45
putusan.mahkamahagung.go.id
menjadi Ba Denmarem 032/Wbr, selanjutnya dirobah oleh Terdakwa-1 menjadi Serka Fitria Andrani dari Ba Denmarem 032/Wbr menjadi Ba Setumrem 032/Wbr, dan Sertu Syafril dari Ba Setumrem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang yang tanda-tangan Kasipers dipalsukan, jadi kelihatan bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan aslinya, sehingga 1 (satu) minggu kemudian Sprin ini ketahuan atau terbongkar lalu Kasipers membuat ralat Sprin sebagaimana dikeluarkan Sprin Nomor : 476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang mana Sprin tersebut disesuaikan dengan yang asli Sertu Syafril dikembalikan ke Ba Denmarem 032/Wbr serta Kasipers telah membuat surat keterangan.

9. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Kasipers dan anggota setelah diketahui bahwa Terdakwa-1 telah melakukan pemalsuan surat, maka kami bersama-sama melakukan pengecekan terhadap arsip, kemudian ditemukan bahwa selama Kasipers menjabat ada surat dan sprin yang palsu sebagai berikut :

- a. Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 26 April 2017.
- b. Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017.
- c. Surat Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.

10. Bahwa yang Saksi dapatkan dari pengecekan bersama-sama bahwa Terdakwa-1 melakukan pemalsuan surat dan sprin tersebut di atas dengan cara mengetik ulang menggunakan komputer lalu memalsukan tanda-tangan Kasipers Letkol Adm D.P. Dwi Purnama, S.Sos.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : FERDIANSYAH.
Pangkat/NRP : Pratu/311103846300692.
Jabatan : Ta Denmarem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 22 Juni 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Blok L, No. 5 Lapai Padang.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2015 di Korem 032/Wbr, sedangkan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak tahun 2016 sejak berdinis di Yonif 133/YS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-1 menjabat Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr telah melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan pemalsuan surat-surat, pada saat itu Saksi (anggota Sipers Korem 032/Wbr) dikumpulkan oleh Kasi Pers Korem 032/Wbr di ruang Pasi Pers Korem 032/Wbr

Hal 45 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 8 Mei 2017 tentang Terdakwa-1 telah mengajukan Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 kepada Kasi Pers Korem 032/Wbr tentang Surat yang isinya yaitu masing-masing diberhentikan dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagai berikut atas nama :

- a. Serka Fitria Andriani NRP 21020288630182 Ba Denmarem 032/Wbr Dam I/BB.
- b. Sertu Syafril NRP 31970759420577 Basettumrem 032/Wbr Dam I/BB.

pada tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 06.45 Wib pada saat Saksi mau ke kantor Spers Korem 032/Wbr, lalu Saksi diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Saksi untuk menstempel (Cap Satuan) surat perintah tersebut, setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1, kemudian Saksi melihat Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 tersebut berubah yaitu Sertu Syafril NRP 31970759420577, sebelumnya menjabat Basetumrem 032/Wbr, berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang.

3. Bahwa surat perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 tersebut adalah Palsu yang tanda-tangan Kasi Pers Korem 032/Wbr di Palsukan oleh Terdakwa-1, ini dilakukannya atas inisiatif dari Terdakwa-1 sendiri dan berhubungan dengan perkara penyalahgunaan wewenang, jabatan dan pemalsuan surat-surat oleh Terdakwa-1, yang menjadi korban adalah anggota Korem 032/Wbr yang mengajukan pindah Satuan dan yang dirugikannya adalah Komandan Korem 032/Wbr, Kasi Pers Korem 032/Wbr.

4. Bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa-1 yaitu : Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 tentang masing-masing diberhentikan dari tugas dan tanggung-jawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagai berikut :

- a. Serka Fitria Andriani NRP 21020288630182 Ba Denmarem 032/Wbr Dam I/BB.
- b. Sertu Syafril NRP 31970759420577 Basettumrem 032/Wbr Dam I/BB. bahwa surat perintah tersebut adalah palsu yang tandatangan Kasi Pers Korem 032/Wbr di Palsukan oleh Terdakwa-1, ini dilakukannya atas inisiatif dari Terdakwa-1 sendiri.

5. Bahwa setahu Saksi, Terdakwa-1 melaksanakan tugas dan tanggungjawab jabatan sebagai Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr tidak sesuai dengan prosedur administrasi, alasannya sebagai berikut :

- a. Surat yang naik ke Komandan untuk tandatangan Komandan seharusnya melalui Setum, (perintah Terdakwa-1 kepada Caraka langsung serahkan ke ajudan Komandan).
- b. Setelah surat turun dari Komandan langsung kepada Terdakwa-1.
- c. Untuk distribusi surat-surat menunggu perintah dari Terdakwa-1.

Hal 46 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47
- d. Tidak ada arsip di Set, tetapi arsipnya dipegang oleh Terdakwa-1.
- e. Untuk mengirim surat-surat menunggu perintah dari Terdakwa-1.

6. Bahwa setahu Saksi surat perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang dipalsukan oleh Terdakwa-1, tindakan yang diambil oleh Korem 032/Wbr dan Kesatuan Yonif 133/YS agar perkara tersebut di atas di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa-1 memerintahkan langsung Saksi-8 untuk mengstampel surat tersebut.
2. Tidak benar Terdakwa selama ini menyalahi prosedur.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-8 tetap pada keterangannya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RAVI.
Pangkat/NRP : Serda/31990393340980.
Jabatan : Babanpers Sipers Rem 032/Wbr.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Pesisir Selatan, 16 September 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Aur Duri Blok B No. 5 Padang.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2012 di Korem 032/Wbr, namun antara Saksi dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.
2. Bahwa yang dimaksud dengan tidak melalui prosedur secara sah dalam permasalahan pengajuan Usul Pindah Satuan Yonif 133/YS, Yonif 131/Brs dan 10 (sepuluh) Kodim dari Kodim 0304/Agam sampai dengan Kodim 0312/Padang dan Kodim 0319/Mentawai serta pengajuan Dikbangpers adalah Terdakwa-1 membuat surat usulan pindah Satuan maupun sekolah tanpa sepengetahuan Kasipers maupu Danrem 032/Wbr.
3. Bahwa cara Tesangka-1 mengajukan usul pindah Satuan dari Yonif 133/YS, Yonif 131/Brs dan 10 (sepuluh) Kodim dari Kodim 0304/Agam sampai dengan Kodim 0312/Padang dan Kodim 0319/Mentawai serta pengajuan Dikbangpers sehingga diduga surat pengajuan usul pindah dan usul Dikbangpers tersebut tidak sesuai prosedur dengan cara "Sipemohon langsung mengantar surat

Hal 47 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung ke Terdakwa-1 tanpa melalui "Agenda Set" sehingga surat pengajuan yang tidak melalui Set tersebut disalahgunakan sama Terdakwa-1.

4. Bahwa diantara tugas dan tanggung-jawab Terdakwa-1 adalah Usul pindah dan Dikbangpers dan mendata personel yang baru pindah dari Satuan lain sampai mereka dapat jabatan di Kesatuan baru dalam pengiriman pengajuan Dikbangpes TNI AD tahun 2017 sesuai dengan Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 yang terdapat lampiran personel Pa, Ba dan pengajuan tersebut tidak sesuai prosedur atau salah, karena dalam surat pengantar ditanda-tangani oleh Pejabat Pasipers Mayor Inf Muslim (Saksi-6), sedangkan dalam surat lampiran ditanda-tangani Pasipers berpangkat Kapten dan surat tersebut yang membuat adalah Terdakwa-1 dengan membuat tanda-tangan pejabat Pasipers palsu.

5. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi di Pers Korem 032/Wbr diantaranya Usul Dikbangpers, Membuat ST permintaan Dikbangpers ke Kesatuan jajaran, Merekap data personel cacat, Membuat Sprin pindan personel yang dari Kodam I/BB didistribusikan ke Satuan bawah, Membalas surat tanggapan dari Kodam I/BB tentang pergeseran Personel, Membuat surat jalan apabila ada anggota LF menunggu jabatan baru, Merekap data Pama dan data Personel, Merekap data personel yang sarjana, merekap data beban kerja personel Makorem 032/Wbr, Mengecek dan mendata personel yang baru pindah dari Satuan lain sampai mereka dapat jabatan di Kesatuan baru.

6. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Terdakwa-1 yaitu sama seperti tugas dan tanggung-jawab Saksi di Pers Korem 032/Wbr, namun yang sering dikerjakan sendiri/secara langsung oleh Terdakwa-1 adalah Usul Pindah Satuan Pa, Ba dan Ta Satuan bawah Makorem 032/Wbr.

7. Bahwa dalam pengiriman pengajuan Dikbangpers TNI AD tahun 2017 sesuai dengan Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 yang terdapat dalam lampiran personel Pa dan Ba dan pengajuan tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau salah karena dalam surat pengantar di tanda-tangani oleh Pejabat Pasipers Mayor Inf Muslim (Saksi-6) sedangkan dalam lampiran ditanda-tangani Pasipers berpangkat Kapten dan yang diketahui setiap hari Selasa dan Kamis Pasipers terapi pengobatan kaki di RS. M. Djamil Padang tidak di tempat sehingga menurut Saksi surat tersebut diragukan atau palsu.

8. Bahwa yang membuat surat pengajuan Dikbangpers TNI AD tahun 2017 sesuai dengan Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 yang terdapat lampiran personel Pa dan Ba dan mengajukan tersebut tidak sesuai dengan prosedur atau salah adalah Terdakwa-1 sendiri.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai Baban Spers Korem 032/Wbr sesuai dengan jabatan Saksi bahwa untuk pengajuan Dikbangpers tidak dijadikan satu lampiran akan dipisah untuk Perwira tersendiri dan lampirannya tersendiri, untuk Bintara tersendiri dan Tamtama tersendiri dalam satu lampiran, sedangkan yang berwenang menanda-tangani surat maupun lampirannya adalah Kasipers, terkecuali Kasipers tidak ada di tempat dan surat

Hal 48 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Kasipers ada di tempat, namun Saksi tidak tahu mengapa surat tersebut ditanda-tangani oleh Pasipers dan yang Saksi ketahui setiap hari Selasa dan Kamis Pasipers terapi pengobatan kaki di RS. M. Djamil Padang tidak di tempat sehingga menurut Saksi surat tersebut diragukan.

11. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017 terdapat usulan pindah Satuan dari Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Heriyono, Praka Hendra Petuma, Praka Martin dan Prada Febrianus Tri Sakti, namun setelah Danyonif 133/YS dipanggil oleh Kasipers Letkol Arm D.P. Dwi Prahmana menanyakan kepada Danyonif 133/YS tentang Permohonan Pindah Personel dari Bataliyon 133/YS terlalu banyak, sehingga ditemukan kesalahan pengajuan pindah dari Yonif 133/YS, yang seharusnya menurut Danyonif 133/YS berjumlah 3 (tiga) orang namanya, akan tetapi dalam surat tersebut 5 (lima) orang, sehingga di ketahui bahwa surat tersebut yang membuat Terdakwa-2 Ba Minpers Yonif 133/YS dan setelah Terdakwa-1 di mintai keterangan di Seksi Intel Korem 032/Wbr bahwa pengajuan 5 (lima) orang tersebut atas perintah Terdakwa-1.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Usul Pindah Satuan dari Yonif 133/YS dengan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 a.n. Praka Benro Sitourus dan 2 (dua) orang, namun baru Saksi mengetahui bahwa surat bermasalah setelah muncul permasalahan yang melibatkan Terdakwa-1 dalam perkara penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta pemalsuan surat-surat maupun tanda-tangan dan Saksi mengetahui hubungan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 sehingga mereka diduga terlibat dalam perkara pemalsuan surat-surat dan tandap-tangan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan yaitu hubungan kedinasan karena mereka menjabat sebagai Bintara personelia yang membidangi tentang perpindahan personel di Satuannya masing-masing.

13. Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pada tanggal 30 Aprii 2017 sekira pukul 16.00 WIB setelah apel siang datang Terdakwa-2 ke dalam ruangan Spers Korem 032/Wbr menemui Terdakwa-1 dan memberikan sesuatu di dalam amplop warna putih yang menurut analisa Saksi berisikan uang, dan dari keterangan Terdakwa-2 bahwa amplop putih tersebut berisikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut untuk mempermudah urusan pindah dari Yonif 133/YS atau tidak dan yang mengetahui adalah para Terdakwa.

14. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Sprin dari Kodam I/BB kemudian Saksi buat prinalaknya namun usul pindah Satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB baru Saksi ketahui setelah timbul permasalahan Terdakwa-1 karena selama Saksi satu ruangan dengan Terdakwa-1 untuk masalah surat yang berhubungan usul pindah Satuan Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat Surat R usul pindah atas nama siapapun karena Terdakwa-1 sendiri yang mengatur dan membuatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

15. Bahwa usul pindah Sertu Syafrial yang sebelumnya berdinast Kodim 0309/Solok tidak ada usul pindah karena status BP (Bantuan Personel) di Setum Rem 032/Wbr, kemudian pada bulan Maret 2017 terbit Surat Perintah pindah dari Kodim 0309/Solok ke Korem 032/Wbr sebagai Basetum 032/Wbr, lalu pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasipers dan atas saran Seksi Personel Makorem 032/Wbr Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Badenma ke Basetumrem 032/Wbr dan Sertu Syafrial dari Basetumrem 032/Wbr ke Badenma 032/Wbr, kemudian saran Seksi ditema oleh Kasipers selanjutnya Saksi selaku Babanpers membuat surat perintah perpindahan antara Sertu Syafrial ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Basetumrem.

16. Bahwa hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditanda-tangani oleh Kasi Pers Letkol Arm D.P. Dwi Prahmana, lalu pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditanda-tangani oleh Kasi Pers berubah yang semula Sertu Syafrial Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang sehingga diketahui oleh personel Seksi Pers Makorem 032/Wbr, sehingga terjadi kecurigaan sehingga diketahui yang merubah Sprin tersebut adalah Terdakwa-1.

17. Bahwa Saksi lihat di Komputer Saksi Sprin yang dimaksud tidak berubah Sertu Syafrial ke Denma Rem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Setum Rem 032/Wbr dan pada tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi dipanggil Serma Nursiwan menanyakan tentang perubahan Sprin menyangka Saksi yang merubahnya dan menurut pengakuan dari Pratu Ferdiansyah untuk menyetempel Surat Perintah Nomor : 404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 yang isinya terdapat nama Sertu Syafrial jabatan lama Basetumrem dan jabatan baru Bakodim 0312/Padang.

18. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, melihat maupun mengetahui bahwa Sertu Syafrial memberikan imbalan berupa uang maupun lainnya kepada Terdakwa-1 apabila bisa pindah ke Kodim 0312/Padang.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat usul pindah a.n. Kopda Erwan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB adalah Terdakwa-1 sendiri tanpa sepengetahuan Kasi Pers dan Danrem 032/Wbr dengan caranya Saksi tidak mengetahuinya yang tahu hanya Terdakwa-1 sendiri.

20. Bahwa Saksi tidak pernah melihat mendengar maupun mengetahui bahwa Kopda Erwan memberikan sesuatu berbentuk uang maupun barang kepada Terdakwa-1 apabila Kopda Erwan bisa pindah ke Korem 032/Wbr.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada personel yang pindah tanpa pengajuan diantaranya Praka Ampuan Rumaharbedo dari Yonif 133/YS ke Korem 023/KS, ada dan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB ada usulan, Praka Khairudin Wibowo dari Yonif 131/Brs ke Ta Korem 032/Wbr tidak ada usulan dan Praka Dedi Ismanto Ta Yonif 133/YS ke Ta Korem 031/Wb dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB ada usulan namun dari Yonif 133/YS tidak ada sesuai dengan Prinlak Danrem Nomor : 530A/II/2017, tanggal 7 Juli 2017 dan Surat Nomor : R/595/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2017 terdapat usui pindah satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Heriyono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang yaitu Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda Arnalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima) orang a.n. Sertu Heriyono, Kopda Ekosusilo, Pratu Rizal Ramdani,

Hal 50 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51
Konda, Analis : Sertu Indra Fuad (Saksi), terdapat selisih satu personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 03077TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerja sama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindahanya.

22. Bahwa yang membuat Surat Pindah Nomor : R/595/XI/2017, tanggal 9 Nopember 2017 yang terdapat nama Saksi diduga penumpang gelap adalah Terdakwa-1 dan tanda-tangan Kasi Pers Kolonel Inf Heri Setiyono, S.Sos diragukan (Palsu) dan Saksi menegetahui surat tersebut yang membuat Terdakwa-1 karena untuk usul pindah Satuan dari jajaran Korem 032/Wbr yang membuat langsung adalah Terdakwa-1.

23. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar, melihat maupun mengetahui Sertu Syafrial memberikan sesuatu barang atau uang kepada Terdakwa-1 yang mengetahui hanya Terdakwa-1 sama Sertu Syafrial saja.

24. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mencoreng nama baik satuan dan banyak merugikan personel yang tidak tahu tentang pemalsuan serta mencoreng nama pejabat Kasipers maupun Danrem 032/Wbr.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : MARIANTO SEMBIRING.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/3920026970471.
Jabatan : Pasi Pers Yonif 133/YS
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Medan, 28 April 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Yonif 133/Ys Air Tawar Padang sekarang Perumahan Para Kopi Simpang Aru Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak tahun 2013 kemudian Terdakwa-2 menjadi Staf Kasi Pers Yonif 133/YS pada tahun 2016, sedangkan Saksi kenal dengan Serma Syafrial Basyir (Terdakwa-1) pada tahun 2013 saat masuk bergabung di Pul Pers Korem 032/Wbr Saksi baru pindah dari Kodam I/BB menunggu perpindahan jabatan dari Yonif 133/YS, kemudian pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Yonif 133/YS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarganya sebatas hubungan dalam dinas antara Atasan dan Bawahan saja.

2. Bahwa Yonif 133/YS mengajukan surat usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang atas nama Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto sesuai dengan Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017.

Hal 51 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Saksi mengetahui dan hal tersebut telah sesuai dengan prosedur perpindahan dan atas perintah dan petunjuk Danyonif 133/YS, namun tanggal dan bulannya beda dalam Nomor Surat yang sama Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 terdapat pengajuan pindah sebanyak 5 (lima) orang atas nama Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma, Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti yang diduga melibatkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan cara merubah nama personel pindah ke dalam lampiran surat permohonan usul pindah Satuan dengan personel anggota yang lain tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS.

4. Bahwa Saksi sebagai Pasi Pers Yonif 133/YS mengetahui prosedur perpindahan Satuan terhadap anggota Yonif 133/YS yaitu yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah serta alasannya ke Danki masing-masing, setelah di setuju oleh Danki masing-masing pengajuan dilanjutkan ke Staf 3 (tiga) Staf Pers lalu Staf 3 (tiga) menindak lanjuti dan mengajukan permohonan pindah, selanjutnya membuat disposisi Pasi Pers dan Wadan Yonif 133/YS setelah diajukan ke Danyonif 133/YS menunggu persetujuan dari Danyonif 133/YS.

5. Bahwa Saksi mengetahui usul perpindahan anggota Yonif 133/YS dengan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 26 April 2017 terhadap Sertu Fadlan dan 3 (tiga) orang anggota lainnya yang mana pada saat Saksi sebagai Kasi Pers diperintahkan oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S.A.P untuk membuat surat usul pindah Satuan a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto setelah di buat surat oleh Bamin Sertu Martin, kemudian dibuat disposisi Pasi Pers kemudian dinaikan ke Danyonif 133/YS, setelah Danyonif 133/YS ACC menyetujui lalu surat diberi nomor oleh Saksi, selanjutnya surat disampul dalam amplop dikirim ke caraka, namun perintah Terdakwa-2 kepada Saksi Surat diletakan di meja dan Terdakwa-2 mengatakan yang akan mengantar surat Terdakwa-2 sendiri ke Korem 032/Wbr.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang usul pindah Satuan sebanyak 5 (lima) orang an. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma, Praka Miswanto, kemungkinan yang mengetahui adalah Terdakwa-2 Dasimin Pers Yonif 133/YS.

7. Bahwa antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 ada hubungan kedinasan masalah surat-menyurat yang mana ada kaitannya tentang perpindahan personel dan sekolah dan ada kaitannya dengan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa-1, namun yang Saksi ketahui apabila ada pengusulan pindah Satuan dari Yonif 133/YS Terdakwa-2 selalu berhubungan dengan Terdakwa-1.

8. Bahwa yang Saksi ketahui surat yang pengajuannya pindah sesuai dengan prosedur dari Danyonif 133/YS adalah Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto, sedangkan surat usul pindah satuan Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 adalah Palsu tidak diketahui oleh Danyonif 133/YS maupun Saksi sebagai Pasi Pers Yonif 133/YS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53

9. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengusulan pindah Satuan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma, Praka Miswanto tidak sesuai dengan prosedur karena dalam surat tersebut tanda-tangan Komandan Satuan (Danyonif 133/YS) Palsu atau dipalsukan dan Saksi mengetahui yang membuat surat usul pindah satuan Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 adalah Terdakwa-2.

10. Bahwa Terdakwa-1 telah bekerjasama dengan Terdakwa-2 untuk membuat surat usulan pindah Satuan anggota Yonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma, Praka Miswanto yang ditanda-tangan di palsukan, namun Saksi mengetahui surat tersebut pada tanggal 14 Juni 2017 saat Saksi bersama Danyonif 133/YS menghadap Kasi Pers Korem 032/Wbr dengan membawa arsip pengajuan usulan pindah satuan dari anggota Yonif 133/YS, saat Saksi bersama Danyonif 133/YS di ruangan Kasi Pers Korem 032/Wbr Saksi dan Danyonif 132/Wbr menunjukan Surat Usulan Pindah Satuan Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 Aprii 2017, kemudian Kasi Pers Korem 032/Wbr menunjuk Surat Usulan Pindah Satuan dari Yonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 melihat Surat tersebut Saksi dan Danyonif 133/YS kaget karena tidak pernah mengajukan usulan pindah Satuan dengan Nomor surat yang diperlihatkan oleh Kasi Pers Korem 032/Wbr.

11. Bahwa tanggapan Danyonif 133/YS melihat ada pengajuan usulan pindah Satuan tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dan tanpa sepengetahuan Saksi sehingga tertera tanda-tangan Komandan Yonif 133/YS di palsukan. Komandan Bataliyon 133/YS, Kasi Pers, Kasi Intel marah dan berusaha mencari siapa orang yang membuat surat tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui yang membuat dan memalsukan surat pindah satuan Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 adalah Terdakwa-2 yang bekerjasama dengan Terdakwa-1 Bati Binpers Sipersrem 032/Wbr, sedangkan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Benro Sitourus dan 2 (dua) orang Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut. Saksi sebagai Pasi Pers Yonif 133/YS tidak pernah mengajukan usul pindah Satuan dengan Nomor Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Benro Sitourus dan 2 (dua) orang, namun Saksi pernah mengajukan usul pindah Satuan dengan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 a.n. Praka Benro Sitourus sendiri tanpa ada orang lain.

13. Bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Yonif 133/YS sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tugas wewenang dan tanggung-jawab sebagai Staf Saksi membantu Komandan dalam urusan surat menyurat dalam bidang Binkar, Binpers, Jahril dan hukum, Saksi dibantu 3 (tiga) orang Bintara (Dansimin) Terdakwa-2, Bamin Sertu Martin, Ba Ja Sertu Andi Riyanto, Tajurlis Pratu Gatot Yuwono dan Saksi, Ta Jurlis Pratu Nenden Saksi bekerja dibantu Staf Pers tidak bekerja sendiri dan Kesatuan Yonif 133/YS ada mengajukan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Benro Sitourus dan 2 (dua) orang namun Kesatuan Yonif 133/YS pernah mengajukan usul pindah Satuan 1 (satu) orang a.n. Praka Benro Sitourus tidak beserta 2 (dua) orang dalam pengajuan usul pindah Satuan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 a.n. Praka Benro Sitourus sampai sekarang belum ada Sprin pindah dari Danrem 032/Wbr.

Hal 53 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54

14. Bahwa Kesatuan Yonif 133/YS pernah mengajukan usul pindah Satuan dengan Nomor Surat : R/169/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016 terdapat lampiran 15 (lima belas) personel Yonif 133/YS sesuai dengan prosedur dan sudah keluar Sprin Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/976/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016.

15. Bahwa yang diusulkan pindah terdapat 15 (lima belas) orang yang keluar dalam surat perintah pindah dari Danrem 032/Wbr sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu :

a. Sertu Efi Saldri, Sertu Rudi, Sertu Edi Saputra, Serda Solehudin Alfarobi, Kopda Irmanto, Kopda Mawardi, Praka Irwan Putra, Praka Handoko Agus Santoso, Pratu Podomuan Hasibuan dan Praka Aristo Nanda.

b. Yang tidak diusulkan pindah satuan sesuai dengan Surat Perintah Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016 terdapat lampiran 15 (lima belas) orang, namun terdapat dalam Sprin Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/976/XI/2016, tanggal 10 Nopember 2016 (penumpang gelap) 2 (dua) orang yaitu Pratu Pendi Solehan dan Pratu Martha Romes.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi Kesatuan Yonif 133/YS tidak pernah mengajukan usul pindah Satuan a.n. Pratu Pendi Solehan, dan Pratu Martha Romes.

17. Bahwa Kesatuan Yonif 133/YS pernah mengajukan surat-usul pindah Satuan dari Yonif 133/YS Nomor : R/06/1/2017, tanggal 7 Januari 2017 terdapat lampiran 8 (delapan) personel Yonif 133/YS sesuai prosedur dan sudah keluar Sprin Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/123/11/2017, tanggal 17 Februari 2017.

18. Bahwa yang diusulkan pindah terdapat 8 (delapan) orang yang keluar dalam surat perintah pindah dari Danrem 032/Wbr sebanyak 8 (delapan) orang yaitu : Kopda Abdullah, Kopda Asri, Kopda Mofaman, Kopda Samsul, Kopda Seflimeiilil, Kopda Teguh Priyadi, Kopda Rajes Salam, dan Praka Hermansyah Putra.

19. Bahwa yang tidak diusulkan pindah Satuan sesuai dengan surat Danyonif 133/YS Nomor : R/06/1/2017, tanggal 6 Januari 2017 terdapat lampiran 8 (delapan) orang, namun terdapat dalam Sprin Danrem 032/Wb Nomor : Sprin/123/11/2017, tanggal 17 Februari 2017 (penumpang gelap) sebanyak 8 (delapan) orang yaitu :

- Sertu Amran Liza (permintaan Korem 032/Wbr disetujui oleh Yonif 133/YS sesuai dengan Surat Nomor : B/99/II/2017, tanggal 12 Februari 2017, Kopda Poniran, Praka Hori Ekino, Serda Aris Periska Putra (Adc Danrem 032/Wbr), Prada Syahrizal, Kopda Hendra Pili, Pratu Pendor Febrian, Pratu Muhamad Mochsan.

20. Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi mengumpulkan Staf Pers terdiri (Dansimin Terdakwa-2, Bamin Saksi, Ba Ja Sertu Andi Riyatno, Saksi dan Ta Jurlis Pratu Nenden dari keterangan yang Saksi dapat dan dari pengakuan Terdakwa-2 bahwa dirinya yang membuat surat : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017.

Hal 54 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa para Terdakwa-2 melakukan pemalsuan surat usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS dan memalsukan tandatangan Komandan Yonif 133/YS Saksi tidak mengetahui dengan pasti namun sesuai dengan jabatannya Dansiminpers Yonif 133/YS yang luwasa untuk membuat suatu surat yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab dia sebagai pengatur kegiatan administrasi yang menyangkut personalia dan semua tanpa sepengetahuan Saksi selaku Pasi Pers Yonif 133/YS, Wadan dan Komandan, sedangkan tingkah laku sehari-hari Terdakwa-2 selama menjadi anggota Saksi di Staf Pers Yonif 133/YS biasa-biasa saja bekerja dengan baik.

22. Bahwa dalam surat pengajuan usul pindah Satuan yang diusulkan oleh Yonif 133/YS sampai dengan sekarang belum ada surat keputusan pindah dari Danrem 032/Wbr, Saksi yang mengetahui, melihat maupun mendengar Terdakwa-2, yaitu Sertu Andi Riyanto, Pratu Nenden, Pratu Gatot Yuwono dan Praka Dika.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : EDI LAMTOSTIN.
Pangkat/NRP : Praka/31060035551285.
Jabatan : Taban Mudi Denma.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Payakumbuh, 7 Desember 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : ndonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Blok P No. 6 Lapai Padang.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr pada tahun 2008 saat Saksi di Makorem 032/Wbr, sedangkan dengan Sertu Raja Soleh Hasibuan (Terdakwa-2) Saksi tidak kenal, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa Saksi sekira bulan Februari 2017 pernah meminta tolong kepada Terdakwa-1 agar membantu proses pindah adik ipar Saksi atas nama Pratu Bayu Purbayana Pamungkas Jabatan Ta Yonif 136/TS ke wilayah Korem 032/Wbr, pada saat itu Terdakwa-1 menyanggupi untuk membantu proses pindah adik ipar Saksi dan Terdakwa-1 meminta sejumlah uang untuk biaya proses pemindahannya.

3. Bahwa Terdakwa saat ini minta disipkan uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)", lalu Saksi tanya kepada Terdakwa-1 "Apakah yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut sudah dapat untuk abang ?", dijawab Terdakwa "saya belum dapat", lalu Saksi bilang "kalau begitu saya tambahkan untuk abang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi total semuanya menjadi Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang penting

Hal 55 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



4. Bahwa Saksi sudah menyerahkan uang dengan total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dengan cara 2 (dua) tahap penyerahan, tahap pertama Saksi serahkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua Saksi serahkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

5. Bahwa Saksi menyerahkan uang pada tahap pertama Terdakwa-1 pada hari dan tanggal Saksi lupa sekira akhir bulan Februari 2016, yang mana uang Saksi serahkan di pinggir jalan tepatnya digerbang masuk Asrama TNI AD Teramdam Kota Padang, pada saat itu tidak ada seorang-pun yang Saksi kenal menyaksikan menyerahkan uang tersebut, sedangkan pada tahap keduanya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sekira pertengahan bulan Mei 2016 yang mana Saksi serahkan di jalan Kartini Kota Padang tepatnya di gerbang Pintu belakang Makorem 032/Wbr sekira pukul 13.30 WIB.

6. Bahwa pada saat setelah Saksi menyerahkan uang tidak ada meminta tanda bukti penerimaan uang karena Saksi saat itu percaya saja akan diurus pindah adik Saksi oleh Terdakwa-1.

7. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa-1 dijanjikan bisa mengurus pindah adik Saksi namun setelah diserahkan uang sesuai permintaannya dan sampai sekarang juga belum berhasil pindah, sedangkan sekarang Terdakwa-1 sudah dalam proses hukum perkara pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan jabatan, Saksi berharap semua uang yang telah Saksi berikan kepadanya agar dikembalikan kepada Saksi.

8. Bahwa sampai saat ini surat perintah adik ipar Saksi belum terbit surat perintahnya, karena berdasarkan penyampaian dari Terdakwa-1 nama Pratu Bayu Purbayana Pamungkas sudah pernah diajukan ketingkat Kodam I/BB namun dicoret ditingkat Kodam I/BB dan harus diajukan kembali dari Satuan bawahnya.

9. Bahwa pada sekira bulan Janurari 2017 Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 sampai dimana proses pindah atas nama Pratu Bayu Purbayana Pamungkas namun pada saat itu dijawab oleh Terdakwa-1 akan diajukan ulang proses pindahya kembali setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut di atas Terdakwa-1 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya, adapun yang disangkal Terdakwa-1 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa-1 pernah menawarkan kepada Saksi-11, tetapi justru Saksi-11 yang datang ke kantor Terdakwa-1 untuk minta tolong.

2. Tidak benar uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk biaya pengurusan pindah adik Saksi-11, tetapi yang benar uang tersebut Terdakwa-1 meminjamnya kepada Saksi-11.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut, Saksi-11 tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-12 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MARTIN HAMONANGAN TAMBUNAN.
Pangkat/NRP : Sertu/21080599950887.
Jabatan : Bamin Simin Kima.
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Kabanjahe, 31 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafril Basyir (Terdakwa-1) Batibinpers Korem 032/Wbr sejak Saksi menjabat Bamin Simin Kima Yonif 133/YS bulan Januari 2017, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS sejak bulan Januari 2017 menggantikan Terdakwa-2.
3. Bahwa selama Saksi menjabat Bamin Simin Kima Yonif 133/YS Saksi belum pernah bertemu dan punya hubungan kerjasama dengan Terdakwa-1 Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr.
4. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Saksi sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS adalah menyelenggarakan semua produk administrasi personel tingkat Yonif 133/YS yang salah satunya adalah administrasi pengajuan dan membuat Sprin pergeseran personel tingkat Bataliyon, dan semua produk yang Saksi buat merupakan produk Pasipers Yonif 133/YS.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-2 pernah menjabat Bamin Simin Kima Yonif 133/YS lebih kurang selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan tepatnya sejak bulan September 2014 sampai dengan Saksi gantikan pada bulan Januari 2017.
6. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Terdakwa-1 sebagai Batibinpers Korem 032/Wbr, namun Saksi mengetahui bahwa setiap personel jajaran Korem 032/Wbr yang diajukan pindah ke Kesatuan di luar Yonif 133/YS semua administrasinya akan ditangani oleh Terdakwa-1 ditingkat Korem 032/Wbr.
7. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS atas perintah Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto, S.A.P pernah membuat surat pengajuan pindah Satuan beberapa orang personel Yonif 133/YS guna diajukan ke Korem 032/Wbr.
8. Bahwa nama personel yang Saksi buat suratnya selama Saksi menjabat Bamin Simin Kima Yonif 133/YS yaitu berdasarkan surat Danyonif 133/YS Nomor : R/76/IV/2017, tanggal 11 April 2017 tentang Usui Pindah Satuan a.n. Praka Ampuan Rumahorbo NRP 31060004860484 diajukan pindah ke Kodim 0210/TU dan Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang Pengusulan Pindah Satuan a.n. Sertu Fadlan Alhuda diajukan pindah ke Denpal A 01-12-03 Padang, Sertu Heriyono diajukan ke Kodim 0309/Solok, Praka Miswanto diajukan ke Denpal

Hal 57 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
A 01-12-03 Padang dan Praka Hendra Petuma diajukan ke Denpal
A 01-12-03 Padang.

9. Bahwa Surat dengan Nomor : R/76/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tersebut di atas diketahui oleh Danyonif 133/YS dan atas petunjuk Danyonif 133/YS saat itu dan saat itu ter-agendakan di agenda Surat keluar Yonif 133/YS yang dicatat oleh Pratu Febrianus.

10. Bahwa selain surat Nomor : R/76/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 Saksi tidak ada lagi membuat surat pengajuan pindah Satuan personel Yonif 133/YS.

11. Bahwa selain dari diri Saksi sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS anggota Yonif 133/YS yang punya hubungan kerja dengan Terdakwa-1 sebagai Batibipers Sipers Korem 032/Wbr adalah Terdakwa-2 yang sebelumnya menjabat Bamin Simin Kima Yonif 133/YS.

12. Bahwa selama Saksi menggantikan jabatan Terdakwa-2 dijabat Bamin Simin Kima Saksi masih ada melihat dan mendengar dan diceritakan oleh Terdakwa-2 bahwa dia masih ada hubungan komunikasi dengan Terdakwa-1, dan dapat Saksi jelaskan setiap mereka berkomunikasi menceritakan perihal rencana pindah Satuan Terdakwa-2 ke Korem 032/WBr.

13. Bahwa yang Saksi ketahui Danyonif 133/YS memerintahkan Terdakwa-2 yang menjabat Dansi/Batisi Simin Kima Yonif 133/YS agar membuat pengajuan pindah Satuan personel atas nama Praka Bendro Sitourus NRP 310600004860484, diajukan pindah ke Kodam I/BB dengan Nomor Surat : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan surat tersebut telah dicek diketahui tidak sampai ke Korem 032/Wbr, namun ada surat pengajuan pindah Satuan personel Yonif 133/YS yang diterima Korem 032/Wbr dengan Nomor : R/86/V/2017, tanggal 6 Mei 2017 tentang Pengusulan Pindah Satuan atas nama Prada Jino Rudini, yang mana penyampaian Terdakwa-2 kepada Saksi pengusulan pindah Satuan atas nama Prada Jino Rudini atas perintah Danyonif 133/YS kepada dirinya.

14. Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa-2 tidak menjabat Bamin Simin Kima dan menjabat Dansi/Batisi Simin 3 Kima masih sering menerima perintah dari Danyonif 133/YS untuk membuat beberapa produk surat perintah atau bentuk produk lainnya, dan masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa-1 lewat handphone.

15. Bahwa Saksi mengetahui ada nama beberapa orang personel Yonif 133/YS yang diajukan pindah Satuan namun dikemudian hari diketahui bahwa nama yang diajukan tersebut hilang atau digantikan oleh nama personel lain atas nama Praka Martin yang mana sebelumnya tidak diajukan untuk pindah Satuan, kemudian pada surat tersebut muncul nama Pratu Febrianus yang juga tidak diajukan pindah dan tidak diketahui Danyonif 133/YS.

16. Bahwa yang berperan menggantikan nama yang diajukan Danyonif 133/YS untuk pindah Satuan dengan nama personel yang tidak diketahui oleh Danyonif 133/YS adalah Terdakwa-2 karena dia

Hal 58 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ditanyakan oleh Pasipers telah melakukan scan tanda-tangan Danyonif 133/YS guna menggantikan nama-nama personel yang diajukan oleh Danyonif 133/YS untuk pindah Satuan.

17. Bahwa Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 Aprii 2017 yang diajukan kepada Danrem 032/Wbr, sedangkan surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 adalah tidak asli karena tidak ada dalam agenda surat keluar Yonif 133/YS.

18. Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 tanda-tangan Danyonif 133/YS adalah Palsu dengan cara menggunakan teknologi scan pada komputer, sedangkan stempel Satuannya adalah asli.

19. Bahwa Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 Aprii 2017 yang ditujukan kepada Danrem 032/Wbr, sedangkan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 adalah tidak asli karena tidak ada dalam agenda surat keluar Yonif 133/YS.

20. Bahwa menurut keterangan Terdakwa-2 kepada Saksi yang mengantarkan surat tersebut kepada Korem 032/Wbr adalah Terdakwa-2, yang Saksi ketahui semua surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 dan Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017 ke Korem 032/Wbr yang dimaksud di atas semuanya belum terealisasi semuanya atau belum ada yang melaksanakan pindah Satuan.

21. Bahwa setelah Saksi melihat surat tersebut di atas adalah palsu, karena atas petunjuk Danyonif 133/YS kepada Terdakwa-2 agar dibuatkan surat pengajuan pindah Satuan a.n. Praka Bendro Sitourus sendiri saja, namun pada surat tersebut ada 3 (tiga) orang yang tertera nama Praka Yuda Priyanto dan Praka Beni Eka Putra yang mana keduanya tanpa diketahui oleh Danyonif 133/YS.

22. Bahwa proses pengajuan pindah Satuan personel Yonif 133/YS ada praktek suap menyuap yang dilakukan personel yang mau pindah namun tidak melalui prosedurnya melalui Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 sebagai Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : FEBRIANUS TRI SAKTI.
Pangkat/NRP : Pratu/31130419290293.
Jabatan : Tamudi Pasipers Kima sekarang Ta Ban Pokko Kipan B.
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 4 Febryari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

Hal 59 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr sejak tahun 2016 di Korem 032/Wbr pada saat Saksi mengikuti kaderisasi pemegang aplikasi personal, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-1 Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan dan pemalsuan surat sekitar bulan Juni 2017, karena pada saat itu Saksi dipanggil ke Staf Intel Yonif 133/YS untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemalsuan surat oleh Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Yonif 133/YS.

3. Bahwa jabatan Saksi selain menjabat sebagai Tamudi Pasi Pers Yonif 133/YS adalah menjabat sebagai pemegang aplikasi personal (sebagai pengisi data-data personel Satuan Yonif 133/YS), tidak pernah membuat surat usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS dari Yonif 133/YS ke Satuan lain.

4. Bahwa surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang personel yang diusulkan dan surat tersebut adalah asli, yang membuat adalah Sertu Martin menjabat sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS dan ditanda-tangani oleh Danyonif 133/YS dan yang mengetahui surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang personel Yonif 133/YS adalah Pasipers dan anggotanya :

- a. Lettu Inf Masrianto Sembiring (Saksi-10) menjabat sebagai Pasipers Yonif 133/YS.
- b. Terdakwa-2 menjabat sebagai Dansimin Pers Kima.
- c. Sertu Martin H. Tambunan (Saksi-12) menjabat sebagai Bamin Simin Kima,
- d. Pratu Febranus Tri Sakti (Saksi-13) menjabat sebagai Tamudi Pasipers.
- e. Pratu Nenden menjabat sebagai Taban Jurlis Sipers.
- f. Prada Dika menjabat sebagai Ta Jurlis Sipers.

5. Bahwa Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang personel yang diusulkan dan surat tersebut adalah Palsu, dan atas pengakuan dari Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS Terdakwa-2 yang membuatnya dan tanda-tangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan dengan cara di Scan.

6. Bahwa sekitar tahun 2016 Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS agar nama Saksi diajukan usul pindah Satuan, setelah Saksi menyarankan kepada Terdakwa-2 untuk usul pindah Satuan, Terdakwa-2 mengatakan kepada Saksi "Nanti diusahakan", dan Saksi tidak pernah memberikan uang atau imbalan lain kepada Terdakwa-2 untuk mengurus pindah Satuan tersebut, jika sprin

Hal 60 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi turun Saksi ada niat untuk memberikan imbalan kepada Terdakwa-2 berbentuk ATK (Kertas dan Printer).

7. Bahwa pengakuan Terdakwa-2 pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS adalah Terdakwa-2 mengakui bahwa Terdakwa-2 sendiri yang membuat surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi didalamnya dengan cara meng-scan/memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dan mengantarkan ke Korem 032/Wbr yang diserahkan kepada Terdakwa-1 selaku Batibinpers Pers Korem 032/Wbr.

8. Bahwa setahu Saksi atas pengakuan Terdakwa-2 tentang surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Saksi didalamnya, surat tersebut dibuat oleh Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS dan memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr yang diserahkan kepada Terdakwa-1 selaku Batibinpers Pers Korem 032/Wbr.

9. Bahwa mekanisme permohonan pindah Satuan personel Yonif 133/YS antara lain, dengan mengajukan surat permohonan pindah Satuan dari Kompi, mengetahui Danki, selanjutnya surat tersebut di antar ke Staf Pers kemudian Staf Pers membuat surat usul pindah Satuan, setelah itu surat tersebut dinaikan ke Komandan dengan mengetahui wakil komandan.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : DASA YURIL SAPUTRA.
Pangkat/NRP : Pratu/31130011540792.
Jabatan : Ta Banru 1 Ton SMS Kiban.
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 20 Juli 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) hanya tahu namanya saja, sedangkan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak Saksi masuk ke Bataliyon tahun 2013, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa secara pribadi Saksi belum pernah mengajukan pindah tapi dari Kompi pernah nama Saksi diajukan pindah ke Korem 032/Wbr pada tahun 2015 namun tidak jadi dipindahkan.

Hal 61 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

3. Bahwa Saksi pernah berurusan dengan Terdakwa-2 yaitu tentang pindah Satuan, awalnya karena Saksi di Satuan sakit-sakitan akibat kecelakaan dan juga disamping itu setiap Saksi diusulkan untuk pindah Satuan gagal-gagal terus, akhirnya suatu ketika sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 memanggil Saksi dan berkata kepada Saksi "karena kamu tidak jadi-jadi pindah, apakah kamu mau saya usulkan pindah dengan syarat kamu harus membayar uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang gunanya untuk saya uruskan ke Korem dengan Terdakwa-1", dan jawaban Saksi saat itu "Ya lah Bang nanti saya usahakan", lalu sekitar sebulan kemudian Saksi menemui Terdakwa-2 pada malam hari di dalam Asrama Yonif 133/YS dan memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada Saksi dan tanda terimanya, setelah itu Terdakwa-2 berkata "Ya udah tunggu aja ya ? dan Saksi jawab "Ya bang".

4. Bahwa selanjutnya setelah Saksi berikan uang itu Saksi disuruh menunggunya, namun nama Saksi tidak ada dan Saksi sempat menelpon Terdakwa-2 dan menanyakan tentang kepindahan Saksi malah jawaban Terdakwa-2 disuruh Saksi bersabar menunggu lagi diproses di Korem 032/Wbr dan karena kelamaan menunggu akhirnya uang yang telah Saksi berikan tersebut dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 ke Saksi.

5. Bahwa uang yang Saksi berikan tersebut dikembalikan lagi ke Saksi sebelum 2 (dua) hari menjelang lebaran tahun 2017 dengan cara mengembalikan uang kontan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada subuh harinya di daerah Siteba sambil Terdakwa-2 berkata kepada Saksi bahwa pindahan Saksi tidak bisa diproses karena masalah ini sudah mencuat, kemudian sisa uang Saksi dikembalikan Teerdakwa-2 keesokan harinya ditransfer ke rekening kakak Saksi yang bernama Sdr. Erizai Syafrial sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

6. Bahwa untuk orang Korem 032/Wbr yang Terdakwa-2 maksud adalah Terdakwa-1 bagian personalia di Korem 032/Wbr, karena masalah ini sudah mencuat dan usul pindah Saksi tidak bisa diproses lagi di Korem.

7. Bahwa selain Saksi ada juga Praka Yudha Priyanto yang dipanggil dan pernah ditawarkan untuk pindah Satuan dan menurut Praka Yudha Priyanto dia telah membayar sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serma ANDI RAHMAN (Saksi-15), Praka YUDI PRAYITNO (Saksi-16), Praka MISWANTO (Saksi-17), Kopda ERWAN (Saksi-18) dan Praka KHAIRUDIN WIBOWO (Saksi-19) dalam perkara para Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/4 Padang telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam

Hal 62 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibaca atas persetujuan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa-2, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-15 :

Nama lengkap : ANDI RAHMAN.
Pangkat/NRP : Serma/21010023561181.
Jabatan : Dan Unit Intel-1 Tim Intel.
Kesatuan : Korem 032/Wbr.
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 15 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Blok Tim Intel Rem 032/Wbr Lapai Padang Sumbang.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) sejak tahun 2014 di Korem 032/Wbr pada saat Corp raport masuk Satuan dari Yonif 122/TS ke Korem 032/Wbr dan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) pada saat diambil SKP (Surat Keterangan Pengakuan) terkait masalah pemalsuan surat-surat yang dilakukannya, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, jabatan dan pemalsuan surat sekitar bulan Juni 2017, pada saat Saksi diperintahkan oleh Pasi Intel Korem 032/Wbr untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan wewenang, Jabatan dan pemalsuan surat-surat oleh Terdakwa-1 Jabatan Batibinpers Spers Korem 032/Wbr dan Terdakwa-2 Jabatan Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS, sedang yang menjadi korban adalah anggota Korem 032/Wbr dan anggota Yonif 133/YS yang mengajukan pindah Satuan dan yang dirugikannya adalah Danrem 032/Wbr, Kasipers Korem 032/Wbr dan Danyonif 133/YS.

3. Bahwa Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang personel yang diusulkan dan surat tersebut adalah asli, yang ditanda-tangani oleh Danyonif 133/YS, sedangkan surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang dan surat tersebut adalah palsu atas pengakuan dari Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS pada saat dimintai keterangan oleh Staf Intelrem 032/WBR diruangan Pasi Intelrem 032/Wbr, atas pengakuan Terdakwa-2 surat tersebut Terdakwa-2 yang membuatnya dengan cara memalsukan/scan tanda-tangan Danyonif 133/YS.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 5

Hal 63 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64
putusan.mahkamahagung.go.id
(lima) orang yang Saksi tahu pada saat diambil keterangan terhadap Terdakwa-2 bahwa Terdakwa-2 hanya menyerahkan lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, daftar nama usul pindah Satuan anggota Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang yang ditanda-tangani Danyonif 133/YS dipalsukan/di-scan oleh Terdakwa-2, setelah itu diserahkan kepada Terdakwa-1 untuk di proses.

5. Bahwa Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 6 Oktober 2016 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Ba/Ta Yonif 133/YS, bahwa dari 15 (lima belas) orang personel Ba/Ta Yonif 133/YS yang diajukan hanya 9 (sembilan) orang yang turun sprin dari Korem 032/Wbr.

6. Bahwa Surat Danrem 032/Wbr Nomor : B/1730/XI1/2016 kepada Pangdam I/BB tentang Pengiriman Daftar Nama Personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan Jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel, Surat tersebut terdapat kejanggalan bahwa Serka Rusman Ba Yonif 133/YS Rem 032/Brw Dam I/BB namanya muncul dalam sprin tetapi pada surat yang pertama dengan Nomor Surat yang sama yang ditanda-tangani Kasipers Korem 032/Wbr hanya 2 (dua) orang yang namanya dikirim ke Kodam I/BB atas nama Serma M. Hubban Daulay anggota Kodim 0305/Pasaman dan Kopka Asrial anggota Kodim 0305/Pasaman.

7. Bahwa Sprin Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin/123/11/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang diberhentikan dari tugas dan tanggung-jawab jabatan lama pada kolom 5 (lima) selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan lama pada kolom 5 (lima) selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) kepada Pangdam I/BB tentang Pengiriman Daftar Nama Personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel, surat tersebut terdapat kejanggalan bahwa Serka Rusman Ba Yonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB namanya muncul dalam sprin, tetapi pada surat yang sama dengan nomor tanggal 17 Februari 2017 tentang diberhentikan dari Tugas dan Tanggung-jawab Jabatan lama pada kolom 5 (lima), selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 6 (enam) TMT seperti tersebut pada kolom 7 (tujuh) pada lampiran surat perintah ini, Sprin ini permintaan dari Korem 032/Wbr kepada Danyonif 133/YS Nomor : B/166/11/2017, tanggal 11 Februari 2017 tentang Tanggapan/persetujuan Pindah Satuan Personel Bintara atas nama Sertu Amran Liza anggota Yonif 133/YS untuk ditempatkan sebagai Bamin Pers Dim 0305/Pasaman termasuk Kopda Poniran.

8. Bahwa Surat Danyonif 133/YS Nomor : B/99/II/2017, tanggal 12 Februari 2017 tentang Tanggapan/persetujuan Pindah Satuan Personel Bintara ke Kodim 0305/Pasaman, menanggapi belum bisa di arahkan sebagai Bamin Pers Kodim 0305/Pasaman karena masih dibutuhkan sampai saat ini.

9. Bahwa Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang dan Surat tersebut adalah Palsu, dan atas Pengakuan dari Terdakwa-2 menjabat sebagai Basimin Pers Kima Yonif 133/YS pada saat dimintai keterangan oleh Staf Intelrem 032/Wbr diruangan Pasi

Hal 64 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65

Intelrem 032/Wbr, Surat tersebut Terdakwa-2 yang membuatnya dengan cara memalsukan/scan tanda-tangan Danyonif 133/YS dari pengajuan Surat yang asli 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang personel.

10. Bahwa Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 kepada Danrem 032/WBr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS atas nama Praka Benro Sitorus NRP 31060004860484 Jabatan Ta Jurlis/Gam Simayon Kima Yonif 133/YS Korem 032/Wbr pindah ke Kodam I/BB ke lingkungan Brigif 7/Rimba Raya untuk personel 122/TS, kemudian muncul Sprin dengan Nomor dan tanggal yang sama berjumlah 3 (tiga) orang personel dari pengajuan 1 (satu) orang yang pertama.

11. Bahwa Surat Perintah yang dipalsukan oleh Terdakwa-1 yaitu Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 tentang masing-masing diberhentikan dari tugas dan tanggung-jawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagai berikut :

- a. Serka Fitria Andriani NRP 21020288630182 Ba Denmarem 032/Wbr Dam I/BB.
- b. Sertu Safrial (Saksi-3) NRP 31970759420577 Basetumrem 032/Wbr Dam I/BB.

Bahwa Surat Perintah tersebut adalah Palsu yang ditanda-tangan Kasi Pers Korem 032/Wbr dipalsukan oleh Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) ini dilakukannya atas inisiatif dari Terdakwa-1 sendiri, dan :

a. Surat yang dipalsukan oleh Terdakwa-2 yaitu : Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang personel, tanda-tangan Danyonif 133/YS dipalsukan/scan oleh Terdakwa-2.

b. Bahwa Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang personel, hasil koordinasi Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1.

12. Bahwa setahu Saksi Komandan Satuan Yonif 133/YS saat itu tidak mengetahui tentang Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr dipalsukan.

13. Bahwa atas pengakuan Terdakwa-2 tentang Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang, surat tersebut dibuat oleh Terdakwa-2 yang menjabat sebagai Dansimin Pers Kima Yonif 133/YS dan memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dan mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr, diserahkan kepada Terdakwa-1 selaku Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr, ini dilakukan atas inisiatif dari Terdakwa-2 dan berkoordinasi dengan Terdakwa-1.

14. Bahwa atas pengakuan Terdakwa-1 pada saat diambil keterangan di Staf Intelrem 032/Wbr bahwa Terdakwa-1 pernah menerima uang ucapan terima kasih dari personel yang pindah

Hal 65 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tetapi anggota yang memberikan uang tersebut tidak disebutkan namanya oleh Terdakwa-1 dan pada saat Terdakwa-2 diambil keterangan di Staf Intelrem 032/Wbr belum sempat ditanyakan tentang imbalan yang pernah diterimanya dari personel Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi-15 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa-1 menyangkal seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : YUDHA PRAYITNO.
Pangkat/NRP : Praka/31030032850583.
Jabatan : Tabak Morse Kiban Yonif 133/YS
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 30 Mei 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Serma Syafril Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr hanya sekedar tahu namanya saja, sedangkan dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) kenal sejak tahun 2008 karena pernah sama-sama satu Bataliyon, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 perihal usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS oleh Terdakwa-2 sekitar pertengahan bulan Ramadhan 2017, tapi yang diperlihatkan hanya lampirannya saja lewat WA-nya Terdakwa-2, namun nama anggota yang lainnya ditutupi dengan tangannya.
3. Bahwa Saksi mengajukan untuk pindah Satuan secara pribadi sama sekali belum pernah, tapi Saksi pernah ditawarkan untuk pindah oleh Terdakwa-2 selaku Dansimin Yonif 133/YS ke Kodim 0311/Pessel.
4. Bahwa sekitar awal tahun 2017 Saksi menemui Terdakwa-2 dan menanyakan tentang kepindahan Saksi lagi karena sebelumnya Saksi dipindahkan ke Kodim 0304/Agam, namun terganjal karena menjalani hukuman di RTM Medan tahun 2014 tersangkut perkara Pengawasan Minyak Goreng PT. Inkasi Raya, dan saat Saksi tanyakan tentang Kepindahan Saksi maka jawaban Terdakwa-2 "Nantilah kita ajukan lagi, namun ada hitung-hitungannya untuk Terdakwa-1 (orang Korem)", dan Saksi jawab "Ya Dansi", Saksi tunggu".
5. Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa-2 menemui Saksi lagi dan mengatakan bahwa usul pindah Satuan Saksi bisa diajukan, namun Saksi harus membayarnya sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan langsung jawab Saksi "kalau uang sebanyak itu belum ada Dansi, nantilah Saksi usahakan uang muka aja dulu", kemudian beberapa hari setelah itu Saksi datang

Hal 66 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67

karumah Terdakwa-2 memberikan uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa ada tanda terima dan Saksi setelah uang diterima oleh Terdakwa-2 maka Saksi berkata lagi "bahwa sisanya akan Saksi berikan secepatnya" dan jawaban dari Terdakwa-2 "Ya, Udah", selanjutnya Saksi pun pamit dan setelah seminggu kemudian Terdakwa-2 menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi tinggal menunggu acara corp raport pindah Satuan dan sekaligus menanyakan kapan sisa uangnya dibayarkan, dan jawaban Saksi "Secepatnya Saksi usahakan", dan beberapa hari kemudian lagi untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa-2 memperlihatkan lampiran surat usul pindah Satuan tertanggal 15 April 2017 kepada Saksi.

6. Bahwa sekitar akhir Ramadhan 2017 karena kasus ini mencuat sekitar jam 01.00 WIB tengah malam Saksi ditelpon oleh Terdakwa-2 dan mengembalikan lagi uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa-2 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sekaligus Terdakwa-2 berpesan kepada Saksi bahwa "sekarang lagi ada masalah dan jangan kamu libatkan saya dalam masalah ini".

7. Bahwa Terdakwa-2 meminta uang kepada Saksi untuk mengusulkan pindah Satuan Saksi sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru Saksi berikan sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat memberikan uang itu tidak ada yang menyaksikan, uang yang Saksi berikan itu berupa uang kontan dan langsung Terdakwa-2 terima dari tangan Saksi tanpa ada tanda terima dan Saksi serahkan di dalam Markas (Rumah dinas/Asrama Yonif 133/YS) sebelum bulan puasa.

8. Bahwa Saksi tidak ada menjanjikan, tapi Terdakwa-2 yang meminta sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi karena menurutnya uang itu untuk orang Korem, namun Saksi baru memberikannya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan orang Korem yang Terdakwa-2 maksud adalah Terdakwa-1 bagian Personalia Korem 032/Wbr, dan Saksi tahunya Saksi pindah dari Yonif 133/YS ke Kodim Pessel dari WA yang diperlihatkan kepada Saksi namun anggota yang lainnya ditutup dengan tangan Terdakwa-2.

Atas keterangan Saksi-16 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : MISWANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31060063270484.
Jabatan : Tabak Mudi Pool Yonif 133/YS.
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Lampaung, 14 April 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Parak Gadang 9 No. 30 D Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Padang Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

Hal 67 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

68

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi hanya kenal namanya saja dengan Serma Syafrial Basir (Terdakwa-1) dari rekan-rekan Saksi di Bataliyon 133/YS dan Saksi belum pernah bertemu sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2008 saat Terdakwa-2 dinas di Yonif 133/YS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

2. Bahwa Yonif 133/YS pernah mengajukan surat usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Heriyono, Praka Hendra Petuma, dan Praka Miswanto sesuai dengan Surat dari Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017, namun dalam Nomor Surat yang sama Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 terdapat pengajuan pindah sebanyak 5 (lima) orang a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Heriyono, Praka Hendra Petuma, dan Praka Martin dan Prada Febrianus Tri Sakti, sedangkan nama Saksi tidak tercantum dalam surat tersebut yang diduga dilakukan Terdakwa-2 Dasimin Yonif 133/YS dan Terdakwa-1.

3. Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama usulan pindah Satuan atas nama Saksi hilang atau tidak dicantumkan dalam lampiran surat usulan Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 yaitu Minggu tanggal 2 Juli 2017 saat Saksi kembali dari libur bersama Idul Fitri.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat usulan pindah Satuan a.n. Saksi hilang atau tidak tercantum yang sesuai Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 yang berubah surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 saat Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi kepada penyidik pada tanggal 5 Juli 2017 Saksi melihat secara langsung Surat Usulan Pindah Satuan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 yang tidak tercantum nama Saksi, yang Saksi dengar dari Staf Pers Yonif 133/YS yang merubah surat usulan pindah Satuan a.n. Saksi dengan digantikan nama usulan a.n. Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti adalah Terdakwa-2 yang diduga bekerjasama dengan Terdakwa-1 selaku Bati Minpersrem 032/Wbr.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga surat usul pindah Saksi dirubah oleh Terdakwa-2 dan digantikan nama Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti, dan Saksi tidak pernah memberi janji ataupun dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa-2 dan selama ini Saksi dengan Terdakwa-2 tidak ada permasalahan hubungan Saksi dengan Terdakwa-2 baik-baik saja.

6. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa surat usul pindah Satuan a.n. Saksi dirubah oleh Terdakwa-2 dan digantikan nama Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti perasaan Saksi kecewa dan sakit hati.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 sehingga mereka bersama sama terlibat dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang yang terkait dalam permasalahan pemindahan beberapa personel Yonif 133/YS tidak melalui prosedur secara syah dengan cara mengganti nama dan memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 an. Praka Benro Sitourus dan

Hal 68 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) orang yang mengetahui adalah Staf Pers Yonif 133/YS. Saksi yang mengetahui, melihat maupun mendengar adalah Praka Yudha Prima dan Praka Beni Eka Putra.

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mencoreng nama baik satuan Yonif 133/YS dan nama baik Danyonif 133/YS tanggapan Saksi agar permasalahan ini di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : ERWAN.
Pangkat/NRP : Kopda/3103046300683.
Jabatan : Tabak Mortir.
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Batobu, 27 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kompi Lapai Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) pada bulan Januari 2017 di Makorem 032/Wbr pada saat Saksi dan personel Yonif 133/YS lainnya melaksanakan upacara bendera bulanan, kemudian Saksi menghadap Terdakwa-1 memperkenalkan diri Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) sejak tahun 2008 pada berdinis di Yonif 133/YS, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa Saksi pernah minta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mengurus pindah dari Satuan Yonif 133/YS ke Korem 031/Wb dengan alasan mau merawat anak yang mengalami tuna rungu di Dumai Prov. Riau, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 selesai upacara bulanan di Korem 032/Wbr Saksi menghadap Terdakwa-1 memperkenalkan diri kemudian Saksi meminta nomor handphone Terdakwa, lalu keesokan harinya Saksi berkomunikasi via handphone dengan Terdakwa-1 dan menyampaikan keinginan Saksi untuk pindah dari Yonif 133/YS ke Korem 032/Wbr dan Saksi menyampaikan permasalahan keluarga Saksi kemudian Saksi dan Terdakwa-1 janjian bertemu dijembatan di dekat belakang Kantor Denzibang I/5 Padang.

3. Bahwa Nomor handphone Saksi adalah 081267041797 dan Nomor handphone Terdakwa-1 yang Saksi hubungi untuk koordinasi adalah 081276914787.

4. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.15 WIB dijembatan dekat Kantor Denzibang I/5, sebelumnya pada hari Selasa sekira pukul 18.00 WIB tanggal 17 Januari 2017 di dalam percakapan via handphone Saksi sampaikan kepada Terdakwa-1 "kalau saya bisa pindah akan saya bantu pak Basir uang", dan jawab Terdakwa-1 "Iya nanti akan saya bantu bapak pindah", dan pada saat bertemu

Hal 69 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70

pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 di jembatan tersebut Saksi sampaikan "bahwa saya telah berdinas di Yonif 133/YS selama 14 (empat belas) tahun, istri saya kerja di Pemda Dumai, sedangkan anak saya yang pertama cacat mental", pada saat itu sambii berbicara Saksi mengambil amplop warna putih yang sebelumnya sudah Saksi siapkan dari dalam kantong celana yang berisi uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa-1 sambil berkata "Pak nanti apabila berhasil dan keluar surat perintah saya tambahkan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa pada saat Saksi berbicara dan menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sambil menerima uang dari tangan Saksi diambil dengan tangan kanannya dan langsung memasukan amplop berisi uang tersebut ke dalam kantong celananya sambil berbicara "Iya nanti saya bantu kamu Wan".

6. Bahwa Saksi berjanji kepada Terdakwa-1 akan menambah uang menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila Saksi telah keluar surat perintah pindah ke Korem 032/Wbr, namun sampai saat ini surat perintah Saksi pindah dari Yonif 133/YS ke Korem 032/Wbr tinggal menunggu Prinlak Danyonif 133/YS saja, karena surat perintah dari Pangdam IBB dan Danrem 032/Wbr sudah terbit.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa-1 membantu Saksi pindah yang Saksi ketahui Saksi hanya minta tolong dan menyiapkan sejumlah uang agar bisa pindah, namun prosedur yang Saksi jalankan tidak ada sama sekali, hanya memberikan sejumlah uang kemudian urusan administrasi lainnya Saksi serahkan kepada Terdakwa-1.

8. Bahwa Saksi pernah mengajukan pindah Satuan kepada Danyonif 133/YS pada saat itu Danyonif 133/YS adalah Letkol Inf Irvan dan Saksi mendapat jawaban "nanti pindah selesai sekolah Cabareg", karena Saksi tidak disetujui untuk pindah maka Saksi mencari jalan dan bertanya-tanya kepada orang agar bisa pindah karena anak dan istri Saksi jauh di Dumai Riau.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menanda-tangani surat permohonan dan pengajuan pindah apapun yang ditujukan kepada Kasipers Korem 032/Wbr.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WIB setelah Saksi membeli buah durian maka Saksi telpon Terdakwa-1 menanyakan posisinya kemudian dijawab Terdakwa-1 bahwa Terdakwa-1 berada disekitar RST. Reksodiwiry Padang, dengan membawa buah durian sesampainya di depan RST. Reksodiwiry maka Saksi telpon kembali dan disampaikannya bahwa Saksi berada di atas jembatan dekat Kantor Denzibang I/5 Padang, kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju jembatan yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dan menemuinya.

11. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa-1 tidak mengetahui bahwa Saksi akan menyerahkan sejumlah uang namun Terdakwa-1 hanya mengetahui bahwa Saksi akan memberinya buah durian yang sebelumnya Saksi beli disekitar RST. Reksodiwiry.

Hal 70 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa-1 pada tanggal 18 Januari 2017 Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa-1 namun Saksi sering berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa-1 menanyakan perihal pengurusan pindah Saksi.

13. Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa-1 lewat handphone dan selalu menanyakan perihal kepindahan Saksi namun selalu dijawab Terdakwa-1 "sudah, kamu tidak usah khawatir, yang penting nanti kamu pindah, tunggu saja ya Wan".

14. Bahwa yang menentukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri apabila Saksi berhasil pindah nantinya, Saksi memberikan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena Saksi pada saat itu baru ada uang sebanyak itu atau belum cukup uang.

15. Bahwa setahu Saksi personel Yonif 133/YS yang telah berhasil pindah yang dibantu pengurusannya oleh Terdakwa-1 adalah Pratu Eriokino yang pindah ke Kodim 0308/Pariaman.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa-1 menyangkal seluruhnya kecuali poin 1, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : KHAIRUDIN WIBOWO.
Pangkat/NRP : Praka/31040034741284.
Jabatan : Ta Kima.
Kesatuan : Yonif 133/YS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Yonif 133/YS Air Tawar Padang.

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Serma Syarial Basir (Terdakwa-1) Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr pada saat Saksi ditempatkan di Yonif 131/Brs sedang dengan Sertu Raja Saleh Hasibuan (Terdakwa-2) tidak kenal, namun antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

2. Bahwa keterkaitan Saksi dalam perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk pindah dari Satuan Yonif 131/Brs ke Korem 023/KS Sibolga.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Desember 2016 Saksi mendapat Nomor telpon Terdakwa-1 dari Serka Fedri Jeviko jabatan Baton Angkutan Yonif 131/Brs, kemudian sewaktu Saksi menghubungi Terdakwa-1 memperkenalkan diri Saksi dan menyampaikan perihal keinginan Saksi untuk pindah, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan "tidak

Hal 71 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 Saksi ada waktu ke Padang dan sesampai di Padang Saksi menghubungi Terdakwa-1, pada saat itu Terdakwa-1 sedang melaksanakan piket di Makorem 032/Wbr selanjutnya dimintanya ke Piketan Makorem 032/Wbr sesampai di Piketan Saksi sampaikan bahwa "Saya serius mau pindah ke wilayah Korem 032/Wbr dan minta tolong ke bapak dan berapa butuh uangnya Pak ?" dijawab Terdakwa "kamu siapkan saja uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti biar saya yang urus kamu pindah", mendengar penyampaian Terdakwa-1 Saksi mengeluarkan uang yang sebelumnya Saksi siapkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa-1 dan diterimanya kemudian langsung dimasukan ke dalam kantong celana Terdakwa-1.

5. Bahwa Saksi pernah menghadap Terdakwa-1 di Piketan Korem 032/Wbr, dan sesampai Saksi di Korem 032/Wbr didalam ruangan Piket tersebut Saksi berbicara dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi sampaikan "Ijin bang, ini saya ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sisanya nanti saya transfer ya bang", dan dijawab "iya gak apa-apa".

7. Bahwa sisa uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah Saksi serahkan kepada Terdakwa-1 dengan di tranfer ke rekening atas petunjuk Terdakwa Bank BRI atas nama Ali Nurdin dengan Nomor Rekening Saksi lupa.

8. Bahwa setelah Saksi menstransfer ke rekening a.n. Ali Nurdin senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka Saksi menghubungi Terdakwa-1 agar mengecek uang tersebut dan pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan "Terima kasih Wibowo", nanti kamu tunggu saja pasti pindah", dan setelah itu Saksi seiring waktu Saksi sering menanyakan bagaimana proses pindah Saksi dan setiap Saksi tanyakan dijawabnya "aman" oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyimpan slip bukti transfer sejumlah uang yang Saksi kirim ke rekening a.n. Ali Nurdin sesuai petunjuk Terdakwa-1, namun pada bulan Juni 2017 Terdakwa menghubungi Saksi agar menghilangkan bukti SMS dan bentuk apapun yang berhubungan dengan Saksi dan Terdakwa dalam pengurusan pindah Saksi, kemudian Saksi pada saat itu juga menghilangkannya dengan cara menghapus percakapan WA dan SMS dengan Terdakwa dan membuang slip transfer yang pernah Saksi simpan, namun Saksi akan berusaha membantu penyidik untuk membuktikannya dengan Print Out buku rekening Saksi nantinya.

10. Bahwa sampai saat ini surat perintah Saksi pindah dari Yonif 131/Brs ke Korem 023/KS tinggal menunggu Prinklak Danyonif 131/Brs saja, karena surat perintah dari Pangdam I/BB dan Danrem 032/Wbr sudah terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

73
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa-1 membantu Saksi pindah yang Saksi ketahui Saksi hanya minta tolong dan menyiapkan sejumlah uang agar bisa pindah, namun prosedur yang Saksi jalankan tidak ada sama sekali, hanya memberikan sejumlah uang kemudian urusan administrasi lainnya Saksi serahkan kepada Terdakwa-1, Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya.

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pindah Satuan secara resmi kepada Danyonif 131/Brs, Saksi hanya meminta tolong kepada Terdakwa-1 saja, Saksi tidak pernah mengajukan pindah Satuan secara resmi kepada Dansat karena pada saat ini Saksi masih junior di Yonif 131/Brs oleh karena itu Saksi yakin sulit untuk disetujui untuk pindah Satuan, Saksi juga tidak pernah menandatangani surat permohonan dan pengajuan pindah apapun yang ditujukan kepada pejabat TNI AD yang lebih tinggi dari Danyonif 131/Brs.

13. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa-1 sudah mengetahui bahwa Saksi akan menyerahkan uang kepadanya karena sebelum Saksi berangkat ke Padang sudah Saksi sampaikan bahwa Saksi menyerahkan uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa sejak Saksi memberikan uang kepada Terdakwa-1 pada tanggal 14 Januari 2017 dan menstranfernya Saksi tidak ada lagi bertemu dengan Terdakwa-1 namun Saksi sering berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa-1 menanyakan perihal pengurusan pindah Saksi.

15. Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa-1 lewat handphone dan selalu menanyakan perihal kepindahan Saksi namun selalu dijawab Terdakwa-1 "sudah, kamu tidak usah kwatir, yang penting kamu pindah, tunggu saja ya Wibowo".

16. Bahwa yang menentukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa-1 pada saat Saksi menemuinya di Makorem 032/Wbr dan meminta Saksi agar menyiapkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nanti bisa diuruskannya kepindahan Saksi sesuai kemauan Saksi.

Atas keterangan Saksi-19 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa-1 menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, sedangkan Terdakwa-2 membenarkan seluruhnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa-1 yang menawarkan kepada Saksi-19 kalau mau pindah Terdakwa-1 bisa urus asal disiapkan saja uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Tidak benar Saksi-19 pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi serahkan kepada Terdakwa-1 dan diterimanya kemudian langsung dimasukan ke dalam kantong celananya.

3. Tidak benar Terdakwa-1 pernah menghubungi Saksi-19 agar menghilangkan bukti SMS dan bentuk apapun yang berhubungan dengan Saksi-19 dan Terdakwa-1 dalam pengurusan pindah Saksi-19.

Hal 73 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4. Tidak benar yang menentukan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa-1.

Atas sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat dikronfrontir kepada Saksi-19 karena Saksi tidak hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/6 Batam tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-4 dan Saksi-8 yang hadir di persidangan serta Saksi-18 dan Saksi-19 yang tidak hadir di persidangan dan keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan para Saksi tersebut bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa-1 semata dan keterangan Terdakwa-1 adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-4, Saksi-8, Saksi-18 dan Saksi-19 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya, lagi pula Terdakwa-1 juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

Hal 74 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 ada hubungan jabatan dan tugas dinas selaku Batibinpers Korem 032/Wbr, namun antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.

3. Bahwa tugas dan tanggung-jawab Terdakwa-1 sebagai Batibinpers Korem 032/Wbr adalah : Membantu Kasipers dalam menyelenggarakan administrasi dibidang penerimaan prajurit baru, Dikbangpers/Kursus, Usul Jabatan Perwira, Usulan/pergeseran personel di wilayah Korem 032/Wbr.

4. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui terjadi penyalahgunaan jabatan dan pemalsuan surat pengusulan pindah anggota pada tanggal 13 Juni 2017 saat dipanggil oleh Kasi Intel Kolonel Inf Dedi Iswandi dalam rangka mempertanyakan surat pengusulan pindah Satuan personel Yonif 133/YS yang tertuang dalam surat pengusulan pindah, namun Nomor surat tersebut Terdakwa-1 tidak mengetahuinya dalam hal tersebut Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan Terdakwa-2 hanya hubungan kerja.

5. Bahwa Terdakwa-1 memang ditanya tentang pemalsuan tanda-tangan Danrem 032/Wbr, tentang usulan pindah personel Yonif 133/YS yang palsu dan yang asli sambil surat tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 jawab "Saya tidak tahu tentang palsu atau tidaknya surat ini", lalu tentang penerbitan Sprin pindah Satuan a.n. Sertu Syafril, Terdakwa-1 jawab "Sesuai perintah Kasipers Kolonel Inf Heri Setiono, S.Sos dan Letkol Arm D.P. Diah Permana, lalu tentang Sprin BP personel a.n. Koptu Hendrizal, Terdakwa-1 jawab "atas perintah Kolonel Inf Heri Setiono, S.Sos.

6. Bahwa kemudian Kasi Intel juga menanyakan tentang "apakah personel Yonif 133/YS pindah tanpa ada usul dari Danyonif kok ada Sprin pindah keluar dari Danrem" dan Terdakwa-1 jawab semua itu atas perintah Kasi Pers Kolonel Heri Setiono, S.Sos serta jawaban Terdakwa-1 silahkan Kasi panggil orang yang tidak diusulkan tersebut dipanggil "tolong tanyakan kepada dia kepada siapa dia menghadapnya.

7. Bahwa besok harinya Kasi Intel memanggil orang dimaksud dari pengakuan personel yang pindah tersebut langsung menghadap Kasipers seperti Kopda Poniran, Praka Ori Ekino, Sertu Amran Liza, semua pertanyaan tersebut ada hubungan Sipers Korem 032/Wbr.

8. Bahwa yang Terdakwa-1 ketahui bahwa surat dari luar di bawa caraka Satuan wilayah Korem diantar ke Setum Korem 032/Wbr dan bagian masing-masing jika surat diantar ke Setum berarti surat diantar ke Adjudan Kasrem/Danrem 032/Wbr, kemudian disposisi lalu turun lagi ke Setum 032/Wbr, setelah itu baru dibagi ke Seksi masing oleh Setum, selanjutnya surat yang diantar ke bagian masing-masing akan di Agendakan dibagian tersebut.

9. Bahwa kalau surat sudah ditanda-tangani oleh Danrem 032/Wbr maka surat diberi nomor, stempel dan dikirimkan ke alamat

Hal 75 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dituju melalui email, Fax dan amplop serta surat dalam amplop diserahkan kepada Setum dan setumlah yang mengirimkan.

10. Bahwa Surat yang datang ke Sipers di agendakan oleh bagian agenda a.n. Praka Doni Hermanto, Pratu Yudi, Pratu Ferdiansyah, PNS Musrini, PNS Cut, setelah diagendakan dinaikan ke Kasipers, turun ke Pasipers Mayor Inf Muslim, selanjutnya surat disposisi lalu dicatat oleh Tur Agenda, kemudian Tur Agenda menyalurkan surat tersebut ke bagian masing-masing termasuk Terdakwa-1 didalamnya.

11. Bahwa surat yang telah Terdakwa-1 kerjakan kemudian dinaikan ke Tur Agenda dicatat lalu dinaikan ke Pasipers dan Kasipers, setelah itu Kasrem lanjut ke Danrem, jika sudah ditandatangani baru surat turun lagi ke Tur Agenda dicatat, lalu diberi nomor, stempel kemudian dikirimkan sesuai alamat melalui Setum/Caraka.

12. Bahwa Terdakwa-1 tetap melakukan prosedur surat tersebut di atas terutama tentang surat perintah pindah anggota dan Terdakwa-1 tidak ada membuat surat tanpa prosedur.

13. Bahwa Terdakwa-1 pernah menerima surat dari Terdakwa-2 tentang pengusulan pindah personel Satuan Yonif 133/YS dan Terdakwa-1 terima suratnya tapi Terdakwa lupa hari dan tanggalnya namun bulan April tahun 2017 serta Terdakwa terima dalam Stafpers Korem 032/Wbr lalu surat tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada bagian Agenda tidak ada namanya.

14. Bahwa tidak ada Terdakwa-1 menerima surat lampiran pengusulan pindah yang dirubah atau ditambah personel tanpa prosedur dari Terdakwa-2.

15. Bahwa Terdakwa-1 pernah dihubungi oleh Terdakwa-2 hari dan tanggal lupa tapi bulan April 2017 menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang kesalahan ketik arah tujuan pindah anggota dan Terdakwa-1 jawab "boleh" dan Terdakwa-1 tidak pernah menyuruh Terdakwa-2 menemui Terdakwa-1 di jalan Bypass dalam rangka menerima surat pengusulan pindah anggota Yonif 133/YS yang sudah dirubah.

16. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-2 baik di Kantor maupun di rumah Terdakwa-1 ataupun di tempat lain.

17. Bahwa Terdakwa-1 pernah merobah Surat Nomor : 404A//2017, tanggal 26 April 2017 atau Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang Pindah Personel yang mana sebelumnya sudah dikonsep yaitu Serka Fitria Andriani NRP 21020288630182 dari Badenma ke Setumrem 032/Wbr dan Sertu Syafril NRP 31970759420577 sebagai Ba Setumrem 032/Wbr menjadi ke Badenmarem 032/Wbr tapi surat yang keluar bahwa Sertu Syafril pindahnya ke Kodim 0312/Padang.

18. Bahwa memang Terdakwa yang mengetik tapi perubahan tersebut yang mana Sertu Syafril tersebut pindah dari Ba Setumrem 032/Wbr ke Kodim 0312/Padang atas Petunjuk Kasipers Letkol Arm D.P. Dwi Purnama S.Sos.

Hal 76 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

77
19. Bahwa Terdakwa-1 ingat surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang pengusulan pengiriman calon Dikbangpers TNI AD 2017 Terdakwa-1 yang membuat pengusulan calon Dikbangpers ke Kodam dan yang tandatangan Mayor Inf Muslim sebagai Pasipers.

20. Bahwa yang tanda-tangan Surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 tersebut Saksi-18 karena Kasipers Korem 032/Wbr Kolonel Inf Fieri Setiono S.Sos tidak ada.

21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 bahwa Mayor Inf Muslim sakit tulang lutut yang Terdakwa-1 ketahui sejak tahun 2016 dan Tersangka-1 melihat Mayor Inf Muslim terapi 2 (dua) kali seminggu serta harinya tidak ingat lagi.

22. Bahwa Terdakwa-1 mengatakan bahwa Mayor Inf Muslim saat masuk ke Korem 032/Wbr menjabat Pasipers sudah pangkat Mayor dalam lampiran surat Nomor : B/136/11/2017, tanggal 7 Februari 2017 Mayor Inf Muslim pangkatnya jadi Kapten karena dirubah oleh Terdakwa-1.

23. Bahwa dalam lampiran surat tersebut Dikbangpers ke Kodam digabung, Bintara dan Perwira yang membuat Terdakwa-1 karena permintaan dari Kodam I/BB.

24. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sertu Indra Fuad sebagai junior saja dan pernah menghubungi Terdakwa-1 lewat handphone untuk minta tolong pengusulan pindah Satuan dari Kodim 0307/TD ke Korem 022/PT untuk hari, tanggal dan bulan tidak ingat lagi tapi tahun 2016 serta Terdakwa-1 pernah didatangi Sertu Indra Fuad pada hari, tanggal bulan lupa tahun 2016 di Simpang Kinol Rota Padang.

25. Bahwa Terdakwa-1 sedang makan nasi goreng sendiri lalu dihubungi oleh Sertu Indra Fuad, lalu Terdakwa-1 mengatakan bahwa Terdakwa-1 sedang berada di Simpang Kinol, selanjutnya Sertu Indra Fuad menemui Terdakwa di Simpang Kinol tersebut, kemudian Sertu Indra Fuad minta tolong pengusulan pindah ulang karena yang lama tidak turun, dan Terdakwa jawab nanti saya bantu, nanti saya naikan ke Kasipers, lalu Sertu Indra Fuad memberikan uang namun Terdakwa-1 tolak.

26. Bahwa yang pindah anggota atau personel jajaran Korem 032/Wbr tidak harus menemui Terdakwa-1 dan yang menemui Terdakwa-1 tersebut karena sudah kenal dengan Terdakwa-1.

27. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Erwan di Korem 032/Wbr pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2017 hanya sebatas senior dan junior saja, Sdr. Erwan pernah menemui Terdakwa-1 pada hari, tanggal lupa akhir tahun 2016 di Makorem 032A/Vbr sekira pukul 08.00 WIB setelah upacara 17 an dan minta tolong kepada Terdakwa-1 tentang kepindahannya ke Korem 032/Wbr dari Yonif 133/YS dan Terdakwa-1 jawab "saya usahakan".

28. Bahwa Sdr. Erwan ada pengusulan pindahnya dari Satuannya Yonif 133/YS dan yang tanda-tangan Danyonif 133/YS Letkol Inf Arief Hidayat dan nomor suratnya Terdakwa-1 tidak ingat, dan Terdakwa-1 yang membuat surat pengusulan pindah Sdr.

Hal 77 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78

Erwan ke Kodam I/BB namun Nomor suratnya Terdakwa-1 lupa, dan Terdakwa-1 tidak ada meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maupun diberi uang oleh Sdr. Erwan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam hal pengurusan pindahannya tersebut.

29. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Praka Khairudin Wibowo pada tahun 2007, di Yonif 131/Brs, sekira bulan Maret 2017 sekira pukul 19.30 WIB di Korem 032/Wbr saat Terdakwa-1 di kantor lalu Praka Khairudin Wibowo mengatakan kepada Terdakwa-1 “Bang saya minta tolong pindah dari Yonif 131/Brs ke Korem 023/KS dan Terdakwa-1 Jawab “nantilah saya minta tolong kepada Kasipers Kolonel Inf Heri Setiono, S.Sos”.

30. Bahwa Terdakwa-1 memang menemui Kasipers 2 (dua) hari setelah Praka Khairudin Wibowo menghadap Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 katakan kepada Kasipers waktu itu”, Izin Kasi ada mantan anggota saya di Yonif 131/Brs, mohon dibantu masalah pindah, namun usulnya belum ada”, dan dijawab oleh Kasipers” Nanti sajalah”, selanjutnya beberapa hari kemudian ada pengusulan pindah dari Yonif 133/YS ke Korem 023/KS lalu Terdakwa-1 dipanggil oleh Kasipers mengatakan kepada Terdakwa-1 “anggota yang kemaren jadi pindah”, dan Terdakwa-1 jawab “tolong dibantu Kasi”, dijawab oleh Kasipers “Masukan saja namanya”, kemudian saat Terdakwa-1 mengetik Terdakwa-1 masukan nama Praka Khairudin Wibowo, lalu suratnya diajukan ke Kodam I/BB.

31. Bahwa personel jajaran Korem 032/Wbr pindah Satuan bisa tanpa prosedur atau pengusulan dari Satuannya, cukup menghadap Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 menghadap Kasipers Korem 032/Wbr Kolonel Inf Heri Setiono, S. Sos dan tanpa memberitahukan Satuannya khusus Praka Khairudin Wibowo.

32. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Praka Khairudin Wibowo, namun Terdakwa-1 pernah menerima uang lewat transfer Bank BRI sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

33. Bahwa Praka Khairudin Wibowo menstranfer uang setelah 1 (satu) minggu setelah usulan pindahannya dikirim ke Kodam I/BB pada hari, tanggal lupa sekira bulan Aprii 2017 menggunakan nomor rekening Serda Ali Nurdin Bank BRI nomornya Terdakwa-1 lupa, kemudian uang tersebut Terdakwa-1 ambil lewat Serda Ali Nurdin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-1 beri imbalan Serda Ali Nurdin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan kantor seperti Service computer dan membeli Catrik printer sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa-1 membeli minyak mobil dan Service sepeda motor dan kepentingan pribadi yang lain.

34. Bahwa Terdakwa-1 pernah meminta Nomor Rekening BRI Serda Ali Nurdin, hari, tanggal lupa sekira bulan Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Makorem 032/Wbr dengan cara Terdakwa-1 SMS Serda Ali Nurdin “Din pinjam Nomor rekeningmu”, dan Serda Ali Nurdin memberikan nomor rekening BRI-nya lalu Nomor rekening tersebut Terdakwa-1 kirimkan saat Serda Ali Nurdin meminta pada bulan April 2017.

Hal 78 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Praka Edi Lamtostin di Makorem 032/Wbr dan Terdakwa memang pernah pinjam uang kepada Praka Edi Lamtostin sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pada, hari tanggal lupa pada tahun 2016 di Makorem 032/Wbr.

36. Bahwa Praka Edi Lamtostin memang pernah meminta tolong kepada Terdakwa-1 supaya minta pindah adiknya dari Yonif 131/TS Batam pindah ke Korem 032/Wbr pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2016.

37. Bahwa Terdakwa-1 diberikan langsung pinjaman uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), bahwa uang tersebut bukan untuk mengurus adiknya pindah tapi uang tersebut Terdakwa-1 pinjam untuk keperluan pribadi membayar utang kepada Primkopad di Korem 032/Wbr sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa- 1 lupa dan tidak bisa menjawabnya dan sampai saat ini belum Terdakwa-1 bayar.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2015, namun antara Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dalam dinas saja.

3. Bahwa Terdakwa-2 diperiksa dan disidangkan saat ini dalam perkara penyalahgunaan jabatan dengan cara memalsukan usulan pindah dan tanda-tangan Danyoif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 13.30 WIB di Kantor Staf Pers Yonif 133/YS.

4. Bahwa Terdakwa-2 selaku Dansimin Sipers Kima Yonif 133/YS pernah pengusulan pindah dari anggota Yonif 133/YS sesuai prosedur ke Korem 032/Wbr diantaranya :

a. Pada bulan Februari 2017 (tanggal lupa) pengajuan pindah a.n. Praka Bendro Sitourus dari Yonif 133/YS ke Kodam I/BB dan surat diantar ke Korem 032/Wbr oleh Terdakwa-2 sendiri diserahkan kepada Terdakwa-1.

b. Bahwa pada bulan Maret 2017 (tanggal lupa) pengajuan a.n. Praka Ampuan Rumah Harbo dari Yonif 133/YS ke Kodam I/BB dan Surat diantar oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto sendiri yang mengantar ke Kasipers Korem 032/Wbr.

c. Bahwa pada tanggal 18 Aprii 2017 pengajuan pindah satuan atas nama Sertu Fadlan beserta 3 (tiga) orang dari Yonif 133/YS ke Korem 032/Wbr dan surat Terdakwa-2 sendiri yang mengantar ke Terdakwa-1.

Hal 79 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80

d. Pada bulan Mei 2017 (tanggal lupa) pengajuan pindah satuan a.n. Prada Gino Rudini dari Yonif 133/YS ke Kodam I/BB dan Surat Terdakwa-2 sendiri yang mengantar ke Terdakwa-1.

5. Bahwa pada bulan April 2017 Terdakwa-2 menanyakan ke Staf Pers Korem 032/Wbr tentang Pengajuan Surat Pindah Satuan dan Terdakwa-2 mengecek bersama Pratu Perdi di Komputernya Staf Pers di dalam email serta Surat Pengajuan a.n. Bendro Sitourus sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr lalu Terdakwa-2 tanyakan ke Terdakwa-1 "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)" dan dijawab oleh Terdakwa-1 "Bisa, nanti kamu tambah saja atau diroboh dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

6. Bahwa kemudian lampiran tersebut Terdakwa-2 kerjakan yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri kemudian Terdakwa-2 tambah 2 (dua) orang lagi a.n. Praka Yudha Prayitno dan Praka Beni Eka Putra dan tanda-tangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 dipalsukan dengan cara di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 Piket Yonif 133/YS,

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa merobah lampiran surat pengajuan pindah Satuan a.n. Sertu Fadlan beserta 3 (tiga) orang anggota a.n. Sertu Epriyono, Praka Miswanto dan Praka Hendra Petuma, lalu Terdakwa-2 robah menjadi 5 (lima) orang tetapi Praka Miswanto namanya oleh Terdakwa-2 hilangkan lalu Terdakwa-2 ganti dengan nama Praka Martin serta Terdakwa-2 tambah lagi dengan Pratu Febrianus Tri Sakti.

8. Bahwa setelah surat itu selesai Terdakwa-2 kerjakan, kemudian paginya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket Terdakwa-2 hubungi Terdakwa-1 "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", dijawab oleh Terdakwa-1 "ok abang lagi diluar, kamu antar saja di depan rumah Sakit PT. Semen Padang Jalan Bypass, lalu Terdakwa-2 menggunakan sepeda motor menuju kesana, sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-1 hampiri "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", dijawab "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS dan Terdakwa-2 hanya merubah 2 (dua) surat saja.

9. Bahwa yang Terdakwa-2 rubah lampiran surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 5 Aprii 2017 yang semula 1 (satu) orang a.n. Praka Bendro Sitourus lalu Terdakwa-2 tambah a.n. Praka Yudha Priyanto dan Praka Beni Eka Putra dan Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017 yang semula 4 (empat) orang Terdakwa-2

Hal 80 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambah 2 (dua) orang a.n. Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti.

10. Bahwa surat dan lampirannya yang Terdakwa-2 rubah atau ditambah dengan anggota lain tanpa prosedur dan tanda-tangan Danyonif 133/YS Letkol Dwi Putranto, S.A.P yang tanda-tanggannya Terdakwa-2 Scan menggunakan komputer kantor Stafpers Yonif 133/YS saat tidak ada orang dalam ruangan.

11. Bahwa dalam pengajuan tersebut Terdakwa-2 memang menyampaikan kepada anggota yang Terdakwa-2 ajukan tersebut berupa uang untuk pengurusan administrasinya kepada Terdakwa-1 dan yang sudah memberikan Praka Beni Eka Putra sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Praka Yudha Prayitno sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang tersebut tidak jadi Terdakwa berikan kepada Terdakwa-1 karena Terdakwa-2 mengecek kepada anggota yang sebelumnya pindah Praka Erwan bahwa pasaran uang pindah kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa-2 kembalikan kepada mereka.

12. Baha Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB diruangan Stafpers tempat Terdakwa-1 bekerja pernah memberikan uang dalam amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu uang tersebut langsung dimasukan Terdakwa-1 ke dalam laci meja, saat Terdakwa-2 memberikan uang tersebut ada anak Terdakwa-1 yang perempuan serta Serda Muhamad Ravi, setelah itu Terdakwa-2 keluar bercerita bersama Serma Nursiwan, Serma Suyoto, Lettu Chk Roby, Pasipers Mayor Inf Muslim, Sertu Gajali, Pratu Ferdiansyah, dan tidak berapa lama datang Serda Muhammad Ravi lalu Terdakwa-2 bisikan kepadanya bahwa Terdakwa-2 sudah memberikan uang dalam amplop ke Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-2 Shalat Asyar baru pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

13. Bahwa pemberian uang dari Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 tersebut guna kepentingan surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 supaya cepat penyelesaiannya.

14. Bahwa uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa-2 yang Terdakwa-2 dahulukan jika sudah berhasil uang tersebut Terdakwa-2 mintakan kepada yang pindah.

15. Bahwa surat pengusulan pindah tersebut belum sempat berhasil karena ketahuan dengan Kasi Intel Korem 032/Wbr yang mana Terdakwa-1 mengajukan surat lampiran yang Terdakwa-2 rubah tersebut.

16. Bahwa Terdakwa-2 mencari tahu bahwa Terdakwa-1 bisa memindahkan orang tanpa pengajuan dari Kesatuan yang penting menghadap Terdakwa-1 dengan memberikan imbalan serta Terdakwa-2 juga pernah mengecek surat pindah dari Korem ke Yonif 133/YS dan Terdakwa-2 lihat memang ada anggota tidak ada pengajuan dari kesatuan tapi bisa pindah.

17. Bahwa sesuai dengan perintah Danyonif 133/YS kepada Stafpers yang tertua Pasipers yang mana Komandan memberikan perintah bahwa apabila ada anggota yang mengajukan pindah satuan harus melalui prosedur, pengajuan dari Kompi diketahui oleh

Hal 81 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danki, kemudian baru dikirimkan ke Pasipers lalu Terdakwa-2 mengetahui bahwa anggota yang pindah apabila sudah dinas 10 (sepuluh) tahun mengalami sakit/cacad.

18. Bahwa Kopda Erwan tidak ada dalam pengajuan usul pindah dari Stafpers Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr, tapi Kopda Erwan bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2017, tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Kopda Erwan, Pratu Febrianus Tri Sakti, namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 lewat handpphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Kopda Erwan dan Pratu Febrianus Tri Sakti, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan surat : R/79/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 dan surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, padahal surat itu semua Terdakwa-2 buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 Piket, selanjutnya tanda-tangan surat tersebut Terdakwa-2 Scan lewat komputer Kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017 di depan RS. PT. Semen Padang sekira pukul 10.00 WIB.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi sehingga keterangan para Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Icery warna putih berisi percakapan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1.
 - b. 1 (satu) buah flasdisk.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Pengajuan Usul Pindah satuan Ba, Ta Yonif 133/YS Nomor : R/169/X/2017, tanggal 26 Oktober 2016.

Hal 82 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.

c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.

d. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.

e. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/1730/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengiriman daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa Kodim 0212/Tapsel.

f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/913/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang pengiriman nama personel.

g. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.

h. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.

i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.

j. 1 (satu) lembar Ralat Surat Perintah Nomor : Sprin/476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017.

k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasipers 032/Wbr tanggal 12 Juli 2017.

l. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi bukti transfer Bank BRI a.n. Khairudin Wibowo dan Ali Nurdin

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang yaitu :

1. Untuk huruf a Majelis Hakim menilai bahwa Handphonen tersebut adalah alat komunikasi yang berisi percakapan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1 pada saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Untuk huruf b Majelis Hakim menilai bahwa flasdisk tersebut adalah sarana yang yang dipakai oleh Terdakwa-2 untuk menyimpan file surat (Softcopy) saat melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwakan Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa.

Hal 83 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

1. Untuk huruf a, b, g dan h Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Danyonif 133/YS mengenai surat usulan pindah satuan Ba dan Ta Yonif 133/YS, namun dalam lampirannya personel yang tidak diusulkan oleh Danyonif 133/YS tetapi oleh Terdakwa-2 tanpa seijin dari Danyonif 133/YS personel tersebut di masukan dalam lampiran surat usulan pindah Satuan Ba dan Ta Yonif 133/YS dan oleh Terdakwa-2 surat tersebut dijadikan dasar untuk membuat surat usulan pindah Satuan jajaran Korem 032/Wb, hal ini adalah bukti adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
2. Untuk huruf c, d, e dan f Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah surat yang dikeluarkan oleh Kasi Pers Korem 032/WB mengenai surat usulan pindah satuan Ba dan Ta jajaran Korem 032/WB, namun dalam lampirannya personel yang tidak diusulkan oleh Kasi Pers Korem 032/WB tetapi oleh Terdakwa-1 tanpa seijin dari Kasi Pers Korem 032/WB personel tersebut di masukan dalam lampiran surat usulan pindah Satuan Ba dan Ta Korem 032/WB tersebut, hal ini adalah bukti adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
3. Untuk huruf i, j dan k Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah surat perintah untuk menduduki jabatan yang dikeluarkan oleh Kasi Pers Korem 032/WB yang menjadi awal mula terbongkarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sehingga melebar dan melibatkan Terdakwa-2, hal ini adalah bukti adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.
4. Untuk huruf m Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat tersebut adalah laporan transaksi Bank BRI yang menunjukkan bukti transfer uang dari rekening BRI an. Praka Khairudin Wibowo ke rekening BRI an. Serda Ali Nurdin yang dipinjam oleh Terdakwa-1 untuk menerima pengiriman uang dari Praka Khairudin Wibowo, hal ini adalah bukti adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85

keterangan para Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti baik berupa barang dan berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba Reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibinpers Korem 032/Wbr, namun antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira bulan April 2017 menanyakan ke Staf Pers Korem 032/Wbr tentang Pengajuan Surat Pindah Satuan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitourus sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr apa belum, lalu Terdakwa-2 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa-1 : "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah ke dalam lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)".
5. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa-2 tersebut, dijawab oleh Terdakwa-1 "Bisa, nanti kamu tambah saja atau diroboh dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini

Hal 85 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

6. Bahwa benar kemudian lampiran Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitorus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut sesuai hasil koordinasi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, kemudian oleh Terdakwa-2 rubah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dan untuk tanda-tangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 dipalsukan dengan cara di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

7. Bahwa benar Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS a.n. Praka Bendro Sitorus Kima Yonif 133/YS Korem 032/Wbr pindah ke Kodam I/BB, kemudian muncul Sprin dengan Nomor dan tanggal yang sama berjumlah 3 (tiga) orang personel a.n. Praka Benro Sitorus, Praka Yudha Priyanto dan Praka Beni Eka Putra dari pengajuan yang awalnya hanya 1 (satu) orang saja.

8. Bahwa benar lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dirubah oleh Terdakwa-2 ditambah dengan nama anggota lain tanpa prosedur dan tanda-tangan Danyonif 133/YS Letkol Dwi Putranto, S.A.P yang tanda-tangannya oleh Terdakwa-2 di Scan menggunakan komputer di Kantor Staf Pers Yonif 133/YS.

9. Bahwa benar setelah surat itu selesai Terdakwa-2 kerjakan, kemudian paginya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket menghubungi Terdakwa-1 "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Jalan Bypass.

10. Bahwa benar sesampai di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-1 hampiri "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", dijawab Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 16.00 WIB diruangan Stafpers tempat Terdakwa-1 berdinan pernah memberikan uang dalam amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu uang tersebut langsung dimasukan Terdakwa-1 ke dalam laci meja.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 tersebut, saat itu diketahui oleh Serda Muhamad Ravi karena Terdakwa-1 bisikan kepada Serda

Hal 86 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Ravi bahwa Terdakwa-2 sudah memberikan uang dalam amplop ke Terdakwa-1.

13. Bahwa benar Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 saat itu guna kepentingan surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017 supaya cepat penyelesaiannya.

14. Bahwa benar terdapat beberapa anggota yang pernah mengurus pindah Satuan kepada para Terdakwa serta telah menyerahkan uang yaitu :

a. Sekira akhir tahun 2016 Dansimin Yonif 133/YS Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)" dibayar setelah surat pindah keluar.

b. Sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Praka Beni Eka Putra.

c. Sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun Praka Yudha Priyanto baru memberi kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Praka Yudha Priyanto.

d. Sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Pratu Dasa Yuril Saputra.

e. Sertu Indra Fuad telah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena usulan pindah ke Kodam I/BB telah diajukan.

f. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Kopda Erwan pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

g. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 Praka Khairudin Wibowo pernah bertemu Terdakwa-1 di Piketan Makorem 032/Wbr kemudian Terdakwa-1 menerima uang Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Praka Khairudin Wibowo dan sampai saat ini belum dikembalikan kepada Praka Edi Lamtosin.

15. Bahwa benar usul perpindahan anggota Yonif 133/YS dengan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 terhadap Sertu Fadlan dan 3 (tiga) orang anggota lainnya Lettu Inf Marianto Sembiring sebagai Kasi Pers diperintahkan oleh Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S.A.P untuk membuat surat usul pindah Satuan a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Hepriyono, Praka Hendra Petuma dan Praka Miswanto, setelah di buat surat oleh Bamin Sertu Martin Hamongan Tambunan, kemudian dibuat disposisi oleh Pasi Pers selanjutnya dinaikan ke Danyonif 133/YS, setelah Danyonif 133/YS ACC menyetujui lalu surat tersebut diagendakan diberi nomor oleh Pratu Febrianus Tri Sakti, namun perintah Terdakwa-2

Hal 87 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88

kepada Pratu Febrianus Tri Sakti surat diletakan di meja dan Terdakwa-2 lah yang akan mengantar surat ke Korem 032/Wbr.

16. Bahwa benar surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang personel yang diusulkan dalam surat tersebut adalah asli, yang membuat adalah Praka Martin yang menjabat sebagai Bamin Simin Kima Yonif 133/YS dan ditanda-tangani oleh Danyonif 133/YS dan yang mengetahui surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 4 (empat) orang personel Yonif 133/YS adalah Lettu Inf Marianto Sembiring menjabat sebagai Pasipers Yonif 133/YS, Terdakwa-2 menjabat sebagai Dansimin Pers Kima, Sertu Martin H. Tambunan menjabat sebagai Bamin Simin Kima, Pratu Febrianus Tri Sakti menjabat sebagai Tamudi Pasipers, Pratu Nenden menjabat sebagai Taban Jurlis Sipers, Prada Dika menjabat sebagai Ta Jurlis Sipers.

17. Bahwa benar Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang personel yang diusulkan a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Fleriyono, Praka Flendra Petuma, Praka, dan Prada Febrianus Tri Sakti, sedangkan nama Praka Miswanto tidak tercantum dalam surat tersebut oleh Terdakwa-1 dimasukan Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti yang diduga dilakukan Terdakwa-2 selaku Dasimin Yonif 133/YS dengan Terdakwa-1 dan surat tersebut adalah Palsu atas pengakuan dari Terdakwa-2 dengan cara membuatnya dan tanda-tangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/Scan.

18. Bahwa benar pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa yang membuat surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, tentang usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Pratu Febrianur Tri Sakti didalamnya dengan cara menscan/memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dan Terdakwa-2 mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr yang diserahkan langsung kepada Terdakwa-1 selaku Batibinper Sipers Korem 032/Wbr.

19. Bahwa benar Sertu Safril sebelumnya berdinan di Kodim 0309/Solok tidak ada usul pindah karena status BP di Setumrem 032/Wbr, kemudian sekira bulan Maret 2017 terbit Surat Perintah Pindah dari Kodim 0309/Solok ke Korem 032/Wbr sebagai Basetumrem 032/Wbr, pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasi Pers dan atas saran Seksi Personil Makorem 032/Wbr, Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Badenmarem 032/Wbr ke Basetumrem 032/Wbr dan Sertu Safril dari Basetumrem 032/Wbr ke Badenmarem 032/Wbr kemudian saran Seksi diterima oleh Kasipers, selanjutnya Serda Muhamad Ravi membuat surat perintah perpindahan antara Sertu Safri ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Basetumrem 032/Wbr.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditanda-tangani oleh Kasipers Letkol Arm D.P Dwi Purnama dan pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditanda-tangani oleh Kasipers berubah yang semula Sertu

Hal 88 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

89
putusan.mahkamahagung.go.id
Safri Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang lalu diketahui oleh personel Seksi Pers yang merubah Sprin adalah Terdakwa-1.

21. Bahwa benar Pratu Ferdiansyah bersama anggota Spers Korem 032/Wbr dikumpulkan oleh Kasi Pers Korem 032/Wbr di ruangan Kasi Pers pada tanggal 8 Mei 2017 tentang Terdakwa-1 telah mengajukan Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 kepada Kasi Pers Korem 032/Wbr tentang surat yang isinya yaitu masing-masing diberhentikan dari tugas dan tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagai berikut :

- a. Serka Fitria NRP 21020288630182 Ba Denmarem 032/Wbr Dam I/BB.
- b. Sertu Safri NRP 31970759420577 Basetumrem 032.Wbr Dam I/BB.

22. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei sekira pukul 06.45 WIB saat Pratu Ferdiansyah mau masuk kantor Spers Korem 032/Wbr lalu Pratu Ferdiansyah diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, diperintahkan untuk menstempel (Cap Satuan) surat perintah tersebut, kemudian Pratu Ferdiansyah melihat Sprin Nomor : 404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 berubah yaitu Sertu Syafrial sebelumnya menjabat Basetumrem 032/Wbr berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1.

23. Bahwa benar Sprin-lak Danrem 032/Wbr Nomor : 530/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 dalam lampiran 2 (dua) Nomor Urut 13 (tiga belas) a.n. Kopda Erwan jabatan Tayonif 133/YS jabatan baru Takorem 031/WB untuk Kodim 0320/Dumai sampai saat ini tidak diketemukan pengajuan dari Yonif 133/YS maupun dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB, sedangkan yang membuat usul pindah Kopda Erwan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB adalah Terdakwa-1 sendiri tanpa sepengetahuan Kasipers dan Danrem 032/Wbr.

24. Bahwa benar Kopda Erwan tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Kopda Erwan bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, Surat Danyonif Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Kopda Erwan, Pratu Febrianus Tri Sakti, namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Kopda Erwan, dan Pratu Febrianus Tri Sakti, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tanda-tangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

25. Bahwa benar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 terdapat usul pindah Satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Hartono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda

Hal 89 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90

Annalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima) orang a.n. Setu Hartono, Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, Kopda Annalis dan Sertu Fuad terdapat selisih satu orang personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 0307/TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerjasama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindahnya.

26. Bahwa benar yang membuat surat pindah Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 yang terdapat nama Sertu Indra Fuad diduga penumpang gelap adalah Terdakwa-1 dan tanda-tangan Kasipers Kolonel Inf Heri Setiyono, S.Sos diragukan (palsu).

27. Bahwa benar Surat Nomor : B/1730/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 terdapat daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel dari Korem 032/Wbr kepada Kodam I/BB a.n. Serma Plubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr beserta 2 (dua) orang Serka Rusman Bayonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, namun dalam lampiran surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 2 (dua) orang a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr hilang satu orang a.n. Serka Rusman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1.

28. Bahwa benar para Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang, jabatan dan pemalsuan surat yang menjadi korban adalah anggota Korem 032/Wbr dan anggota Yonif 133/YS yang mengajukan pindah Satuan dan yang dirugikannya adalah Komandan Korem 032/Wbr, Kasipers Korem 032/Wbr dan Danyonif 133/YS.

29. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa tersebut awalnya Terdakwa-2 berkoordinasi dengan Terdakwa-1 sehingga pada kesempatan berdua lalu merubah surat tersebut dan Terdakwa-2 pernah memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-1 tujuannya guna memperlancar urusan pengusulan pindah dan apabila berhasil maka Terdakwa-2 akan menambah uang imbalan kepada Terdakwa-1.

30. Bahwa benar yang berperan menggantikan nama yang diajukan Danyonif 133/YS untuk pindah Satuan dengan nama personel yang tidak diketahui oleh Danyonif 133/YS adalah Terdakwa-2 karena pada saat ditanyakan oleh Lettu Inf Marianto Sembiring selaku Pasipers telah melakukan Scan tanda-tangan Danyonif 133/YS guna menggantikan nama-nama personel yang diajukan oleh Danyonif 133/YS untuk pindah Satuan.

31. Bahwa benar selama Terdakwa-2 menjabat sebagai Dasimin Yonif 133/YS dan Terdakwa-1 menjabat sebagai Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr telah melampaui perintah dinas dengan cara-cara Terdakwa-1 menyarankan kepada Terdakwa-2 merobah Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, kemudian oleh Terdakwa-2 dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain tanpa usulan dan sepengetahuan pimpinan.

Hal 90 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa benar Terdakwa-2 dengan jabatan sebagai Dansimin Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dan Terdakwa-1 dengan jabatan Batibinpers Sipers Rem 032/Wbr, telah menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan dengan cara Terdakwa-1 menyarankan kepada Terdakwa-2 merubah Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, kemudian oleh Terdakwa-2 dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain tanpa sepengetahuan pimpinan.

33. Bahwa benar Terdakwa-2 sebagai Dansimin Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dan Terdakwa-1 dengan jabatan Batibinpers Sipers Rem 032/Wbr, telah menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan dengan cara Terdakwa-1 menyarankan kepada Terdakwa-2 merubah Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017, kemudian oleh Terdakwa-2 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain dan tandatangan pimpinan dipalsukan dengan cara di Scan lalu diberi stempel setelah itu diberikan kepada Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif ketiga :

“Barangsiapa secara bersama-sama memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer atas dakwaan alternatif ketiga tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat terutama terhadap Terdakwa-1, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2 dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa-1 :

Mengenai pendapat Terdakwa-1 dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92

1. Bahwa Oditur mendakwa dan menuntut Terdakwa-1 di dalam perkara ini hanya dengan bermodalkan keterangan dari Terdakwa-2, padahal selama jalannya persidangan semua keterangan Terdakwa-2 tidak pernah dapat dibuktikan.

2. Bahwa terdapat tiga buah keterangan Terdakwa-2 yang selama persidangan tidak dapat dibuktikan yang justru ditelan mentah-mentah dan dijadikan dasar oleh Oditur untuk menuntut Terdakwa-1.

3. Bahwa Oditur dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan sangat tidak tepat karena menjadikan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi satu berkas. Padahal Terdakwa-2 lah yang telah memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS dan tidak ada hubungan dengan Terdakwa-1 dan kenapa kejahatan Terdakwa-2 dikaitkai-kan kepada Terdakwa-1.

4. Terkait dengan kesaksian dari personel Persrem (seperti saksi Mayor Inf Muslim, saksi PNS Musrini, saksi Pratu Ferdiansyah dan saksi Serda M. Ravi) di depan persidangan yang kebanyakan menjelek-jelekkan kinerja Terdakwa-1 selama Terdakwa-1 menjabat sebagai Bati Binpersrem.

5. Terdakwa-1 dipidanakan oleh Kasiintel dengan alasan bahwa Terdakwa-1 memalsukan tandatangan Danrem dan Kasipers, namun tuduhan itu hanyalah fitnah.

6. Tentang tuduhan pemalsuan tandatangan seperti yg disampaikan oleh para saksi di atas, itu hanyalah dugaan para saksi saja, asumsi belaka, hanya hoax, toh sampai sekarang tidak pernah bisa diusut, karena memang tidak ada surat atau tandatangan yang palsu seperti dugaan tersebut. Dugaan para saksi tersebut muncul karena terdapat personel yang pindah tanpa ada pengajuan dari Dansat masing-masing.

Majelis Hakim setelah meneliti dan mempelajari Nota Pembelaan Terdakwa-1 tersebut di atas, setelah ditaitkan dengan keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang atas persetujuan dari Terdakwa-1 dan juga Terdakwa-2 dibacakan keterangannya oleh Oditur Militer dari BAP Denpom I/4 Padang serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dalam Nota Pembelaannya tersebut hanyalah argumentasi Terdakwa-1 semata dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

7. Bahwa Oditur dengan sengaja membuat berkas perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi satu berkas dengan maksud :

- 1) Untuk pengelabuan agar seolah-olah Terdakwa-1 benar-benar terlibat dalam permasalahan Terdakwa-2.
- 2) Agar kelihatan saksi-saksi menjadi banyak jumlahnya. Padahal para saksi yang berasal dari Yonif 133/YS yang menyuap Terdakwa-2 tidak mengenal Terdakwa-1.

Hal 92 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Jadi apa yang disampaikan oleh Oditur dalam putusannya bahwa perbuatan **“secara bersama-sama memalsukan surat”** sudah terbukti sesuai dari keterangan para saksi **tidaklah benar** dan **Oditur keliru dalam hal ini**, karena sesuai fakta dipersidangan **bahwa yang sudah terbukti itu adalah perbuatan Terdakwa-2 memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS sesuai keterangan para saksi dari Yonif 133/YS**. Namun keterlibatan Terdakwa-1 dalam perkara Terdakwa-2 tidak pernah dapat dibuktikan, karena memang Terdakwa-1 tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut, Terdakwa-2 hanya mencatat/menjual nama Terdakwa-1 untuk mendapatkan uang dari para saksi Yonif 133/YS.

4) Di dalam persidangan para saksi yang lain tidak mengetahui apapun tentang permasalahan Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Terdakwa-1 dalam permasalahan Terdakwa-2 hanyalah berasal dari keterangan Terdakwa-2 sendiri yang sampai detik ini tidak dapat dibuktikan.

5) Dalam nota penuntutan, Oditur hanya mengkopi paste BAP para saksi pada saat diperiksa POM bukan keterangan saksi di persidangan. Jadi keterangan para saksi yang terdapat dalam nota tuntutan Oditur tidak sesuai dengan fakta persidangan.

6) Pihak Oditur sudah keliru dalam menyimpulkan keterangan dari para saksi, hal ini terjadi akibat pergantian Oditur, sehingga Oditur pengganti tidak dapat menyimak dinamika yang terjadi selama persidangan atau Oditur tidak mencatat keterangan para saksi selama persidangan.

Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 7 angka gandul 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari Oditur Militer yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membahasnya lebih dalam lagi.

Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 7 angka gandul 3, 4 dan 5 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah hanyalah argumentasi Terdakwa-1 semata dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membahasnya lebih dalam lagi karena sudah dibahas sebelumnya.

Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 7 angka gandul 6 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah kewenangan dari Oditur Militer yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu membahasnya lebih dalam lagi.

8. Terdakwa sampai saat ini masih mempertanyakan penetapan status Tersangka dan Terdakwa kepada Terdakwa-1 dalam pemalsuan tandatangan Pimpinan Korem 032/Wbr.

Hal 93 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94

Terhadap Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 8 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah kewenangan mulai dari tingkat penyidikan oleh :

- a. Polisi Militer sebagaimana ketentuan Pasal 70 Jo Pasal 71 Jo Pasal 72 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - b. Kewenangan Oditur Militer sebagaimana ketentuan Pasal 124 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Kewenangan dari PAPERAs sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
9. Kesimpulan Terdakwa-1 dalam Nota Pembelaannya mengenai :
- 1) Oditur tidak dapat membuktikan tentang kebenaran telah terjadinya Percakapan HP antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, yang dijadikan dasar oleh Terdakwa-2 memalsukan tandatangan Danyonif 133/YS.
 - 2) Keterangan Terdakwa-2 tidak sinkron atau berubah-ubah.
 - 3) Oditur tidak cermat dalam mendakwa dan menuntut Terdakwa-1 dalam hal pemalsuan tandatangan Kasipersrem yang mana Yang punya tandatangan tidak pernah melaporkan tentang tandatangannya yang telah dipalsukan.
 - 4) Oditur tidak dapat membuktikan pasal menolak perintah yang dituduhkan kepada Terdakwa-1.
 - 5) Oditur keliru dalam menyimpulkan tuntutan bahwa unsur secara bersama-sama memalsukan surat sudah terbukti.
 - 6) Terdakwa-1 berharap dan memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk tidak menerima tuntutan Oditur dan membebaskan Terdakwa-1 dari segala tuntutan.

Terhadap kesimpulan Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 9 angka gandul 1 dan 2 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa di dalam membuktikan seorang telah diduga melakukan tindak pidana atau tidak, tidak hanya satu alat bukti saja tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terkait dengan perkara Terdakwa-1 ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer telah cukup mengajukan alat bukti bukan hanya barang bukti berupa HP yang menyimpan pembicaraan antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tetapi juga keterangan para Saksi dan para Terdakwa itu sendiri dan adanya petunjuk lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Terhadap kesimpulan Nota Pembelaan Terdakwa-1 poin 9 angka gandul 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer

Hal 94 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95

adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, dan dalam Tuntutannya Oditur Militer mempunyai keyakinan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya dan hal tersebut belum tentu sama dengan keyakinan yang dimiliki oleh Majelis Hakim, dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa-2 :

1. Mengenai **Analisa Fakta** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Analisa fakta persidangan tersebut di atas dibandingkan surat dakwaan Oditur kepada Terdakwa-2 yang tidak menguraikan fakta secara cermat, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak memenuhi syarat-syarat dakwaan, maka sudah selayaknya dinyatakan **batal demi hukum (periksa : Pasal 130 ayat (3) UURI No. 31 Thn. 1997 Jo Yurisprudensi MA RI tanggal 10 September 1979 Nomor : 234 K/Kr/1978)**, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah dibahas dan di putus pada saat pembacaan Putusan Sela tanggal 13 Pebruari 2018 terhadap Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa-2 tertanggal 5 Pebruari 2018, dan pada saat itu juga Hakim Ketua juga menyampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa-2 apabila merasa keberatan terhadap Putusan Sela tersebut dapat diajukan perlawanan bersamaan dengan pengajuan upaya hukum nantinya.

2. Mengenai **Analisa Yuridis** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa-2 mengenai **Analisa Yuridis** tersebut Majelis Hakim akan membuktikannya pada saat pembuktian unsur-unsur tidak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2, serta juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa-1 dan Penasihat Hukum Terdakwa-2 atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Terdakwa-1 serta Penasihat Hukum Terdakwa-2 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan para Terdakwa-lah yang dinyatakan

Hal 95 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
96
bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangap pada dirinya ada kekuasaan.
Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 103 ayat (1) Jo ayat (3) KUHPM.

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu.

Atau

Dakwaan Ketiga : Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama.
Unsur Ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal.
Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaannya yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan para Terdakwa sesuai dengan keyakinan dan juga fakta di persidangan, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai **dakwaan alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa-1 sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa-2 lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif Ketiga.**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan **dakwaan alternatif Pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa-1** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 96 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.
Unsur ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar selama 7 (tujuh) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secaba Reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 131/Br lalu setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa-1 belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal

Hal 97 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

98
ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Danrem 032/Wbr selaku
putusan.mahkamahagung.go.id
Pera Nomor : Kep/57/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 serta
keterangan para Saksi.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 adalah seorang Militer, hal itu dapat dilihat dari KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa-1 maupun dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) Terdakwa-1 yang menunjukkan bahwa Terdakwa-1 adalah seorang Militer.

4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa-1 Korem 032/Wbr adalah bagian dari TNI AD dimana Terdakwa-1 berdinasi dengan demikian Terdakwa-1 adalah berstatus Militer yang masih berdinasi aktif.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan, artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan, "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana .

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian

Hal 98 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

99
putusan.mahkamahagung.go.id
menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibinpers Korem 032/Wbr.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 sekira bulan April 2017 pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 mengenai Pengajuan Surat Pindah Satuan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitourus sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr apa belum, dan Terdakwa-2 juga menanyakan kepada Terdakwa-1 : "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah ke dalam lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)".

3. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa-2 tersebut, dijawab oleh Terdakwa-1 : "Bisa, nanti kamu tambah saja atau diroboh dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

4. Bahwa benar kemudian lampiran Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut sesuai hasil koordinasi antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2, kemudian oleh Terdakwa-2 rubah pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dan untuk tanda-tangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 dipalsukan dengan cara di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

5. Bahwa benar Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS a.n. Praka Bendro Sitorus Kim

Hal 99 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100

Yonif 133/YS Korem 032/Wbr pindah ke Kodam I/BB, kemudian muncul Sprin dengan Nomor dan tanggal yang sama berjumlah 3 (tiga) orang personel a.n. Praka Benro Sitorus, Praka Yudha Priyanto dan Praka Beni Eka Putra dari pengajuan yang awalnya hanya 1 (satu) orang saja.

6. Bahwa benar lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dirubah oleh Terdakwa-2 ditambah dengan nama anggota lain tanpa prosedur dan tanda-tangan Danyonif 133/YS Letkol Dwi Putranto, S.A.P yang tanda-tangannya oleh Terdakwa-2 di Scan menggunakan komputer di Kantor Staf Pers Yonif 133/YS.

7. Bahwa benar setelah surat itu selesai Terdakwa-2 kerjakan, kemudian paginya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket menghubungi Terdakwa-1 "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Jalan Bypass.

8. Bahwa benar sesampai di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-1 hampiri "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", dijawab Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

9. Bahwa benar Sertu Safril sebelumnya berdinast di Kodim 0309/Solok tidak ada usul pindah karena status BP di Setumrem 032/Wbr, kemudian sekira bulan Maret 2017 terbit Surat Perintah Pindah dari Kodim 0309/Solok ke Korem 032/Wbr sebagai Ba Setumrem 032/Wbr, pada tanggal 7 Mei 2017 atas petunjuk dari Kasi Pers dan atas saran Seksi Personil Makorem 032/Wbr, Serka (K) Fitria disarankan pindah dari Ba Denmarem 032/Wbr ke Ba Setumrem 032/Wbr dan Sertu Safril dari Ba Setumrem 032/Wbr ke Ba Denmarem 032/Wbr kemudian saran Seksi diterima oleh Kasipers, selanjutnya Serda Muhamad Ravi membuat surat perintah perpindahan antara Sertu Safril ke Denmarem 032/Wbr dan Serka (K) Fitria ke Ba Setumrem 032/Wbr.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB Sprin tersebut ditanda-tangani oleh Kasipers Letkol Arm D.P Dwi Purnama dan pada tanggal 9 Mei 2017 Sprin yang sudah ditanda-tangani oleh Kasipers berubah yang semula Sertu Safril Badenmarem 032/Wbr menjadi Bakodim 0312/Padang lalu diketahui oleh personel Seksi Pers yang merubah Sprin adalah Terdakwa-1.

11. Bahwa benar Pratu Ferdiansyah bersama anggota Spers Korem 032/Wbr dikumpulkan oleh Kasi Pers Korem 032/Wbr di ruangan Kasi Pers pada tanggal 8 Mei 2017 tentang Terdakwa-1 telah mengajukan Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 kepada Kasi Pers Korem 032/Wbr tentang surat yang isinya yaitu masing-masing diberhentikan dari tugas dan

Hal 100 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101
tanggungjawab jabatan lama, selanjutnya dipindahkan dalam tugas dan tanggung-jawab jabatan baru sebagai berikut :

a. Serka Fitria NRP 21020288630182 Ba Denmarem 032/Wbr Dam I/BB.

b. Sertu Safri NRP 31970759420577 Ba Setumrem 032.Wbr Dam I/BB.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2017 sekira pukul 06.45 WIB saat Pratu Ferdiansyah mau masuk kantor Spers Korem 032/Wbr lalu Pratu Ferdiansyah diberikan oleh Terdakwa-1 Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017, diperintahkan untuk menstempel (Cap Satuan) surat perintah tersebut, kemudian Pratu Ferdiansyah melihat Sprin Nomor : 404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017 berubah yaitu Sertu Syafril sebelumnya menjabat Ba Setumrem 032/Wbr berubah jabatannya menjadi Ba Kodim 0312/Padang setelah itu diletakan kembali di meja Terdakwa-1.

13. Bahwa benar Sprin-lak Danrem 032/Wbr Nomor : 530/VII/2017, tanggal 7 Juli 2017 dalam lampiran 2 (dua) Nomor Urut 13 (tiga belas) a.n. Kopda Erwan jabatan Tayonif 133/YS jabatan baru Takorem 031/WB untuk Kodim 0320/Dumai sampai saat ini tidak diketemukan pengajuan dari Yonif 133/YS maupun dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB, sedangkan yang membuat usul pindah Kopda Erwan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB adalah Terdakwa-1 sendiri tanpa sepengetahuan Kasipers dan Danrem 032/Wbr.

14. Bahwa benar Kopda Erwan tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Kopda Erwan bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, Surat Danyonif Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Kopda Erwan, Pratu Febrianus Tri Sakti, namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Kopda Erwan, dan Pratu Febrianus Tri Sakti, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tanda-tangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

15. Bahwa benar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 terdapat usul pindah Satuan dari Korem 032/Wbr ke Kodam I/BB a.n. Sertu Hartono Bakodim 0307/TD beserta 3 (tiga) orang Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, dan Kopda Arnalis namun dalam surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 5 (lima) orang a.n. Sertu Hartono, Kopda Eko Susilo, Pratu Rizal Ramdani, Kopda Arnalis dan Sertu Fuad terdapat selisih satu orang personel (penumpang gelap) a.n. Sertu Indra Fuad dari Kodim 0307/TD pengajuan pindah ke Bakorem 022/PT yang diduga penumpang gelap tersebut bekerjasama dengan Terdakwa-1 dalam pengajuan pindahnya.

Hal 101 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar yang membuat surat pindah Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 yang terdapat nama Sertu Indra Fuad diduga penumpang gelap adalah Terdakwa-1 dan tanda-tangan Kasipers Kolonel Inf Heri Setiyono, S.Sos diragukan (palsu).

17. Bahwa benar Surat Nomor : B/1730/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 terdapat daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa di Kodim 0212/Tapsel dari Korem 032/Wbr kepada Kodam I/BB a.n. Serma Plubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr beserta 2 (dua) orang Serka Rusman Bayonif 133/YS Rem 032/Wbr Dam I/BB, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, namun dalam lampiran surat nomor yang sama tanggal yang sama terdapat 2 (dua) orang a.n. Serma Hubban Daulay Baminlog Silog Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr, Kopka Asrial Babinsa Ramil 05 Dim 0305/Psm Rem 032/Wbr hilang satu orang a.n. Serka Rusman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1.

18. Bahwa benar Terdakwa-1 dengan jabatan Batibinpers Sipers Rem 032/Wbr, telah menyalahgunakan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan dengan cara Terdakwa-1 menyarankan kepada Terdakwa-2 merobah Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017, kemudian oleh Terdakwa-2 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain dan tandatangan pimpinan dipalsukan dengan cara di Scan lalu diberi stempel setelah itu diberikan kepada Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendaknya, pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan/perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai, soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan April 2017 Terdakwa-2 pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 mengenai Pengajuan Surat

Hal 102 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103

Pindah Satuan Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitourus, dan saat itu Terdakwa-2 juga menanyakan kepada Terdakwa-1 : "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah ke dalam lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)".

2. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa-2 tersebut, dijawab oleh Terdakwa-1 : "Bisa, nanti kamu tambah saja atau diroboh dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

3. Bahwa benar atas saran dan masukan dari Terdakwa-1 tersebut, kemudian oleh Terdakwa-2 lampiran Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 a.n. Praka Bendro Sitourus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh Terdakwa-2 dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dan untuk tanda-tangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 dipalsukan dengan cara di Scan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

4. Bahwa benar Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul Pindah Satuan Personel Yonif 133/YS a.n. Praka Bendro Sitorus Kima Yonif 133/YS Korem 032/Wbr pindah ke Kodam I/BB, kemudian muncul Sprin dengan Nomor dan tanggal yang sama berjumlah 3 (tiga) orang personel a.n. Praka Benro Sitorus, Praka Yudha Priyanto dan Praka Beni Eka Putra dari pengajuan yang awalnya hanya 1 (satu) orang saja.

5. Bahwa benar setelah surat Danyonif 133/YS Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 itu selesai dikerjakan oleh Terdakwa-2, pagi harinya tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa-2 turun piket, Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-1 : "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Jalan Bypass.

6. Bahwa benar sesampai di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-1 hampiri "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", dijawab Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

7. Bahwa benar Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr tentang Usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang personel yang diusulkan a.n. Sertu Fadlan Alhuda, Sertu Fleriyono, Praka Flendra Petuma, Praka, dan Prada Febrianus Tri Sakti, sedangkan nama Praka Miswanto tidak tercantum dalam surat tersebut oleh

Hal 103 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104

Terdakwa-1 dimasukan Praka Martin dan Pratu Febrianus Tri Sakti yang diduga dilakukan Terdakwa-2 selaku Dasimin Yonif 133/YS dengan Terdakwa-1 dan surat tersebut adalah Palsu atas pengakuan dari Terdakwa-2 dengan cara membuatnya dan tanda-tangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/Scan.

8. Bahwa benar pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa yang membuat surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 kepada Danrem 032/Wbr, tentang usul pindah Satuan personel Yonif 133/YS sebanyak 5 (lima) orang termasuk Pratu Febrianur Tri Sakti didalamnya dengan cara menscan/memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dan Terdakwa-2 mengantarkan langsung ke Korem 032/Wbr yang diserahkan langsung kepada Terdakwa-1 selaku Batibinper Sipers Korem 032/Wbr.

9. Bahwa benar Kopda Erwan tidak ada dalam usul pengajuan pindah dari Yonif 133/YS dan tidak ada usul pengajuan ke Korem 032/Wbr tapi Kopda Erwan bisa pindah karena menghadap Terdakwa-1, Surat Danyonif Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 ada pengajuan anggota Personel Yonif 133/YS awalnya tidak ada nama Kopda Erwan, Pratu Febrianus Tri Sakti, namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Kopda Erwan, dan Pratu Febrianus Tri Sakti, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80A//2017, tanggal 2 Mei 2017, surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, dan tanda-tangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 dengan jabatan Batibinpers Sipers Rem 032/Wbr telah membiarkan dan bahkan menyuruh melakukan sesuatu perbuatan melanggar hukum kepada Terdakwa-2 sebagai Dansimin Yonif 133/YS Korem 032/Wbr yaitu dengan cara Terdakwa-1 menyarankan kepada Terdakwa-2 merobah Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017, kemudian oleh Terdakwa-2 pada lampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC dihilangkan dan diganti atau menambahnya dengan orang lain dan tandatangan pimpinan dipalsukan dengan cara di Scan lalu diberi stempel setelah itu diberikan kepada Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan dan membiarkan sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan akan membuktikan **dakwaan alternatif Ketiga yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa-2 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :**

Dakwaan Ketiga : Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.
Unsur Kedua : Secara bersama-sama.

Hal 104 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/Simbisa, kemudian pada tahun 2001 mengikuti Secaba reg 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 131/Br setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Korem 032/Wbr sampai dengan melukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar selama 10 (sepuluh) bulan setelah selesai ditugaskan di Yonif 133/YS, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar para Terdakwa adalah seorang Militer, itu dapat dilihat dari KTA (Kartu Tanda Anggota) Terdakwa maupun dari KTP (Kartu Tanda Penduduk) para Terdakwa yang menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah seorang militer.

4. Bahwa benar Kesatuan para Terdakwa Korem 032/Wbr dan Yonif 133/YS adalah bagian dari TNI AD dimana para Terdakwa berdinis dengan demikian para Terdakwa adalah berstatus Militer yang masih berdinis aktif.

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/57/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 menyatakan bahwa Terdakwa adalah

Hal 105 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang.

6. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka terhadap Terdakwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, juga diberlakukan ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan atau tindakan. Artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2016 saat Terdakwa-2 menjabat Dansimin Yonif 133/YS sehingga antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ada hubungan jabatan dan tugas dinas dengan Terdakwa-1 selaku Batibinpers Korem 032/Wbr, namun antara Terdakwa-1 dengan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas saja.

2. Bahwa benar pada sekira akhir bulan April 2017 Terdakwa-2 bersama dengan anggota staf pers Korem 032/Wbr atas nama Pratu Ferdiansyah (Saksi-8) untuk mengetahui tentang perkembangan pengajuan surat pindah anggota Yonif 133/YS mengecek di komputer staf pers di dalam email ternyata surat pengajuan sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr.

3. Bahwa benar setelah mengetahui surat pengajuan atas nama Praka Bendro Sitorus di ACC oleh Komandan Korem kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr melalui handphone tentang pengajuan pindah Satuan anggota Yonif 133/YS tersebut dengan kalimat "Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)".

4. Bahwa benar atas pertanyaan Terdakwa-2 tersebut, Terdakwa-1 mengatakan "Bisa, nanti kamu tambah saja atau dirobah dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers".

5. Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari Terdakwa-1 tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 sedang piket batalyon Terdakwa-2 merubah lampiran surat yaitu :

a. Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah Satuan Praka Bendro Sitorus yang sudah

Hal 106 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107

di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semua hanya Praka Bendro Sitorus sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

b. Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi-1), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi-13), sedangkan nama Praka Miswanto (Saksi-17) tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 juga dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/diScan oleh Terdakwa-2 dan tanggal surat yang semua tanggal 26 April 2017 diganti menjadi tanggal 2 Mei 2017.

c. Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengajuan anggota Personei Yonif 133/YS yang awalnya tidak ada nama Kopda Erwan (Saksi-18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi-18 dan Saksi-13, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, dan surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, sedangkan tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pulul 10.00 WIB ketika Terdakwa-2 akan turun piket melalui handphone menghubungi Terdakwa-1 "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass".

7. Bahwa benar atas petunjuk dari Terdakwa-1 tersebut kemudian Terdakwa-2 pergi ke depan Rumah Sakit PT. Semen Padang dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri dan mengatakan "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya", setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Hal 107 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hal, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Yang dimaksud “Membuat surat palsu” adalah membuat surat secara tidak benar/palsu berarti semua isi surat tersebut dibuat sendiri oleh si Pelaku/Terdakwa, sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan baik menggunakan tulisan tangan, diketik, atau dicerak, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud “Memalsukan sesuatu surat” adalah surat tersebut sudah ada tetapi kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi atau ditambah atau dirubah isinya.

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan suatu hak” adalah surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang diperuntukan sebagai bukti bagi suatu tindakan/hal” adalah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari Terdakwa-1, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 sedang piket batalyon Terdakwa-2 merubah lampiran surat :

a. Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah Satuan Praka Bendro Sitorus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya Praka Bendro Sitorus sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tanda-tangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

b. Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi-1), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi-13), sedangkan nama Praka Miswanto (Saksi-17) tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 juga dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/diScan oleh Terdakwa-2 dan tanggal surat yang semula tanggal 26 April 2017 diganti menjadi tanggal 2 Mei 2017.

c. Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengajuan anggota Personei Yonif 133/YS yang awalnya tidak ada nama Kopda Erwan (Saksi-

Hal 108 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109

18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi-18 dan Saksi-13, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, dan surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 sedang melaksanakan piket, selain itu tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

2. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 sekira puluh 10.00 WIB ketika Terdakwa-2 akan turun piket melalui handphone menghubungi Terdakwa-1 "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass".

3. Bahwa benar atas petunjuk dari Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 pergi ke depan Rumah Sakit PT. Semen Padang, dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri dan menyampaikan "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya", setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2017 Saksi-10 mendampingi Danyonif 133/YS Letkol Inf Dwi Putranto. S.A.P untuk menghadap Kasi Intel Korem 033/Wbr karena diketemukan beberapa surat pengajuan pindah Satuan dari Danyonif 133/YS dengan nomor yang sama tetapi tanggal dan isi lampirannya berbeda yaitu Surat Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016, Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017, dan Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017.

5. Bahwa benar masih pada tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB Danyonif 133/YS mengumpulkan seluruh anggota staf personalia di ruangan Staf pers Yonif 133/YS dan pada saat ditanya oleh Danyonif 133/YS Terdakwa-2 mengakui bahwa Terdakwa-2 dan atas arahan dari Terdakwa-1 telah merubah lampiran surat yaitu :

a. surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 dengan menambahkan Praka Martin (Saksi-1) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) dengan cara menscan/memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS.

b. Menambahkan lampiran dan memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dalam Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengajuan atas nama Praka Bendro Sitorus dengan menambahkan Praka Yudha Prianto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2).

Hal 109 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 dengan menambahkan pada lampiran nama Kopda Erwan (Saksi-18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13)

6. Bahwa benar surat-surat yang lampirannya telah dipalsukan tersebut, Terdakwa-2 mengantarkan langsung kepada Terdakwa-1 karena perbuatan Terdakwa-2 memalsukan tanda tangan Danyonif 133/YS pada lampiran surat tersebut atas petunjuk dari Terdakwa-1.

7. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang bekerjasama untuk menambahkan nama personel di luar pengajuan ke dalam lampiran pengajuan personel Yonif 133/YS dengan memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 diperiksa oleh Serma Andi Rahman (Saksi-5) di staf Intel Korem 033/YS untuk mengembangkan perkara tersebut kemungkinan keterlibatan personel lainnya dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa-2 mengakui semua perbuatannya yang telah memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dengan cara menscan tanda-tangan Danyonif 133/YS karena ada petunjuk dari Terdakwa-1.

8. Bahwa benar dengan menambahkan nama-nama personel Yonif 133/YS yang tidak diajukan pindah Satuan oleh Danyonif 133/YS tersebut ke dalam lampiran surat pengajuan pindah Satuan, yaitu atas nama :

a. Kopda Erwan (Saksi-18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) ke dalam lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016.

b. Praka Yudha Prianto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) ke dalam lampiran Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017.

c. Praka Martin (Saksi-1) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) ke dalam lampiran Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017.

mengakibatkan personel yang tidak diajukan oleh Danyonif 133/YS tersebut akan ikut diusulkan pindah Satuan karena nama-nama personel tersebut ada di dalam surat pengajuan dari Danyonif 133/YS yang dijadikan sebagai dasar Danrem 032/Wbr mengusulkan kepada Pangdam I/BB sehingga menimbulkan suatu akibat hukum bagi para personel tersebut yaitu pindah Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Memalsukan sesuatu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian.

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan maksud" adalah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku/Terdakwa berupa

Hal 110 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111

menambahkan para-nama personei yang tidak ada di dalam lampiran surat yang sebelumnya menjadi ada nama-nama persobel tersebut.

Bahwa yang dimaksud “Untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli” adalah surat tersebut digunakan untuk suatu tindakan seolah-olah surat tersebut tidak palsu.

Bahwa yang dimaksud “Menimbulkan kerugian” adalah bahwa dengan adanya surat yang dipalsukan oleh Pelaku/Terdakwa tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang/pihak lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mengetahui surat pengajuan atas nama Praka Bendro Sitorus di ACC oleh Komandan Korem 032/Wbr kemudian Terdakwa-2 menanyakan kepada Terdakwa-1 selaku Staf Pers Korem 032/Wbr melalui handphone tentang pengajuan pindah Satuan anggota Yonif 133/YS tersebut dengan kalimat “Bang apakah bisa yang sudah ada pengajuan dan yang tidak ada pengajuan bisakah ditambah kepada lampiran yang sudah ada diajukan (tanpa prosedur)” lalu dijawab oleh Terdakwa-1 “Bisa, nanti kamu tambah saja atau diroboh dilampiran surat pengajuan pindah yang sudah di ACC, setelah itu kamu antar ke saya supaya kita sampaikan kepada Kasipers, ini adalah sebagai pegangan dan acuan saya untuk dirapatkan kepada Kasipers”.

2. Bahwa benar berdasarkan petunjuk dari Terdakwa-1 tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat Terdakwa-2 sedang piket batalyon Terdakwa-2 merubah lampiran surat :

a. Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 pengusulan pindah satuan Praka Bendro Sitorus yang sudah di ACC oleh Danrem 032/Wbr tersebut, oleh Terdakwa-2 lampiran surat tersebut dirubah yang mana surat pengajuan Praka Bendro Sitorus yang semula hanya Praka Bendro Sitorus sendiri, oleh Terdakwa-2 ditambah 2 (dua) orang lagi atas nama Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) tanpa sepengetahuan Danyonif 133/YS dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS oleh Terdakwa-2 diScan sendiri lewat komputer milik Staf Pers.

b. Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 lampirannya dirubah menjadi 5 (lima) orang dengan memasukkan nama Praka Martin (Saksi-1), dan Prada Febrianus Tri Sakti (Saksi-13), sedangkan nama Praka Miswanto (Saksi-17) tidak tercantum dalam surat tersebut atau dihilangkan oleh Terdakwa-2 juga dengan cara tandatangan Danyonif 133/YS tersebut dipalsukan/diScan oleh Terdakwa-2 dan tanggal surat yang semula tanggal 26 April 2017 diganti menjadi tanggal 2 Mei 2017.

c. Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 tentang pengajuan anggota Personei Yonif 133/YS yang awalnya tidak ada nama Kopda Erwan (Saksi-

Hal 111 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112

18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) namun atas perintah Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2 melalui handphone pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 untuk membuat lampiran yang ditambahkan Saksi-18 dan Saksi-13, sehingga Terdakwa-2 merubah surat lampiran tersebut bersamaan dengan Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017 dan Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, dan surat tersebut semua Terdakwa-2 yang buat pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 saat piket, yang tandatangan surat tersebut di Scan lewat komputer kantor kemudian surat tersebut Terdakwa-2 antar ke Terdakwa-1 tanggal 24 Mei 2017.

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2017 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa-2 akan turun piket melalui handphone menghubungi Terdakwa-1 dan menyampaikan "Bang izin surat lampiran yang saya rubah untuk pegangan/acuan abang sudah selesai, saya antar ke kantor atau ke rumah", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "Ok abang lagi di luar, kamu antar saja di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang di Jalan Bypass".

4. Bahwa benar atas arahan dari Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 menuju tempat yang telah ditentukan oleh Terdakwa-1 yaitu di depan Rumah Sakit PT. Semen Padang, dan sesampai disana Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 dengan istrinya menggunakan mobil Agya warna putih sudah menunggu di depan RS. PT. Semen Padang, lalu Terdakwa-2 menghampiri dan menyampaikan "bang izin ini lampiran surat yang sudah saya rubah sebagai pegangan dan acuan abang", lalu dijawab oleh Terdakwa-1 "ini surat lampiran untuk pegangan abang saja mana tahu abang lupa, mudah-mudahan berhasil, nanti diusahakan ya", setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berpisah dan Terdakwa-2 langsung pulang ke Asrama Yonif 133/YS.

5. Bahwa benar dengan menambahkan nama-nama personel Yonif 133/YS yang tidak diajukan pindah Satuan oleh Danyonif 133/YS tersebut ke dalam lampiran surat pengajuan pindah Satuan, yaitu atas nama :

- a. Kopda Erwan (Saksi-18) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) ke dalam lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016.
- b. Praka Yudha Prianto (Saksi-16) dan Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) ke dalam lampiran Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 April 2017.
- c. dan Praka Martin (Saksi-1) dan Pratu Febrianus Tri Sakti (Saksi-13) ke dalam lampiran Surat Nomor : R/80/V/2017, tanggal 2 Mei 2017.

mengakibatkan personel yang tidak diajukan oleh Danyonif 133/YS tersebut akan ikut diusulkan pindah Satuan karena nama-nama personel tersebut ada di dalam surat pengajuan dari Danyonif 133/YS yang dijadikan sebagai dasar Danrem 032/Wbr mengusulkan kepada Pangdam I/BB sehingga menimbulkan suatu akibat hukum bagi para personel tersebut yaitu pindah Satuan.

Hal 112 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113

6. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang sepakat untuk memalsukan tanda tangan Danyonif 133/YS dengan cara menscan tanda-tangan Danyonif 133/YS tanpa seijin dari Danyonif 133/YS untuk menambahkan personel yang tidak ada di dalam lampiran surat telah merugikan Kesatuan Yonif 133/YS dalam hal ini wibawa seorang Komandan Batalyon dan merusak pembinaan personel di Kesatuan Yonif 133/YS.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 selain bekerjasama dengan Terdakwa-2 dalam memalsukan tanda-tangan Danyonif 133/YS dalam surat pengajuan pindah Satuan, sebagai pejabat staf personalia Korem 032/Wbr, Terdakwa-1 juga sudah beberapa-kali menggunakan jabatannya untuk mendapatkan uang dari prajurit TNI di wilayah Korem 032/Wbr, antara lain :

a. Terdakwa-1 telah memindahkan Praka Khairudin Wibowo (Saksi-19) dari Yonif 131/Brs ke Korem 023/KS tanpa prosedur dengan menyelipkan nama Saksi-19 pada surat nomor R/180/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dengan cara Saksi-19 diminta menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa-1 dengan cara yang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung diserahkan Saksi-19 kepada Terdakwa-2, sedangkan yang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Serda Ali Nurdin (Saksi-5) yang dipinjam oleh Terdakwa-1, dan uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa-1 dan oleh Terdakwa-1 Saksi-5 diberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih telah dipinjam nomor rekeningnya.

b. Terdakwa-1 telah menjanjikan untuk memindahkan adik ipar Praka Edi Lamtosin (Saksi-11) dari Yonif 136/TS ke wilayah Korem 032/Wbr dengan meminta uang kepada Saksi-11 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang tersebut sudah diberikan oleh Saksi-11 dan sudah diterima oleh Terdakwa-1 secara bertahap yaitu pertama pada sekira bulan Februari 2016 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada sekira bulan Mei 2016 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah ada perkara ini akhirnya Terdakwa-1 mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-11.

c. Terdakwa-1 telah menerima uang dari Terdakwa-2 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membantu perpindahan personel Yonif 133/YS dan hal tersebut diketahui oleh personel Staf Pers Korem 032/Wbr yang lain yaitu Serda Muhammad Ravi (Saksi-9).

d. Terdakwa-1 pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 17.10 WIB di jembatan dekat Denzibang kota Padang telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kopda Erwan (Saksi-18) untuk memindahkan Saksi-18 dari Yonif 133/YS ke Korem 032/Wbr.

8. Bahwa benar Terdakwa-2 sebagai pejabat Dansimin yang mengurus personalia Yonif 133/YS juga beberapa-kali

Hal 113 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan jabatannya untuk mendapatkan uang dari beberapa anggota Yonif 133/YS dengan janji akan membantu pindah dari Yonif 133/YS, antara lain :

- a. Pada sekira akhir tahun 2016 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Martin (Saksi-4) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibayar setelah surat pindah keluar, tetapi Saksi-1 belum jadi memberikannya sudah terungkap perkara para Terdakwa yang sekarang disidangkan.
- b. Pada sekira bulan Maret 2017 Praka Beni Eka Putra (Saksi-2) pernah diminta uang oleh Terdakwa-2 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang tersebut sudah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-2.
- c. Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Praka Yudha Priyanto (Saksi-16) sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun Saksi-16 baru memberikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan lagi oleh Terdakwa-2 kepada Saksi-16.
- d. Pada sekira awal tahun 2017 Terdakwa-2 pernah meminta uang kepada Pratu Dasa Yuril Saputra (Saksi-14) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun uang tersebut telah dikembalikan lagi kepada Saksi-14.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan suatu kerugian" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-1 terbukti melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan dan membiarkan sesuatu, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa-2 terbukti melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara bersama-sama memalsukan sesuatu surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan suatu kerugian".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal 114 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa maka sudah seyakinya dan seadilnya apabila para Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan ini pada dasarnya para Terdakwa terlihat memiliki sifat gegabah yang memilih cara yang salah untuk mendapatkan uang, padahal para Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah memperoleh penghasilan yang layak apabila para Terdakwa mampu mengelola dan menggunakannya secara benar dan tidak memanfaatkan jabatan, situasi dan keadaan orang lain.

2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa-1 dengan menyalahgunakan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan dan membiarkan sesuatu dan Terdakwa-2 dengan memalsukan surat-surat tersebut mengindikasikan para Terdakwa tidak memiliki tanggung-jawab atas jabatan yang diberikan kepada para Terdakwa dan bahkan sebaliknya para Terdakwa memanfaatkan jabatan yang diamanahkan tersebut dengan melakukan rangkaian perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada.

3. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana karena para Terdakwa merasa dengan jabatan yang para Terdakwa miliki dapat berbuat semaunya dengan memanfaatkan jabatan tersebut untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah, namun para Terdakwa tidak berpikir bahwa atas perbuatan para Terdakwa ini secara tidak langsung telah melakukan penghianatan terhadap Atasan para Terdakwa dan Kesatuan para Terdakwa, hal ini sangatlah berbahaya apabila perbuatan ini dibiarkan.

4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan para Terdakwa, dan juga dapat merugikan Kesatuan para Terdakwa khususnya Korem 032/Wbr dan Yonif 133/YS dalam hal ini wibawa seorang Komandan Korem dan Komandan Batalyon serta merusak pembinaan personel di Kesatuan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik dan profesional serta sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa-1 :

Hal 115 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa-1 sebagai aktor utama dari tindak pidana ini.
2. Terdakwa-1 tidak mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa-1 tidak merasa bersalah dan tidak menyesal.
4. Terdakwa-1 selama persidangan berbelit-belit sehingga menghambat jalannya persidangan.
5. Perbuatan Terdakwa-1 dapat merusak pembinaan personiel di Satuan.
6. Perbuatan Terdakwa-1 menjatuhkan wibawa Atasan.

Terdakwa-2 :

1. Perbuatan Terdakwa-2 dapat merusak pembinaan personiel di Satuan.
2. Perbuatan Terdakwa-2 menjatuhkan wibawa Atasan.

Hal-hal yang meringgankan :

Terdakwa-1 :

1. Terdakwa-1 selama berdinis belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa-1 sudah melaksanakan dinas selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun.

Terdakwa-2 :

1. Terdakwa-2 mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesal.
3. Terdakwa-2 selama persidangan berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa-2 selama berdinis belum pernah di hukum baik hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan para Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka perjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, terhadap para Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah para Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan para Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi para Terdakwa dan bagi Kesatuan para Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Hal 116 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
117
sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merk Icery warna putih berisi percakapan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1.
- b. 1 (satu) buah flasdisk.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu **dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa-2.**

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Pengajuan Usul Pindah Satuan Ba, Ta Yonif 133/YS Nomor : R/169/X/2017, tanggal 26 Oktober 2016.
- b. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.
- c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.
- d. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/1730/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengiriman daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa Kodim 0212/Tapsel.
- f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/913/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang pengiriman nama personel.
- g. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.
- h. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.
- i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.
- j. 1 (satu) lembar Ralat Surat Perintah Nomor : Sprin/476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017.

Hal 117 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasipers 032/Wbr
tanggal 12 Juli 2017.

I. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi bukti transfer Bank BRI a.n. Khairudin Wibowo dan Ali Nurdin.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu **tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-1 : SYAFRIAL BASIR Serma NRP 31940400300872.
Terdakwa-2 : RAJA SALEH HASIBUAN Sertu NRP 21080602330388.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-1 : **“Secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan dan menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan dan membiarkan sesuatu, yang dilakukan”.**

Terdakwa-2 : **“Secara bersama-sama memalsukan surat”.**

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah HP merk Icery warna putih berisi percakapan Terdakwa-2 dengan Terdakwa-1.
- b. 1 (satu) buah flasdisk.

Hal 118 dari 120 hal Putusan No: 08-K/PM.I-03/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

119

Dikembalikan kepada Terdakwa-2.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Pengajuan Usul Pindah satuan Ba, Ta Yonif 133/YS Nomor : R/169/X/2017, tanggal 26 Oktober 2016.

b. 2 (dua) lembar Lampiran Surat Danyonif 133/YS Nomor : R/169/X/2016, tanggal 06 Oktober 2016.

c. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.

d. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016 tentang Usul Pindah Satuan dan 1 (satu) lembar Lampiran Surat Danrem 032/Wbr Nomor : R/595/XI/2016, tanggal 9 Nopember 2016.

e. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/1730/XI/2016, tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengiriman daftar nama personel Ba/Ta untuk mengisi kekosongan jabatan Babinsa Kodim 0212/Tapsel.

f. 1 (satu) lembar Surat Nomor : B/913/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016 tentang pengiriman nama personel.

g. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/79/IV/2017, tanggal 15 Aprii 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.

h. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/80/IV/2017, tanggal 26 April 2017 tentang usul pindah satuan personel Yonif 133/YS.

i. 1 (satu) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/404/V/2017, tanggal 8 Mei 2017.

j. 1 (satu) lembar Ralat Surat Perintah Nomor : Sprin/476/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017.

k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kasipers 032/Wbr tanggal 12 Juli 2017.

l. 3 (tiga) lembar Laporan Transaksi bukti transfer Bank BRI a.n. Khairudin Wibowo dan Ali Nurdin.

Tetep dilekatkan dalam bekas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD SALEH, S.H Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H, M.H Mayor Chk NRP 636671 serta IDOLOHI, S.H Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JHM. SITANGGANG, S.H Kapten Chk NRP 11070085320786, Penasihat Hukum Terdakwa-2 ROBBY OPTEMY, S.H Kapten Chk NRP 11090011210286 dan IFANDRE IDHAM, S.H Sersan Satu NRP 21070582040785, Panitera Pengganti ROMIDUK GURNING, S.H Kapten Sus NRP 535926 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, S.H, M.H
Mayor Laut (KH) NRP. 18373/P